

# PANDUAN MEKANISME PELAYANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA







# **PANDUAN MEKANISME PELAYANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

**TIM PENYUSUN:**

*Counter Trafficking and Labour Migration Unit,*  
*International Organization for Migration (IOM) Indonesia*  
Kementearin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

**PRODUKSI:**

*International Organization for Migration (IOM) Indonesia* berkomitmen untuk menerapkan prinsip migrasi yang aman, tertib dan manusiawi, yang menguntungkan bagi migran dan masyarakat. Sebagai lembaga antar pemerintah, IOM bersama dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat nasional dan sub-nasional memproduksi sebuah publikasi berjudul “Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”. Penyusunan publikasi ini dilaksanakan dalam kerangka program “*Better Data, Better Protection*” didukung oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

Isi dari Buku Panduan ini telah dikonsultasikan dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pendapat yang termuat dalam buku ini adalah murni pendapat penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab IOM Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Penerbit: *International Organization for Migration (IOM) Indonesia*  
Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46, Jakarta 12930  
Tel : +62 21 5795 1275  
Fax : +62 21 5795 1274  
Email : [iomjakarta@iom.int](mailto:iomjakarta@iom.int)  
Website : <https://indonesia.iom.int/>

Editor : Asep Zulhijar  
Layout : PT Aksara Buana  
Printing : PT Aksara Buana  
Gambar sampul : Arief Nazary

© 2019 International Organization for Migration

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk menerbitkan ulang bagian apapun dari publikasi ini, menyimpan atau memindahkannya dalam segala macam bentuk atau cara, secara elektronik, mekanis, penyalinan, atau pencatatan ulang, tanpa izin tertulis dari penyusun.



British Embassy  
Jakarta



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



# Kata Pengantar

## Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya **“Buku Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini berhasil disusun atas kerja sama yang baik antar berbagai pihak khususnya *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.


Data IOM menunjukkan bahwa dari 9.062 orang korban TPPO yang telah dibantu antara tahun 2015- 2018, sebagian besar berasal dari Indonesia dan sekitar 68% adalah perempuan dewasa dan anak perempuan. Angka tersebut menunjukkan masih tingginya dan berkembangnya modus TPPO di Indonesia. Hal ini perlu menjadi fokus bersama lembaga-lembaga terkait untuk terus bekerja sama dalam upaya memerangi kejahatan tersebut, termasuk dalam memberikan pelayanan bagi saksi dan korban TPPO.

Pemerintah menyadari bahwa upaya penanganan korban TPPO perlu dilakukan secara kolaboratif dengan memaksimalkan koordinasi lintas sektor dan lembaga. Hal ini penting dilakukan guna mewujudkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban TPPO seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Panduan ini diterbitkan dengan harapan: (1) menjadi bahan pendukung bagi pemerintah dalam memberikan informasi dan ketersediaan akses lembaga penyedia layanan di berbagai daerah terhadap saksi dan/atau korban TPPO; (2) rujukan bagi lembaga penyedia layanan dalam memberikan pelayanan terhadap korban TPPO, khususnya melalui mekanisme jejaring layanan; (3) memberikan informasi mengenai prinsip utama pendampingan korban seperti penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, pemenuhan hak anak dan hak atas informasi; (4) memberikan penekanan khusus dalam penanganan korban anak, eksploitasi seksual dan korban TPPO pada sektor-sektor tertentu seperti perikanan; dan (5) memberikan informasi tentang tata cara mengakses layanan korban yang telah disediakan pemerintah dan dijamin dalam Undang-Undang No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimulai dari pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, restitusi hingga reintegrasi sosial. Dengan demikian, buku panduan ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh penyedia layanan saksi dan/atau korban TPPO baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah serta saksi dan/atau korban itu sendiri.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih para pihak dalam penyusunan Buku Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Saya yakin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat berjalan sendiri tanpa kerjasama dan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait serta masyarakat.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.S., Ph.D.

# Kata Pengantar

## Kepala Misi International Organization for Migration (IOM) Indonesia

Sejak tahun 2014, *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia telah berperan aktif membantu Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO merupakan kejahatan terorganisir yang acapkali dilakukan oleh organisasi lintas batas negara. Maka dari itu, program pencegahan dan pemberantasan TPPO pun dilaksanakan oleh berbagai pihak seperti Pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi regional hingga Internasional. Lebih lanjut, IOM bekerja sama dengan Pemerintah, Lembaga non-pemerintah, serta Akademisi untuk memberantas TPPO menggunakan strategi 5P yaitu: *Prevention* (Pencegahan), *Protection* (Perlindungan), *Prosecution* (Penuntutan), *Policy* (Kebijakan), dan *Partenship* (Kerja Sama).

Sejalan dengan hal tersebut, IOM pun berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pemberantasan TPPO (GT PTPPO) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) sebagai Wakil Ketua Harian GT PTPPO untuk mengimplementasikan program bertajuk "*Better Data and Better Protection*" didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Inggris di Indonesia.

Pembaharuan **Buku Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban TPPO di Indonesia** bertujuan untuk menjelaskan secara singkat dan memetakan berbagai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk saksi dan/atau korban TPPO. Secara praktis, buku ini bisa menjadi bahan referensi bagi lembaga non-pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan/atau korban TPPO. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu menyediakan informasi yang komprehensif tentang kerangka hukum TPPO, mekanisme pelayanan saksi dan/atau korban TPPO, petunjuk penyedia layanan, dan pengembangan kampanye kreatif.

Buku panduan ini merupakan hasil kerja sama kolektif dari kelompok kerja yang terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketengakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, BNP2TKI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan, LPSK, dan para akademisi. Pihak tersebut di atas telah berkontribusi secara signifikan dalam memberi masukan dan rekomendasi terhadap buku panduan ini. Kami berharap buku panduan ini bisa menjadi refleksi yang memadai dari semua temuan dan rekomendasi yang disampaikan selama pertemuan dan diskusi berlangsung.

Kami pun ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Yohana Susana Yambise, M.A, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian GT PTPPO. Penghargaan lebih lanjut kami sampaikan kepada Prof. Vennetia Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO, Ir. Destri Handayani, ME. dan juga kepada seluruh Staff Kementerian yang telah berupaya dan berkontribusi selama proses pembaharuan buku panduan ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Mrs. Roos Diana Iskandar, selaku Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Perempuan dari Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan yang telah memberikan masukan dan rekomendasi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk tim *Counter Trafficking Unit*, Among Resi, Katherine Juliani, Asep Zulhijar, Sarah Astried, dan Ridwan Wahyudi.

Kami berharap dengan tulus bahwa buku panduan ini akan bermanfaat bagi siapapun yang terlibat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas TPPO di Indonesia.

Jakarta, Juli 2019

**Kepala Misi IOM Indonesia (*Ad interim*)**



**Dejan Micevski**







# Daftar Isi

|  |           |
|--|-----------|
| Daftar Isi   | 7         |
| Daftar Tabel   | 10        |
| Daftar Skema   | 11        |
| Daftar Istilah   | 12        |
| Daftar Singkatan   | 16        |
| <b>I. Pendahuluan</b>  | <b>19</b> |
| 1.1 Latar Belakang   | 21        |
| 1.2 Maksud dan Tujuan  | 21        |
| 1.3 Pedoman Penggunaan Buku Panduan  | 22        |
| <b>2. Dasar Hukum Dan Perlindungan Saksi dan/atau Korban TPPO</b>                          | <b>22</b> |
| 2.1 Landasan Hukum   | 22        |
| 2.2 Definisi TPPO  | 27        |
| 2.3 Prinsip-Prinsip Pendampingan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO                           | 27        |
| 2.4 Pertimbangan Keselamatan dan Keamanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO                  | 28        |
| 2.5 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO   | 28        |
| 2.6 Peran Serta Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO          | 29        |
| <b>3. Tata Cara Pendampingan Saksi dan/atau Korban TPPO</b>                                | <b>31</b> |
| 3.1 Tahap Penanganan dan Pelayanan Saksi dan/atau Korban TPPO                              | 33        |
| 3.2 Telaah Awal dan Penyelamatan Saksi dan/atau Korban                                     | 33        |
| 3.3 Tata Cara Identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO                                      | 34        |
| 3.3.1 Pertimbangan Khusus dalam Mengidentifikasi Saksi dan/atau Korban Anak                | 37        |
| 3.3.2 Pertimbangan Khusus dalam Mengidentifikasi Saksi dan/atau Korban Eksploitasi Seksual | 37        |
| 3.3.3 Pertimbangan Khusus Dalam Mengidentifikasi Saksi dan/atau Korban Laki-Laki           | 38        |
| 3.4 Jenis Layanan Bagi Saksi dan/atau Korban   | 38        |
| 3.4.1 Layanan Rehabilitasi Kesehatan   | 38        |
| 3.4.2 Layanan Rehabilitasi Sosial  | 40        |
| 3.5 Layanan Bantuan Hukum  | 40        |
| 3.5.1 Peran Pendamping dalam Proses Bantuan Hukum  | 41        |
| 3.5.2 Melakukan Bedah Kasus  | 41        |
| 3.5.3 Pencarian dan Pengumpulan Alat Bukti Pendukung                                       | 42        |
| 3.5.4 Mekanisme Pelaporan Kasus kepada Lembaga Penegak Hukum                               | 42        |
| 3.5.5 Pemantauan dan Pengawasan Kasus TPPO   | 43        |
| 3.6 Layanan Pemulangan   | 44        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 3.7       | Mekanisme Rujukan  | 45        |
| 3.7.1     | Rujukan Luar Negeri  | 45        |
| 3.7.2     | Mekanisme Rujukan Dalam Negeri   | 46        |
| <b>4.</b> | <b>Pemulihan Menyeluruh dan Reintegrasi Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO</b>          | <b>46</b> |
| 4.1       | Reintegrasi Sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO                                   | 49        |
| 4.2       | Mengembangkan Program Pemberdayaan yang Inklusif dan Partisipatif                    | 51        |
| 4.2.1     | Asesmen Minat dan Potensi Saksi dan/atau Korban                                      | 51        |
| 4.2.2     | Menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Kerja  | 52        |
| 4.2.3     | Pendampingan dan Monitoring Program  | 53        |
| 4.2.4     | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Terminasi   | 53        |
| 4.3       | Program Pengembangan Usaha Berbasis Kelompok   | 53        |
| 4.3.1     | Mengorganisir Saksi dan/atau Korban  | 54        |
| 4.3.2     | Memetakan Potensi Kelompok   | 54        |
| 4.3.3     | Mengembangkan Rencana Usaha Bersama  | 54        |
| 4.3.4     | Pendampingan dan Monitoring Usaha Bersama  | 54        |
| 4.3.5     | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Terminasi   | 55        |
| <b>5.</b> | <b>Direktori Lembaga Pemerintah Penyedia Layanan Bagi Saksi Dan/Atau Korban TPPO</b> | <b>57</b> |
| 5.1       | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)   | 59        |
| 5.2       | Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)  | 61        |
| 5.3       | Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)  | 65        |
| 5.4       | Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta                                      | 71        |
| 5.5       | Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)  | 72        |
| 5.5.1     | Daftar PPT Berbasis Rumah Sakit Umum   | 72        |
| 5.5.2     | Daftar PPT Berbasis Rumah Sakit Bhayangkara POLRI                                    | 74        |
| 5.5.3     | Daftar PPT Berbasis Kantor Kesehatan Pelabuhan                                       | 76        |
| 5.6       | Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Republik Indonesia                   | 77        |
| 5.7       | Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)              | 80        |
| 5.8       | Pelayanan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri                                      | 80        |
| 5.9       | Crisis Center dan Halo TKI BNP2TKI   | 81        |
| 5.10      | Lembaga Bantuan Hukum Cuma-cuma Melalui Skema Pembiayaan BPHN                        | 83        |
| <b>6.</b> | <b>Bacaan Tambahan: Merancang Kampanye Efektif</b>                                   | <b>85</b> |
| 6.1       | Bekerja Sama dengan Media  | 87        |
| 6.2       | Mengumpulkan Informasi   | 87        |
| 6.3       | Pengembangan Kampanye Efektif  | 89        |
| 6.4       | Evaluasi Penggunaan Alat dan Media Kampanye  | 90        |

|   |     |
|---|-----|
| Daftar Pustaka  | 91  |
| Lampiran-Lampiran   | 93  |
| a. Formulir Identifikasi Kasus TPPO                           | 93  |
| b. Formulir Identifikasi Kasus TPPO di Sektor Perikanan       | 103 |
| c. Formulir Pemantauan dan Pengawasan Kasus                   | 114 |
| d. Formulir Asesmen Potensi bagi Penerima Bantuan Reintegrasi | 114 |
| e. Formulir Pemantauan dan Pengawasan Reintegrasi             | 119 |



# Daftar Tabel

|   | Halaman |
|---|---------|
| 1. Tabel 1. Daftar Istilah                                | 99      |
| 2. Tabel 2. Daftar Singkatan                              | 99      |
| 3. Tabel 3. Peraturan Perundang-undangan                  | 99      |
| 4. Tabel 4. Definisi TPPO                                 | 99      |
| 5. Tabel 5. Jenis Layanan LPSK                            | 99      |
| 6. Tabel 6. Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)   | 99      |
| 7. Tabel 7. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)         | 99      |
| 8. Tabel 8. PPT Berbasis Rumah Sakit Umum                 | 99      |
| 9. Tabel 9. PPT Berbasis Rumah Sakit Bhayangkari          | 99      |
| 10. Tabel 10. PPT Berbasis Kantor Kesehatan Pelabuhan     | 99      |
| 11. Tabel 11. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) | 99      |
| 12. Tabel 12. Lembaga Bantuan Hukum                       | 99      |
| 13. Tabel 13. Kantor Perwakilan RI di luar negeri         | 99      |
| 14. Tabel 14. Layanan Hotline bagi PMI/TKI                | 99      |
| 15. Tabel 15. Daftar Informasi Pencegahan TPPO            | 99      |



# Daftar Skema

|  | Halaman |
|--|---------|
| 1. Skema 1: Alur Penanganan Kesehatan di Rumah Sakit | 99      |
| 2. Skema 2: Alur Permohonan Bantuan di LPSK          | 99      |
| 3. Skema 3: Alur Penanganan Korban di RPTC           | 99      |
| 4. Skema 4: Alur Penanganan Korban Anak di RPSA      | 99      |
| 5. Skema 5: Alur Pengaduan ke RPSW                   | 99      |
| 6. Skema 6: Alur Struktur Penyajian Informasi        | 99      |



## Daftar Istilah

| Istilah                    | Makna   |
|----------------------------|---|
| <b>Anak</b>                | Seseorang di bawah usia delapan belas (18) tahun, termasuk bayi dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)  |
| <b>Bantuan Hukum</b>       | Tindakan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan, hingga pemberian restitusi yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Perdagangan Orang) |
| <b>Deportasi</b>           | Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari suatu wilayah negara yang berdaulat karena tidak memiliki dokumen izin tinggal yang sah di negara tersebut.  |
| <b>Diskriminasi</b>        | Kegagalan untuk memperlakukan semua orang secara adil di mana tidak ada perbedaan yang wajar antara yang disukai dan tidak disukai. Diskriminasi dilarang dari segi “ras, jenis kelamin, bahasa atau agama” (pasal 1 (3), Piagam PBB, 1945) atau “segala bentuk, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya. Latar belakang kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya” (Pasal 2, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948)   |
| <b>Eksplotasi</b>          | Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, dan organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Eksplotasi Seksual</b>  | Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. (Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).  |
| <b>Gender</b>              | Norma, nilai sosial, dan harapan masyarakat tentang sifat, peran, pembagian kerja dan status perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial.   |
| <b>Hak Asasi Manusia</b>   | Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Sumber: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)  |
| <b>Identifikasi Korban</b> | Kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dalam rangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan untuk menentukan apakah seseorang  |

| Istilah   | Makna   |
|---|---|
|   | adalah benar saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang atau bukan. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Jeratan Hutang</b>                                     | Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang. (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Kekerasan</b>  | Setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. (Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Keluarga</b>   | Orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang) |
| <b>Keluarga Pengganti bagi Saksi dan/atau Korban Anak</b> | Keluarga yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan saksi dan/atau korban anak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Korban</b>   | Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang (Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)   |
| <b>Observasi</b>  | Suatu pengamatan langsung pada seseorang yang diduga saksi dan/atau tindak pidana perdagangan orang untuk mengetahui kondisi dan situasi orang tersebut. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Paralegal</b>  | Setiap orang yang bukan sarjana hukum, tapi mampu memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang mengalami masalah hukum. Paralegal harus berorganisasi dan di dalamnya terdapat advokat yang memberikan pengarahan dan pertimbangan kepada paralegal.   |
| <b>Pekerja Sosial</b>                                     | Setiap orang yang melakukan pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah guna membantu kelompok maupun masyarakat agar tercapai tujuan-tujuannya. Biasanya mereka bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah. (Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)  |
| <b>Pelayanan Terpadu</b>                                  | Serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi  |

| Istilah                        | Makna  |
|--------------------------------|--|
|                                | kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)   |
| <b>Pemulangan</b>              | Tindakan pengembalian saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga pengganti atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)   |
| <b>Pemulihan Psikososial</b>   | Semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)   |
| <b>Pendamping</b>              | Pekerja sosial atau petugas yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. (Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)   |
| <b>Pendampingan</b>            | Segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Penjeratan Hutang</b>       | Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang. (Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Perdagangan Orang</b>       | Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) |
| <b>Perlindungan</b>            | Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh negara atau Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau Korban atau lembaga lainnya. (Sumber: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban)  |
| <b>Pusat Pelayanan Terpadu</b> | Suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,  |



| Istilah   | Makna  |
|---|--|
|   | Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)   |
| <b>Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit</b> | Pusat Pelayanan Terpadu yang dibentuk dan berada di lingkungan rumah sakit (RS), baik RS pemerintah, swasta atau puskesmas yang memberikan layanan komprehensif kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Rehabilitasi</b>                                 | Pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial seseorang agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat. (Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)   |
| <b>Rehabilitasi Kesehatan</b>                       | Pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)  |
| <b>Rehabilitasi Sosial</b>                          | Pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial akibat tindak pidana perdagangan orang dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)   |
| <b>Reintegrasi Sosial</b>                           | Penyatuan kembali saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban yang mencakup seluruh aspek kehidupan korban, baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang) |
| <b>Saksi</b>  | Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. (Sumber: Undang-Undang Noor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban; Pasal 1 (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)  |
| <b>Sistem, Rujukan, Koordinasi dan Kerjasama</b>    | Mekanisme kerjasama antarpihak yang terkait dalam seluruh tindakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, meliputi upaya pencegahan, penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan layanan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat dan monitoring evaluasi. (Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)                        |
| <b>Tindak Pidana Perdagangan Orang</b>              | Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)   |



## Daftar Singkatan

| Singkatan               | Kepanjangan   |
|-------------------------|---|
| <b>ABK</b>              | Anak Buah Kapal   |
| <b>Bareskrim POLRI</b>  | Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia           |
| <b>BPHN</b>             | Badan Pembinaan Hukum Nasional  |
| <b>BPJS</b>             | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial                                    |
| <b>BP3AKB</b>           | Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| <b>BP3TKI</b>           | Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia    |
| <b>BNP2TKI</b>          | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia     |
| <b>HAM</b>              | Hak Asasi Manusia   |
| <b>HIV</b>              | <i>Human Immunodeficiency Virus</i>                                   |
| <b>IOM</b>              | <i>International Organization for Migration</i>                       |
| <b>KBRI</b>             | Kedutaan Besar Republik Indonesia                                     |
| <b>Kemlu</b>            | Kementerian Luar Negeri   |
| <b>Kemenaker</b>        | Kementerian Ketenagakerjaan   |
| <b>Kemensos</b>         | Kementerian Sosial  |
| <b>KKP</b>              | Kantor Kesehatan Pelabuhan  |
| <b>KOMNAS Perempuan</b> | Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan                     |
| <b>KPAI</b>             | Komisi Perlindungan Anak Indonesia                                    |
| <b>KPPPA</b>            | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak              |
| <b>KTk PM</b>           | Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran                            |
| <b>KUBE</b>             | Kelompok Usaha Bersama  |
| <b>KUHP</b>             | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana                                      |
| <b>KY</b>               | Komisi Yudisial   |
| <b>LBH</b>              | Lembaga Bantuan Hukum   |
| <b>LK3</b>              | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga                             |
| <b>LPSK</b>             | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban                                 |
| <b>OBH</b>              | Organisasi Bantuan Hukum  |
| <b>ODHA</b>             | Orang Dengan HIV/AIDS   |
| <b>P2FM</b>             | Program Pemberdayaan Fakir Miskin                                     |
| <b>P2TP2A</b>           | Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak               |
| <b>PBB</b>              | Perserikatan Bangsa Bangsa  |
| <b>Pemkab</b>           | Pemerintah Kabupaten  |
| <b>Permenkes</b>        | Peraturan Menteri Kesehatan   |

| Singkatan             | Kepanjangan   |
|-----------------------|---|
| <b>PKT</b>            | Pusat Krisis Terpadu  |
| <b>PLT-ADK</b>        | Pusat Layanan Terpadu Anak Dengan Kecacatan                   |
| <b>PMI</b>            | Pekerja Migran Indonesia                                      |
| <b>POLDA</b>          | Kepolisian Daerah   |
| <b>POLRES</b>         | Kepolisian Resor  |
| <b>POLRI</b>          | Kepolisian Negara Republik Indonesia                          |
| <b>PPT</b>            | Pusat Pelayanan Terpadu                                       |
| <b>PWNI &amp; BHI</b> | Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia |
| <b>RPSA</b>           | Rumah Perlindungan Sosial Anak                                |
| <b>RPSW</b>           | Rumah Perlindungan Sosial Wanita                              |
| <b>RPTC</b>           | Rumah Perlindungan Trauma Center                              |
| <b>RSCM</b>           | Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo                                |
| <b>RSUD</b>           | Rumah Sakit Umum Daerah                                       |
| <b>SDM</b>            | Sumber Daya Manusia   |
| <b>SKTM</b>           | Surat Keterangan Tidak Mampu                                  |
| <b>TKI</b>            | Tenaga Kerja Indonesia  |
| <b>TKW</b>            | Tenaga Kerja Wanita   |
| <b>TPPO</b>           | Tindak Pidana Perdagangan Orang                               |
| <b>TRC</b>            | Tim Reaksi Cepat  |
| <b>UEP</b>            | Usaha Ekonomi Produktif                                       |
| <b>UKM</b>            | Usaha Kecil Menengah  |
| <b>UPPA</b>           | Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRI                       |
| <b>UPT</b>            | Unit Pelaksana Teknis   |
| <b>UU</b>             | Undang-Undang   |
| <b>UU TPPO</b>        | Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang                 |
| <b>WCC</b>            | Women Crisis Center   |
| <b>WNA</b>            | Warga Negara Asing  |
| <b>WNI</b>            | Warga Negara Indonesia  |



# 1


## Pendahuluan





## 1.1. Latar Belakang

Menurut laporan tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO), selama kurun waktu 2018, Gugus Tugas telah menerima 95 laporan mengenai dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 123 laporan.<sup>1</sup> Selain itu, dalam kurun waktu 2018, Kepolisian Republik Indonesia juga telah berhasil menyelamatkan 269 korban TPPO, dengan 70% di antaranya merupakan perempuan dan 28 persennya (79 orang) merupakan korban laki-laki. Sisanya merupakan korban di bawah umur, yakni 28 orang anak.



Tingginya angka TPPO dan jumlah korban yang terus meningkat, perlu untuk mendapatkan respon dan pelayanan yang menyeluruh bagi pemulihan korban. Pelayanan ini tidak hanya dari sisi penegakan hukum semata, namun juga aspek lainnya yang berkaitan dengan pemulihan korban, seperti rehabilitasi kesehatan baik fisik maupun psikologis, rehabilitasi sosial termasuk di dalamnya proses integrasi dan reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat serta dukungan keluarga dan kelompok masyarakat dalam proses pemulihan.

*Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas PPTPPO telah memiliki standar pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban TPPO yang memandatkan seluruh anggota Gugus Tugas untuk penyediaan layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di masing-masing Kementerian/Lembaga.*



Ketersediaan layanan ini menjadi penting untuk diinformasikan kepada masyarakat luas agar layanan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan bagi korban maupun pendamping korban untuk mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

Untuk mendukung upaya penanganan korban secara terintegrasi dan penyediaan layanan pemulihan yang menyeluruh, IOM Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian Gugus Tugas PPTPPO dan dengan dukungan dari *Foreign &*

<sup>1</sup> Laporan Gugus Tugas 2018 dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

Commonwealth Office of the United Kingdom, Kedutaan Inggris di Jakarta menyusun kembali buku panduan penanganan korban TPPO.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penulisan buku panduan ini bermaksud untuk menyediakan informasi layanan bagi korban dan/atau saksi TPPO. Buku panduan ini diharapkan juga dapat memberikan panduan penanganan dan pendampingan bagi lembaga penyedia layanan, terutama di tingkat daerah.

## 1.3. Pedoman Penggunaan Buku Panduan

Buku panduan ini dapat digunakan sebagai satu kesatuan yang utuh maupun dapat digunakan sendiri bari bab per bab. Pembaca dapat langsung menuju pada bab yang paling dibutuhkan, tanpa harus membaca dari bab pertama.



**Bab I** buku ini merupakan latar belakang penulisan buku, tujuan penulisan dan pedoman penggunaan buku panduan.



**Bab II** buku panduan ini menjelaskan mengenai dasar hukum penanganan korban dan saksi TPPO. Di dalamnya juga secara singkat landasan hukum dalam penyediaan bantuan dan layanan terhadap saksi dan/atau korban TPPO.



**Bab III** menjelaskan mengenai tata cara pendampingan saksi dan/atau korban TPPO, termasuk di dalamnya prinsip dasar pendampingan, jenis layanan yang tersedia dan mekanisme akses layanan dan bantuan.



**Bab IV** membahas mengenai pemulihan menyeluruh bagi korban TPPO dengan pokok bahasan pada bantuan integrasi dan reintegrasi korban, termasuk di dalamnya uraian dalam merancang program pendampingan reintegrasi yang berkelanjutan.



**Bab V** dan **Bab VI** merupakan tambahan dari buku panduan ini. Pada Bab V, terdapat direktori lembaga penyedia layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO yang tersedia di pusat dan daerah. Sedangkan pada Bab VI merupakan panduan untuk merancang kampanye efektif dalam pencegahan TPPO.



Buku panduan ini ditutup dengan beberapa daftar bacaan tambahan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penanganan TPPO.



# 2

## Landasan Hukum dan Prinsip Dasar Penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO





## 2.1. Landasan Hukum

Penanganan Saksi dan/atau korban TPPO di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain undang-undang ini, undang-undang lain yang dijadikan acuan dalam penanganan korban perdagangan orang adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain dua kebijakan utama di atas, penanganan korban TPPO juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO).

**Tabel 3. Peraturan perundang-undangan dan pasal yang menjamin layanan bagi saksi dan atau korban TPPO.**

| No. | Dasar Hukum   | Jenis Layanan dan Dukungan  |
|-----|---|---|
| 1   | - <i>Pasal 35 UU PPTPO</i><br>Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.   | <i>Hak pendampingan bantuan hukum</i>   |
| 2   | - <i>Pasal 45 ayat (1) UU PTPPO</i><br>Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyelidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.   | <i>Pemberian Ruang Pelayanan Khusus di Kepolisian</i>   |
| 3   | - <i>Pasal 46 ayat (1) UU PTPPO</i><br>Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.  | <i>Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu</i>  |
| 4   | - <i>Pasal 47 UU PTPPO</i><br>Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.   | <i>Pemberian Perlindungan Hukum</i>   |
| 5   | - <i>Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO</i><br>Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.  | <i>Hak restitusi bagi saksi dan/atau korban TPPO</i>  |
| 6   | - <i>Pasal 52 ayat (1) UU PTPPO</i><br>Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.<br>- <i>Pasal 52 ayat (2) UU PTPPO</i><br>Untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. | <i>Pemberian Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial</i> |

| No. | Dasar Hukum  | Jenis Layanan dan Dukungan                                    |
|-----|--|---|
|     | <p>- <i>Pasal 52 ayat (3) UU PTPPO</i><br/>           Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.</p>   |   |
| 7   | <p>- <i>Pasal 54 ayat (1) UU PPTPO</i><br/>           Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.</p> <p>- <i>Pasal 54 ayat (2) UU PPTPO</i><br/>           Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.</p> | <i>Perlindungan di Luar Negeri</i>                            |
| 8   | <p>- <i>Pasal 2 huruf (h) UU PPMI</i><br/>           Menyebutkan bahwa dalam mekanisme penempatan pekerja migran ke luar negeri berasaskan anti perdagangan manusia.</p>   | <i>Perlindungan bagi pekerja migran Indonesia</i>             |
| 9   | <p>- <i>Pasal 59 ayat (1), jo. ayat (2) huruf (h) UU Perlindungan Anak</i><br/>           Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak korban penculikan, dan/atau perdagangan.</p>   | <i>Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan orang</i> |
| 10  | <p>- <i>Inpres 183/373/SE 2016</i><br/>           Koordinasi pemerintah pusat, provinsi dan daerah/kota dalam pelayanan saksi dan/atau korban TPPO.</p>  | <i>Koordinasi pemerintah dalam pelayanan</i>                  |

## 2.2. Definisi TPPO

Menurut UU No 21 nomor 2007, TPPO dapat didefinisikan melalui tiga elemen utama yakni:



Tabel 4. Definisi TPPO

| Proses   | Cara  | Tujuan   |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Perekrutan</li><li>• Pengangkutan</li><li>• Pemindahan</li><li>• Pengiriman</li><li>• Penampungan</li><li>• Penerimaan orang</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penggunaan ancaman</li><li>• Pemaksaan</li><li>• Penculikan</li><li>• Penggunaan kekerasan</li><li>• Penipuan</li><li>• Pemalsuan identitas</li><li>• Tipu daya</li><li>• Penjeratan hutang</li><li>• Memberi bayaran/manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang tersebut</li><li>• Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi</li><li>• Prostitusi</li><li>• Pornografi</li><li>• Eksploitasi seksual lainnya</li><li>• Kerja paksa</li><li>• Perbudakan atau praktik serupa perbudakan</li></ul> |

Dalam mengidentifikasi korban TPPO, ketiga elemen di atas harus dipenuhi jika korban berusia dewasa (di atas 18 tahun). Namun, jika korban masih berusia **anak-anak (di bawah 18 tahun)** maka terpenuhinya elemen 'proses' dan elemen 'tujuan' saja sudah cukup untuk mengkategorikan anak sebagai korban TPPO, sementara elemen 'cara' dapat diabaikan.

## 2.3. Prinsip Dasar Penanganan dan Pendampingan Saksi dan/atau Korban TPPO

Dalam memberikan pelayanan terhadap korban TPPO, harus diperhatikan prinsip-prinsip umum pemberian layanan yang meliputi:

- a. Perlindungan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
- b. Persetujuan Korban<sup>2</sup>
- c. Non Diskriminasi
- d. Hak atas Kerahasiaan dan Privasi
- e. Penentuan Nasib Sendiri dan Partisipasi
- f. Penanganan dan Perawatan Secara Individu
- g. Perawatan Berkelanjutan yang Komprehensif
- h. Pendistribusian Layanan Secara Adil
- i. Kepentingan Terbaik bagi Anak

<sup>2</sup> Selain itu, untuk korban yang berusia di bawah umur, maka silakan merujuk pada konvensi Hak Anak Pasal 12 yang menekankan bahwa pandangan dan keinginan anak juga perlu dipertimbangkan. Lebih lanjut, Pasal 13, 17 dan 22 ayat (2) pada konvensi Hak Anak yang merinci mengenai hak-hak anak, termasuk mekanisme komunikasi, proses pemberian suaka, pelacakan keluarga dan situasi di negara asalnya.

## 2.4. Pertimbangan Resiko Keselamatan dan Keamanan Saksi dan/atau Korban TPPO

Hal penting yang harus diperhatikan selama proses pendampingan korban adalah keselamatan dan keamanan saksi/korban TPPO. Analisa awal harus dilakukan terkait dengan keselamatan dan keamanan korban melalui pertanyaan kunci, seperti apakah pelaku merupakan orang terdekat korban, di mana pelaku tinggal, apakah pelaku memiliki akses komunikasi dengan korban secara mudah. Jika terdapat indikasi pelaku mengenal korban secara dekat dan memiliki akses yang mudah terhadap korban, maka perlu dipertimbangkan untuk menempatkan korban pada perlindungan otoritas yang berwenang sedini mungkin.

Aspek keselamatan dan keamanan lainnya adalah memastikan seluruh dokumen dan data identitas korban tersimpan dengan baik, aman, dan tidak bisa diakses secara terbuka. Termasuk dalam dokumen ini adalah catatan kesehatan, tangkapan gambar (*screenshot*) percakapan korban dan pelaku, alat bukti lain seperti tiket perjalanan, akomodasi maupun catatan harian korban. Selain itu, dalam penanganan perkara TPPO, sebaiknya lembaga penyedia layanan menunjuk satu petugas yang bertanggung jawab dalam keseluruhan proses penanganan kasus.

## 2.5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO merupakan wadah yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO. Pendirian Gugus Tugas diamanatkan oleh pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan dua aturan di atas, Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi. Adapun fungsi dari Gugus Tugas adalah:

- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO;
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi atas kasus TPPO.

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan TPPO secara terpadu maka Gugus Tugas Pemberantasan dan Penanganan TPPO terbentuk di setiap level pemerintahan, yakni di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap level dapat berkoordinasi dan berhubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak lainnya untuk menyusun kebijakan serta program kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Gugus Tugas di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menjalankan fungsi sebagai ketua harian sekaligus bertugas sebagai sekretariat Gugus Tugas. Di tingkat provinsi dan daerah/kota, koordinator dan ketua harian ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Di beberapa daerah seperti Sukabumi, contohnya, Koordinator Gugus Tugas Daerah merupakan Asisten Daerah, sedangkan ketua harian diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun di daerah lain, misalnya Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU),

Koordinator Gugus Tugas adalah langsung di bawah Bupati, adapun Dinas Ketenagakerjaan menjadi ketua harian Gugus Tugas.

## 2.6. Peran Serta Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO

Masyarakat, baik individu maupun kelompok dan swasta, dapat terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Peran serta ini dijamin dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa *“Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.”* Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan informasi atau melaporkan indikasi TPPO kepada penegak hukum dan memberikan perlindungan bagi korban seperti melakukan identifikasi, pendampingan, rumah aman, dan berbagai bantuan lainnya.





# 3

## Tata Cara Pendampingan Saksi dan/atau Korban TPPO






Merujuk pada Prosedur Standar Operasional (PSO) Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, mekanisme pelayanan korban harus dilaksanakan secara terpadu. Pusat pelayanan terpadu boleh dimiliki oleh pemerintah, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) maupun melalui mekanisme rujukan pelayanan berbasis masyarakat kepada pelayanan berbasis pemerintah.

Dalam PSO disebutkan bahwa pelayanan saksi dan/atau korban TPPO mencakup pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi serta pemberdayaan.

### 3.1 Tahap Penanganan dan Pelayanan Saksi dan/atau Korban TPPO

Untuk mendapatkan layanan bagi korban, terlebih dahulu dugaan kasus TPPO harus dilaporkan pada Lembaga layanan berbasis pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, P2TP2A, Kepolisian maupun kepada Lembaga layanan yang disediakan oleh komunitas seperti lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh/serikat pekerja, Lembaga Bantuan Hukum maupun Lembaga kemasyarakatan berbasis agama.

Laporan dapat dilakukan dengan cara datang langsung, secara tertulis melalui email atau surat, media sosial dan atau dengan menghubungi nomor pengaduan yang disediakan oleh masing-masing instansi. Lembaga penyedia layanan sebenarnya telah mengembangkan nomor pengaduan yang dapat diakses oleh saksi dan/atau korban TPPO. Jika anda berada di luar negeri, maka saksi dan/atau korban dapat langsung mendatangi perwakilan pemerintah (KBRI/KJRI) di negara tujuan. Saksi dan/atau korban TPPO dapat memanfaatkan **tombol darurat** berwarna merah yang tersedia di aplikasi Safe Travel yang harus diunduh terlebih dahulu. Safe Travel merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri yang berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pelayanan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang mengalami masalah, tidak terkecuali bagi WNI yang mengalami persoalan perdagangan orang.



### 3.2. Telaah Awal dan Penyelamatan Saksi dan/atau Korban

Setelah mendapatkan informasi atau aduan awal, penerima pengaduan dapat melakukan telaah awal atas informasi yang didapat sebelum melakukan proses identifikasi kasus TPPO secara mendalam. Telaah awal ini juga berguna untuk memetakan resiko keselamatan korban sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Berikut contoh telaah awal yang dapat dilakukan oleh Lembaga layanan:

1. Jika mendapatkan informasi dari berita cetak, elektronik, media sosial dan pihak lain yang bukan saksi dan/korban secara langsung, maka lembaga penyedia layanan harus memverifikasi kebenaran informasi tersebut;
2. Mengumpulkan catatan awal mengenai proses perekrutan, bagaimana situasi kerja dan kapan kontak terakhir dilakukan dengan saksi dan/atau korban

3. Memastikan keberadaan dan lokasi saksi dan/atau korban, termasuk di dalamnya memastikan apakah individu masih berada dalam penguasaan pelaku TPPO atau sudah berhasil menyelamatkan diri dari jeratan pelaku;
4. Jika saksi dan/korban masih berada dalam penguasaan pelaku TPPO, maka lembaga penyedia layanan harus memberitahukan dan mengkoordinasikannya dengan lembaga yang berwenang berdasarkan lokasi saksi dan/atau korban, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
5. Dalam upaya penyelamatan saksi dan/atau korban TPPO dari pelaku, maka lembaga penyedia layanan wajib berkomunikasi secara efektif dengan lembaga yang berwenang menyelamatkan saksi dan/atau korban TPPO;
6. Lembaga penyedia layanan juga harus memberitahukan informasi perkembangan perkara TPPO kepada korban dan/atau keluarga korban;
7. Jika saksi dan atau korban datang dan melaporkan secara langsung kejadian yang dialaminya, lakukanlah telaah atas tanda-tanda langsung dibawah ini:
  - a. Kesesuaian umur yang tertera pada identitas dengan tampilan fisik;
  - b. Kewarganegaraan/Suku;
  - c. Terlihat tanda-tanda luka fisik seperti memar, goresan, luka bakar;
  - d. Tanda trauma psikis;<sup>3</sup>
  - e. Sektor pekerjaan;
  - f. Dokumen identitas lainnya;
  - g. Saksi dan/atau korban **tidak** diperbolehkan berpindah ke lokasi baru atau meninggalkan pekerjaan mereka;
  - h. Saksi dan/atau korban **tidak** diperbolehkan untuk mengelola uang mereka sendiri;
  - i. Saksi dan/atau korban **tidak** diperbolehkan untuk menyimpan dokumen pribadinya, seperti paspor, kartu pengenal, dll;
  - j. Saksi dan/atau korban **tidak** dibayar selama bekerja atau dibayar dengan gaji yang sangat rendah;
  - k. Saksi dan/atau korban tinggal bersama beberapa orang lainnya dalam lingkungan yang **tidak** sehat dan **tidak** layak, atau orang tersebut tinggal bersama dengan majikan (mungkin juga mucikari);
  - l. Saksi dan/atau korban menunjukkan sikap terlalu menurut (submisif); dan
  - m. Saksi dan/atau korban tersebut memperlihatkan gejala tekanan emosional dan masalah psikologis, seperti depresi, gelisah, luka yang dibuat diri sendiri dan cenderung memiliki keinginan bunuh diri.

### 3.3 Tata Cara Identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO

Identifikasi merupakan kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga sebagai saksi dan/atau korban TPPO dalam upaya pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban TPPO agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

Proses identifikasi bertujuan untuk:

1. Mengetahui kebenaran atas seseorang yang dilaporkan sebagai saksi dan/atau korban TPPO;
2. Mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan sehingga dapat ditentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban TPPO atau bukan;

<sup>3</sup> Perhatikan apabila ada tanda-tanda trauma atau kekerasan psikologis misalnya tidak runut dalam bercerita, merasa terancam, gugup dan lain-lain.

3. Mengetahui masalah dan kondisi seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, psikis dan psikososial, status, kepemilikan dokumen dan identitas diri, kondisi keuangan, hutang piutang, keamanan, serta keinginan berkaitan dengan kasusnya;
4. Mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO yang harus segera dipenuhi (tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila korban terancam keselamatan, pengobatan pendampingan, dan lain-lain); dan

Proses identifikasi harus dilakukan oleh yang terlatih dan berpengalaman melakukan proses identifikasi. Untuk dapat melakukan identifikasi secara efektif, maka diperlukan teknik komunikasi yang berperspektif korban. Secara umum, berikut langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan dalam proses wawancara:

- 1) Mengatur tempat wawancara, meliputi kondisi lingkungan berikut ini:
  - a) Pastikan bahwa wawancara berlangsung di tempat yang privat dan tertutup;
  - b) Lingkungan yang aman dan nyaman;
  - c) Orang yang diperbolehkan hadir di tempat tersebut hanya korban, pewawancara, penerjemah (jika dibutuhkan), dan orang yang akan membantu (misalnya pengacara, pekerja sosial) jika kehadiran mereka dianggap dibutuhkan; dan
  - d) Wawancara tidak boleh diinterupsi – telepon seluler harus dimatikan dan tanda “Jangan diganggu” boleh dipasang.
- 2) Pendahuluan wawancara, mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a) Perkenalan; jelaskan peran dari pewawancara, konsulat atau kedutaan yang mewakili;
  - b) Ajak setiap orang untuk memperkenalkan diri mereka
  - c) Pastikan orang tersebut merasa aman dan nyaman, dan tidak ada kebutuhan mendesak (medis ataupun praktis);
  - d) Tanyakan apabila korban memiliki pertanyaan untuk siapapun yang ada di ruang wawancara;
  - e) Tanyakan jika korban merasa aman dan nyaman – beritahu di mana letak toilet dan tawarkan minuman;
  - f) Tanyakan apakah mereka merasa sakit, tidak nyaman, dan/atau membutuhkan bantuan medis; dan
  - g) Jelaskan segala prosedur wawancara yang akan dilakukan, berikan detail informasi, jika dimungkinkan seperti kepastian jadwal, durasi, lokasi, dan siapa saja pihak yang terlibat.
- 3) Penjelasan atas wawancara, yakni memenuhi hal-hal berikut:
  - a) Sampaikan tujuan wawancara dilakukan;
  - b) Jelaskan padanya bahwa seluruh jawaban yang diberikan akan **sangat rahasia**;
  - c) Pastikan bahwa saksi dan/atau korban sudah benar-benar mengerti atas apa yang telah Anda jelaskan;
  - d) Tanyakan pada saksi dan/atau korban apabila ia memiliki pertanyaan;
  - e) Jelaskan bahwa pertanyaan bisa saja membuat saksi dan/atau korban merasa sedih, menyakitkan untuk diingat, dan merupakan ingatan yang sulit baginya;
  - f) Jelaskan bahwa saksi dan/atau korban tidak harus terburu-buru dalam menjawab pertanyaan dan ia boleh beristirahat kapanpun dikehendakinya;
  - g) Jelaskan bahwa semakin banyak/lengkap informasi diberikan oleh saksi dan/atau korban, maka akan semakin mempermudah Anda untuk membantunya;
  - h) Jelaskan jika Anda tidak bisa memberikan bantuan, Anda akan mencoba untuk membantunya menemukan pihak lain yang bisa membantunya;
  - i) Tanyakan pada saksi dan/atau korban apakah ia bersedia untuk diwawancarai; dan
  - j) Membangun hubungan yang baik dengan saksi dan/atau korban.

## Sebelum memulai, tanyakan kepada saksi dan/atau korban, apakah...

- ... mereka sudah mengerti apa yang telah dijelaskan?
- ... mereka setuju untuk diwawancarai?
- ... mereka tahu bahwa mereka bisa melaporkan tindak pidana yang dilakukan pada mereka?
- ... mereka pernah dijelaskan tentang bantuan sosial dan bantuan hukum yang tersedia?



### 4) Patuh pada prinsip pada aspek berikut:

- a) Tidak pernah menyakiti perasaan saksi dan/atau korban;
- b) Memastikan lingkungan aman dan nyaman;
- c) Memastikan kerahasiaan saksi dan/atau korban;
- d) Memberikan informasi yang jelas;
- e) Mendapatkan persetujuan saksi dan/atau korban;
- f) Menanyakan secara bijaksana dan sensitif;
- g) Mendengarkan secara aktif dan responsif;
- h) Mempercayai saksi dan/atau korban dan tidak menghakimi;
- i) Menjaga profesionalitas;
- j) Memastikan bahwa saksi dan/atau korban memiliki kontrol atas dirinya sendiri dan komunikasi yang dilakukannya; dan
- k) Meyakinkan bahwa saksi dan/atau korban tidak bersalah.

- ✓ Tidak ada kondisi keamanan yang sempurna
- ✓ Keamanan pribadi bisa ditingkatkan dengan menggabungkan antara penilaian dan pengelolaan risiko secara bertanggung jawab
- ✓ Semua yang akan berinteraksi dengan korban perdagangan orang harus mengetahui segala risiko yang mungkin terjadi
- ✓ Selalu berhati-hati dengan kondisi sekitar, khususnya ketika wawancara sedang berlangsung



### 3.3.1 Pertimbangan Khusus dalam Mengidentifikasi Saksi dan/atau Korban Anak

Beberapa pertimbangan khusus yang harus dilakukan selama proses identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Terlebih dulu interviewer harus mengasses kemampuan bahasa korban, hal ini untuk menentukan pola komunikasi yang tepat;
2. Pastikan anak merasa aman dan nyaman, bangun hubungan ;
3. Berkomunikasi dengan bahasa yang mereka pahami (jika perlu, gunakan penerjemah atau bahkan gambar);
4. Staf harus cukup terlatih untuk menangani kebutuhan-kebutuhan khusus anak;
5. Menjaga suasana agar tetap sederhana dan informal;
6. Menggunakan bahasa ramah terhadap anak;
7. Sediakan ruang ramah anak;
8. Jangan membuat anak merasa kalau mereka bersalah.;
9. Memfokuskan unsur-unsur pertanyaan pada proses dan tujuan;
10. Jika terdapat beberapa pihak yang terlibat, misalkan polisi dan konsuler, disarankan untuk menunjuk satu pimpinan interview, dan interviewer lainnya berperan sebagai pencatat; dan
11. Jika memungkinkan, orang tua atau wali harus hadir; namun ini juga perlu diakses lebih lanjut apakah kehadiran orang terdekat justru membuat anak merasa bergantung atau lebih terbuka.

### 3.3.2 Pertimbangan Khusus dalam Mengidentifikasi Saksi dan/atau Korban Eksploitasi Seksual

Berikut merupakan tata cara mengidentifikasi saksi dan/atau korban TPPO eksploitasi seksual:

1. Sediakan ruang dan lingkungan yang nyaman;
2. Sebisa mungkin, pewawancara adalah yang memiliki kesamaan jenis kelamin;
3. Tidak menghakimi cara berpakaian ataupun tampilan korban, gunakan pendekatan yang berpusat pada korban;
4. Bangun kepercayaan terlebih dulu;
5. Menggunakan bahasa yang ramah, tidak interogatif;
6. Memfokuskan unsur-unsur pertanyaan pada **proses, cara** dan **tujuan**;
7. Pertimbangkan latar budaya, lingkungan, pendidikan dan pengalaman korban;
8. Jangan tergesa-gesa, luangkan waktu untuk berdiskusi;
9. Gunakan pertanyaan terbuka;
10. Jika terdapat tanda-tanda trauma, hindari pertanyaan yang bersifat memaksa atau berulang-ulang; dan
11. Lakukan *checklist* apakah elemen proses-cara-tujuan telah terpenuhi.

### 3.3.2 Pertimbangan Khusus Dalam Mengidentifikasi Saksi dan/atau Korban Laki-Laki

1. Sediakan ruang dan lingkungan yang nyaman;
2. Sebisa mungkin, pewawancara adalah yang memiliki kesamaan jenis kelamin;
3. Bertanya dengan kalimat langsung seperti pernahkah mengalami pemukulan dan seterusnya;
4. Fokus pada unsur-unsur proses – cara- tujuan;
5. Pertimbangkan latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, kondisi kerja dan lain-lain;
6. Perhatikan tanda-tanda trauma, mudah marah, reaksi berlebihan, tertutup; dan
7. Gunakan model diskusi, ulangi kembali beberapa jawaban.

## 3.4 Jenis Layanan Bagi Saksi dan/atau Korban

Menurut PSO, terdapat beberapa layanan utama yaitu rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.

### 3.4.1 Layanan Rehabilitasi Kesehatan


Rehabilitasi kesehatan adalah kegiatan pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya, baik fisik maupun psikis, yang diakibatkan oleh TPPO. Adapun rehabilitasi kesehatan ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai saksi dan/atau korban TPPO; dan
2. Memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sehingga menjadi berdaya.

Pemberian layanan kesehatan bagi korban TPPO (khususnya perempuan dan anak) juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1226/Menkes/SK/XIII/2009 tentang Pedoman Penataan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit. Dalam Permenkes ini disebutkan bahwa layanan rehabilitasi kesehatan yang disediakan adalah mulai dari medikolegal (*visum et repertum* dan/atau *visum et psikiatrikum*), layanan gawat darurat, layanan rawat jalan, dokter spesialis, dan layanan penunjang lainnya. Berikut adalah gambar alur layanan rehabilitasi kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 1226 tahun 2009:



### Skema 1: Alur Penanganan Kesehatan di Rumah Sakit



Permenkes ini juga menyebutkan bahwa pembiayaan penanganan rehabilitasi medis dibebankan kepada APBN, APBD, Mandiri, Jamkesmas, Asuransi, NGO/LSM (*Funding Agency*) dalam dan luar negeri, dan Kejadian Luar Biasa.<sup>4</sup>

Menurut laporan Gugus Tugas PPTPO, hingga 2017 pemerintah telah memiliki 2.071 Puskesmas mampu tata laksana penanganan kekerasan terhadap Anak (KtA) di 34 Provinsi; 1.480 Puskesmas mampu tatalaksana penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di 278 Kabupaten/Kota; 67 Rumah Sakit yang memiliki PPT/PKT; 26 Rumah Sakit, 17 Kantor Kesehatan Pelabuhan, 1 Puskesmas Rawat Inap dan Poliklinik Dinas Kesehatan sebagai pelayanan kesehatan rujukan TPPO dan Pekerja Migran Bermasalah (PMI-B) dari luar negeri.

Pembiayaan terhadap korban/saksi TPPO, khususnya PMI Bermasalah (PMI/TKIB) dapat ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, dengan kriteria: dirawat di Rumah Sakit Rujukan, dirujuk dengan surat rujukan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, tidak memiliki PPTKIS berdasarkan surat keterangan dari BNP2TKI, kasus bersifat emergency (*live saving*).

<sup>3</sup> Perhatikan apabila ada tanda-tanda trauma atau kekerasan psikologis misalnya tidak runut dalam bercerita, merasa terancam, gugup dan lain-lain.

## BNP2TKI dan BP3TKI

Selain PPT berbasis Rumah Sakit, khusus bagi saksi dan/atau korban TPPO dengan latar belakang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI), Anda juga bisa mengakses layanan kesehatan melalui BP3TKI (di tingkat Provinsi) dan BNP2TKI (di tingkat pusat). Namun, akses layanan ini hanya berlaku bagi TKI/PMI korban TPPO yang mendapatkan rujukan dari RPTC/RPSW/RPSA yang memerlukan perawatan intensif dengan kategori trauma berat.



### 3.4.2 Layanan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan psikososial akibat TPPO dan pengembalian keberfungsian secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.<sup>5</sup> Rehabilitasi sosial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual saksi dan/atau korban TPPO sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial, petugas pendamping sosial, konselor, psikolog, dan psikiater yang telah mendapatkan pelatihan penanganan rehabilitasi sosial untuk saksi dan/atau korban TPPO, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pemberian rehabilitasi sosial dimandatkan pada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial sendiri memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bekerja untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada para korban. Adapun jenis layanan rehabilitasi sosial yang diberikan adalah rumah aman, konseling dasar, konseling psikologis, pemulihan trauma, *family tracing untuk korban anak*, pelatihan keterampilan, penguatan rohani, dan penguatan keluarga korban.

Hingga saat ini Pemerintah telah membangun 27 unit Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 1 unit Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), dan 14 unit Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Untuk mengakses layanan rehabilitasi sosial melalui RPTC, RPSW dan atau RPSA, korban dan atau penyedia layanan bisa merujuk kasus yang ditangani kepada P2TP2A dan atau Dinas Sosial setempat.

### 3.5 Layanan Bantuan Hukum

Tujuan dari bantuan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban TPPO di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya. Bantuan hukum diberikan dalam kerangka pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban, serta dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

*Bantuan hukum merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban TPPO di bidang hukum. Hal itu mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi.*



<sup>5</sup> *Ibid*, hal 19.

Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, LPSK dan pihak-pihak penyedia layanan hukum lain kepada saksi dan/atau korban TPPO. Bentuk bantuan hukum antara lain mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada ranah pidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bantuan hukum diberikan untuk membantu dan mendampingi korban di setiap tahapan proses peradilan. Bantuan diberikan sejak awal proses peradilan hingga pengadilan memberikan keputusan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk di dalamnya memperoleh restitusi. Sedangkan dalam ranah perdata, bantuan hukum diberikan untuk membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata, seperti sengketa ketenagakerjaan. Pendampingan juga harus diberikan sejak awal proses peradilan hingga selesai putusan pengadilan.

Untuk mendapatkan layanan bantuan hukum, korban atau pendamping dapat menghubungi P2TP2A, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat Polres maupun Unit Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Polda dan Mabes. Selain itu, korban dan atau pendamping juga dapat meminta bantuan langsung pada P2TP2A, Serikat Pekerja/Buruh, Lembaga bantuan Hukum dan/atau Organisasi bantuan hukum lainnya.

### 3.5.1. Peran Pendamping dalam Proses Bantuan Hukum

Peran pendamping atau paralegal diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal. Dalam peraturan ini, paralegal atau pendamping hukum harus terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yakni Lembaga yang memberikan bantuan hukum. Dalam konteks pendampingan hukum saksi dan atau korban TPPO, pendamping memiliki peran sebagai berikut:

1. Memberikan informasi hukum, yang meliputi hak-hak korban selama proses hukum, proses dan tahapan proses hukum yang harus dilalui;
2. Memberikan konsultasi hukum yang meliputi perkembangan perkara, strategi penanganan hukum termasuk di dalamnya advokasi hukum;
3. Membantu saksi dan atau korban mengumpulkan bukti-bukti awal, baik elektronik maupun non-elektronik;
4. Membantu penyusunan dokumen hukum seperti kronologi kasus;
5. Memberikan pendampingan di luar peradilan, seperti advokasi kepada pihak pemerintah yang memberikan layanan terhadap korban TPPO;
6. Memberikan pendampingan kepada korban selama perkara dalam proses penanganan hukum seperti, menemani korban membuat pelaporan, mendampingi proses BAP, penyerahan alat bukti dan proses persidangan;
7. Memberikan penguatan hukum pada korban selama proses pendampingan hukum; dan
8. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum untuk menindaklanjuti perkembangan perkara dan menginformasikannya kepada korban dan atau keluarga korban.<sup>6</sup>

### 3.5.2. Melakukan Bedah Kasus

Salah satu teknik dalam pendampingan kasus adalah dengan melakukan bedah kasus. Bedah kasus menjadi tahapan penting untuk melihat persoalan hukum secara komprehensif. Dalam melakukan bedah kasus, sebaiknya Lembaga layanan juga melibatkan unsur dari aparat penegak hukum, sehingga pembahasan kasus dapat menyeluruh dan mendapatkan masukan dari berbagai perspektif.

---

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan juga dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap No. 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya.

Bedah kasus dapat dilakukan secara informal maupun formal dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan korban. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam bedah kasus:

1. Mengumpulkan fakta-fakta yang dialami oleh saksi dan/atau korban berdasarkan proses, cara dan tujuan;
2. Memetakan jenis-jenis tindak pidana yang dialami oleh saksi dan/atau korban;
3. Memastikan fakta, bukti awal dan dasar hukum penanganan perkara;
4. Menyiapkan bangunan argumentasi bagi pendampingan pelaporan hukum;
5. Memasukkan tuntutan hukum berdasarkan UU PTPPO yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai pasal dan ayat yang menjadi rujukannya;
6. Menghitung jumlah kerugian material dan immaterial yang dialami saksi dan/atau korban TPPO;
7. Memasukkan tuntutan restitusi atas kerugian yang dialami korban baik material maupun non-material; dan
8. Memetakan kebutuhan layanan lain yang diperlukan oleh saksi dan atau korban.

### 3.5.3. Pencarian dan Pengumpulan Alat Bukti Pendukung

Dalam beberapa kasus, saksi dan/atau korban tidak memiliki atau membawa dokumen lain yang bisa dijadikan sebagai bukti pendukung dalam proses pelaporan. Tugas pendamping hukum tidak hanya mendampingi pelaporan saja, tetapi juga membantu korban dan aparat penegak hukum yakni penyidik dan penuntut umum untuk mengumpulkan alat bukti. Hal ini menjadi penting karena keterangan saksi dan satu alat bukti lain yang sah harus dihadirkan dalam proses peradilan. Satu alat bukti lainnya dapat berupa: keterangan ahli, surat baik elektronik (termasuk didalamnya bukti percakapan via handphone) maupun cetak semisal identitas diri (KTP/Pasport/KK/Ijazah/Akta lahir), surat izin orang tua/suami, kontrak kerja/perjanjian kerja; petunjuk seperti slip gaji, kartu asuransi, tiket perjalanan, bukti pembayaran dan lain-lain.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan alat bukti lain tersebut, penting bagi pendamping untuk:

1. Menanyakan kepada saksi dan/atau korban mengenai kemungkinan memiliki catatan harian dalam buku harian atau catatan lainnya terkait dengan proses perekrutan dan kondisi kerja yang dialaminya;
2. Menanyakan kepada saksi dan/atau korban mengenai komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya kepada keluarga maupun pihak lain selama kejadian berlangsung. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tertulis melalui surat, surat elektronik, pesan singkat ataupun media sosial seperti WhatsApp, Messenger, Line, dan lain-lain;
3. Menambahkan penafsiran *argumentum a contrario* yang berarti menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur;
4. Mengumpulkan dan menyalin alat bukti dan barang bukti yang dimiliki saksi dan/atau korban seperti seperti paspor, tiket/ boarding pass, kontrak kerja, kontrak penempatan khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dll;
5. Mengumpulkan dan menyalin semua dokumen pemeriksaan kesehatan, seperti *visum et repertum* dan/atau *visum et psikiatrikum*;
6. Berkoordinasi dengan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam pengumpulan alat dan barang bukti, termasuk di dalamnya mengidentifikasi ahli yang dapat mendukung keterangan korban.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 184 ayat (1) KUHP

<sup>8</sup> Lihat Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

### 3.5.4 Mekanisme Pelaporan Kasus kepada Lembaga Penegak Hukum

Kepolisian Republik Indonesia telah menunjuk unit TPPO pada tingkat Pusat (Mabes) dan Daerah (Polda) dan Unit Pelayanan perempuan dan Anak (PPA) pada tingkat kabupaten/kota (POLRES/POLRESTA) sebagai unit khusus yang menangani perkara TPPO. Laporan tersebut disampaikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).<sup>8</sup>

Jika saksi dan/atau korban berada di luar negeri, maka korban atau pendamping di luar negeri dapat mendatangi kantor perwakilan pemerintah Indonesia (kedutaan) di negara tersebut, yang selanjutnya perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Atase Kepolisian. Sedangkan jika korban berada di luar negeri dan pendamping berada di Indonesia, anda dapat melaporkan kasusnya kepada Kepolisian setempat, perwakilan BNP2TKI maupun Kementerian tenaga Kerja, serta melaporkan kepada Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan bantuan Hukum Internasional (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri.

Berikut merupakan tata cara pelaporan kasus TPPO kepada kepolisian:

1. Pendamping beserta saksi dan/atau korban mendatangi langsung sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang terdapat di kantor kepolisian dengan membawa kronologis, dan mengisi formulir pengaduan;
2. Membawa minimal satu alat bukti lain, bisa saksi lain dan/atau dokumen pendukung lainnya sebagaimana dijabarkan di atas;
3. Mintalah tanda bukti Laporan Polisi (LP) kepada petugas yang menerima laporan pengaduan Anda;
4. Setelah Laporan Polisi diterima, dan bukti awal dinyatakan cukup, maka polisi akan menerbitkan surat perintah penyidikan dari pimpinan yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi dan/atau korban akan dipanggil kembali untuk diambil keterangan pada waktu yang ditentukan; dan
5. Saksi dan/atau korban beserta pendamping wajib hadir pada seluruh proses pemeriksaan saksi.

### 3.5.5 Pemantauan dan Pengawasan Kasus TPPO

Selain mendampingi saksi dan/atau korban serta membantu aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan alat bukti lain, pendamping hukum juga harus melakukan pemantauan dan pengawasan jalannya proses penegakan hukum. Proses ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Pertemuan berkala dengan korban, selain untuk menginformasikan perkembangan penanganan perkara juga untuk memantau kesehatan saksi dan/atau korban terutama kesehatan psikis. Proses hukum yang panjang dapat membuat saksi/dan atau korban merasa kelelahan secara psikis untuk mengikuti seluruh proses hukum;
2. Mencatat seluruh proses tahapan pendampingan, tidak hanya perkembangan perkara, tetapi juga sikap aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan korban;
3. Memastikan ada atau tidaknya intimidasi atau ancaman terhadap saksi dan/atau korban selama proses pendampingan hukum berlangsung;
4. Memastikan saksi/dan atau korban menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) setelah saksi dan/atau korban menyetujui semua keterangan yang dituangkan dalam BAP;
5. Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan penghitungan restitusi bagi korban;

<sup>8</sup> SP2HP dapat diminta secara berkala sedikitnya 1 kali setiap bulan; ketentuan ini diatur dalam Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara republic Indonesia, pasal 39 (1).

6. Jika terdapat ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban, segera melaporkan kejadian tersebut kepada LPSK dan meminta bantuan perlindungan kepada LPSK; dan
7. Meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) setiap bulannya kepada Penyidik<sup>9</sup>.

Jika selama dalam proses pendampingan hukum, Anda menemukan kejanggalan selama proses penanganan hukum anda dapat melaporkan hal tersebut disertai alat pendukung kepada:



**Kompolnas – Komisi Kepolisian Nasional**  
**Komisi Kejaksaan RI**  
**Komisi Yudisial**  
**Ombudsman**

### 3.6 Layanan Pemulangan

Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban TPPO dari luar negeri maupun dalam negeri; ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

Pelayanan pemulangan ditujukan untuk memastikan perjalanan sukarela yang aman dan terlindung bagi saksi dan/atau korban TPPO. Sebelum proses pemulangan dilakukan, Lembaga penyedia layanan dianjurkan untuk melakukan penelusuran keluarga (*family tracing*), khususnya bila korban adalah anak. Hal ini dilakukan untuk melihat resiko keamanan jika korban dipulangkan. Selain itu *family tracing* juga berguna untuk melihat tingkat penerimaan keluarga korban terhadap saksi dan/atau korban.

Kasus seperti ini biasanya terjadi biasanya terjadi bagi korban yang telah dikabarkan hilang bertahun-tahun dan atau korban yang diselamatkan dalam kondisi yang berat seperti kehamilan tidak diinginkan, korban dengan HIV/AIDS, trauma berat dan gangguan mental, kondisi fisik yang hancur dan lain-lain. Khusus untuk korban anak, pemulangan harus ditemani oleh pendamping sampai anak tiba di rumah/keluarga/keluarga pengganti dengan aman.

Untuk mengakses layanan pemulangan bagi saksi dan/atau korban TPPO, Anda dapat meminta bantuan kepada lembaga berikut:



#### **Kementerian Sosial**

Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTS & KPO), Direktorat Perlindungan Anak dan Direktorat Rehabilitasi Sosial telah menyiapkan anggaran bagi saksi dan/atau korban TPPO. Anda dapat mengajukan dana bantuan pemulangan secara langsung ke Kementerian Sosial atau melalui Rumah Perlindungan dan/atau melalui Dinas Sosial setempat.



#### **Kementerian Luar Negeri**

Kementerian Luar Negeri juga menganggarkan biaya pemulangan korban TPPO melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI & BHI).



### **Kementerian Kesehatan**

Melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, saksi dan/atau korban TPPO dapat mengakses layanan bantuan rehabilitasi kesehatan.



### **Imigrasi**

Jika Anda menemukan Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi korban TPPO, Anda dapat meminta bantuan imigrasi setempat untuk mengurus proses pemulangan korban ke negara asal.



### **BNP2TKI**

Anda juga dapat mengakses bantuan pemulangan untuk korban TPPO ke BNP2TKI atau BP3TKI, LP3TKI dan P4TKI di tingkat daerah. BNP2TKI dan BP3TKI memiliki anggaran pemulangan bagi korban TPPO yang berstatus sebagai TKI/PMI.

## **3.7 Mekanisme Rujukan**

Terkadang satu lembaga penyedia layanan hanya menyediakan aspek tertentu saja, seperti layanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum dan lainnya. Terlebih lagi, jika saksi dan/atau korban masih berada di luar negeri, sementara lembaga penyedia layanan juga belum tentu memiliki perwakilan operasinya di luar negeri. Dengan demikian, mekanisme rujukan menjadi langkah yang dapat diakses untuk memberikan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif. Rujukan dapat dilakukan sejak saat pertama kali laporan diterima, hingga pada proses pemulangan dan reintegrasi. Mekanisme rujukan ini dibagi menjadi dua, yakni rujukan luar negeri dan rujukan dalam negeri.



### **3.7.1 Mekanisme Rujukan Luar Negeri**

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pendampingan serta keamanan dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban, terdapat beberapa skenario dalam mekanisme rujukan bagi saksi dan/atau korban yang masih berada di luar negeri. Berikut adalah tahapan rujukan yang dapat ditempuh oleh lembaga penyedia layanan:

1. Jika saksi dan/atau korban masih dalam penguasaan pelaku, maka silakan melaporkan perkara tersebut kepada Direktorat PWNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri dan/atau langsung kepada perwakilan pemerintah (KBRI/KJRI), LSM di negara asal dan LSM di negara tujuan;
2. Dalam upaya penyelamatan, perwakilan pemerintah melalui Atase Kepolisian akan berkoordinasi dengan kepolisian di negara tujuan untuk memeriksa dugaan lokasi yang dilaporkan;
3. Ketika saksi dan/atau korban berhasil diselamatkan, maka individu akan ditempatkan di rumah aman, baik milik pemerintah maupun LSM. Tugas anda adalah memantau setiap perkembangan perkara dan memastikan kondisi saksi dan/atau korban dalam kondisi sehat dan baik; dan
4. Jika saksi dan/atau korban mengalami trauma fisik maupun psikis, maka tugas anda memastikan bahwa individu memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dari lembaga penyedia layanan.

Dalam mekanisme pemulangan ke negara asal, terdapat prosedur yang melibatkan ketentuan keimigrasian, perjalanan, penerimaan dan tindak lanjut atas perkara tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi saksi dan/atau korban dalam pengurusan dokumen perjalanan ke luar negeri dari kantor perwakilan negara asal saksi dan/atau korban.
2. Memeriksa kesehatan saksi dan/atau korban sebelum memulai perjalanan ke negara asal. Jika saksi dan/atau korban telah dinyatakan sehat dan diizinkan untuk melakukan perjalanan, maka upaya pemulangan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya;
3. Meminta bantuan kepada imigrasi untuk menerbitkan izin khusus meninggalkan negara setempat (exit permit) jika yang bersangkutan merupakan saksi dan/atau korban TPPO dari luar negeri;
4. Menyiapkan rencana perjalanan, baik itu akomodasi dan tiket perjalanan bagi saksi dan/atau korban TPPO dan pendamping jika korban adalah anak;
5. Memperhitungkan kemungkinan risiko yang muncul ketika perjalanan kepulauan ke negara asal saksi dan/atau korban TPPO;
6. Memastikan keamanan dan keselamatan saksi dan/atau korban dan pendamping selama dalam perjalanan pulang ke negara asalnya;
7. Menghubungi dan menyimpan kontak lembaga penyedia layanan di negara asal mengenai jadwal kepulauan saksi dan/atau korban;
8. Memastikan lembaga penyedia layanan di negara asal untuk penerimaan dan pemberian layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO;
9. Memastikan petugas yang akan melayani dari lembaga penyedia layanan yang akan menerima rujukan di negara asal saksi dan/atau korban TPPO;
10. Menandatangani berita acara serah terima saksi dan/atau korban TPPO dengan lembaga penyedia layanan penerima rujukan di negara asalnya; dan
11. Memantau dan mengevaluasi perkembangan kasus dengan menjalin komunikasi intensif dengan lembaga penyedia layanan penerima rujukan saksi dan/atau korban di negara asalnya.



### 3.7.2 Mekanisme Rujukan Dalam Negeri

Pemerintah Indonesia menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang “Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Peraturan Pemerintah ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang “Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penanganan saksi dan/atau korban TPPO dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Melalui PPT, saksi dan/atau korban berhak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum dari pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan PPT bisa dilakukan dalam bentuk pelayanan satu atap atau PPT dengan sistem berjejaring.

Dalam konteks PPT berjejaring, masing-masing lembaga penyedia layanan dapat saling bekerjasama dalam memberikan layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO. Sebagai contoh, jika lembaga pelayanan hanya mampu memberikan bantuan identifikasi pada korban, maka lembaga tersebut bisa merujuk korban untuk mendapatkan akses kesehatan, pendampingan psikologis, layanan rumah aman kepada lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang menyediakan layanan yang dibutuhkan korban.



# 4

## Pemulihan Menyeluruh dan Reintegrasi Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO





## 4.1. Reintegrasi Sosial bagi saksi dan/atau Korban TPPO

Reintegrasi sosial merupakan penyatuan kembali saksi dan/atau korban TPPO dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban TPPO. Dalam hal ini, reintegrasi sosial mencakup seluruh aspek kehidupan saksi dan/atau korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan.

Reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan saksi dan/atau korban TPPO pada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali. Keberhasilan reintegrasi sosial sangat dipengaruhi oleh kesiapan saksi dan/atau korban secara mental dan kemampuan SDM, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang pemberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban TPPO yang masih anak-anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Proses reintegrasi sosial dapat dilakukan oleh lembaga penyedia layanan atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota bekerjasama dengan aparat Kelurahan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi pemerintah yang mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan. Selama proses ini, saksi dan/atau korban TPPO berhak untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan korban. Reintegrasi sosial adalah proses panjang yang tidak mudah, sehingga harus dipantau secara sistematis untuk mencegah saksi dan/atau korban TPPO diperdagangkan kembali.

Jika saksi dan/atau korban berusia dewasa memutuskan untuk melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan negara ketiga,<sup>10</sup> maka pemerintah wajib menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau korban tersebut mandiri dan mendapatkan status yang jelas kewarganegaraannya.<sup>11</sup> Dalam hal saksi dan/atau korban TPPO adalah anak, reintegrasi diprioritaskan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali dengan keluarga, saudara lain, keluarga pengganti dan/atau masyarakat. Untuk reintegrasi ke dalam lembaga sosial atau panti sosial hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir.

Setelah korban kembali kepada keluarga dan/atau keluarga pengganti serta masyarakat, korban juga berhak untuk mendapatkan layanan pemulihan sosial lainnya seperti bantuan usaha, pendidikan ataupun akses terhadap lapangan kerja sebagai bentuk program pemberdayaan dan pemulihan sosial korban. Pemerintah melalui berbagai kementerian terkait telah mencanangkan program pemberdayaan korban yang dapat diakses oleh korban maupun keluarganya. Selain layanan pemerintah, beberapa Lembaga antar pemerintah maupun organisasi masyarakat juga memiliki program pemberdayaan, salah satunya adalah IOM Indonesia.

Sebelum proses pemberdayaan dan pemulihan sosial dilakukan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pendamping bersama-sama dengan korban untuk merancang dan menjalankan proses pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

*Reintegrasi sosial merupakan penyatuan kembali saksi dan/atau korban TPPO dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban TPPO. Dalam hal ini, reintegrasi sosial mencakup seluruh aspek kehidupan saksi dan/atau korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan.*



<sup>10</sup> Negara ketiga yang dimaksud di sini adalah bagi saksi dan/atau korban WNA yang berstatus tidak berkewarganegaraan, pencari suaka atau pengungsi.

<sup>11</sup> Kewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara tercantum dalam Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2010. Meski demikian hingga saat ini program tempat tinggal dan pemberian sumber penghasilan sementara belum menjadi prioritas utama dari program pemerintah. Tempat tinggal sementara, yang sudah disediakan adalah di Rumah Perlindungan di bawah pengelolaan Kementerian Sosial. Sedangkan untuk ketersediaan sumber penghasilan sementara saat ini dialokasikan secara khusus.


## Proses perekrutan dan Penempatan

UJ (nama samaran) lelaki asal Jawa Barat direkrut oleh sponsor di kampungnya dengan tawaran pekerjaan sebagai pelaut di kapal ikan. Gaji yang dijanjikan adalah sebesar USD 350 per bulan. Untuk alasan ini, UJ menerima tawaran dari sponsor. Proses perekrutan itu terjadi pada kisaran bulan Agustus 2011. Proses pembuatan paspor yang dilalui oleh UJ awalnya kurang berjalan mulus. Namun, karena kepiawaian sponsor akhirnya paspor bisa diuruskan termasuk buku pelaut. UJ mengaku memberikan uang sebesar 3 juta rupiah kepada sponsor untuk proses dokumentasi di Indonesia. Sementara, sponsor akan memotong gajinya selama 7 bulan ketika UJ sudah bekerja.



## Fase Eksploitasi

UJ diberangkatkan ke Gabon, sebuah negara di kawasan barat Benua Afrika. Setibanya di negara tersebut, UJ langsung diantar ke pelabuhan untuk bekerja di kapal penangkapan ikan. Perjalanan menempuh sehari-hari hingga akhirnya UJ ditempatkan di kapal pencari ikan bernama Bahari Samudra. UJ mengaku selama 2 tahun bekerja, hanya satu kali sandar ke pelabuhan. Itupun karena kapalnya ditangkap oleh otoritas Afrika Selatan. Penangkapan diduga karena kapal yang mengangkut UJ dan rekan-rekannya tidak berizin dalam operasi penangkapan ikan. Termasuk di dalamnya UJ tidak memiliki dokumen keimigrasian yang valid.



UJ mengaku hanya menerima upah bongkar muat barang sebesar USD 600 sebelum kapal ditangkap. Ketika penangkapan, semua awak kapal diamankan oleh otoritas Afrika Selatan. Kapten UJ meninggalkannya bersama rekannya. UJ dan rekannya tidak menerima bayaran sepeserpun atas pekerjaan yang dijanjikan oleh sponsor. UJ dan rekan-rekannya bertahan hidup dengan meminta-minta pelaut lainnya yang berlalu lalang di pelabuhan Cape Town, Afrika Selatan. Mengingat kondisi semakin tidak aman, otoritas setempat membawa UJ dan 73 rekannya ke Johannesburg. Di sana, UJ mendekam di penjara selama 2 bulan karena pelanggaran keimigrasian. Setelah itu, UJ dipulangkan ke Indonesia oleh perwakilan pemerintah.

## Penyediaan Layanan

Sesampai di Indonesia, UJ dan rekannya diterima oleh Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) untuk menjalani rehabilitasi sosial. Sembari menjalani konseling, UJ dan rekan-rekannya menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sukanto, Kramat Jati, Jakarta. Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM/IOM) yang menerima rujukan dari Kementerian Luar Negeri, langsung bekerja sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk penyediaan bantuan hukum dan reintegrasi. SBMI mengidentifikasi perkara yang dialami oleh korban dan melaporkannya kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.



Mengingat proses penuntutan memerlukan waktu yang panjang, maka SBMI bersama

IOM merencanakan bantuan reintegrasi bagi UJ dan rekan-rekannya. Sebagian mengambil bantuan reintegrasi dalam bentuk layanan pendidikan formal maupun informal, seperti melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pendidikan pelatihan untuk sertifikasi pelaut. Namun sebagian besar mengambil bantuan reintegrasi dalam pemberdayaan ekonomi.

UJ dan belasan rekannya sepakat untuk mengembangkan budidaya perikanan di waduk kawasan Jawa Barat. Awalnya SBMI sebagai pendamping mengusulkan kepada IOM berupa dua kolam budidaya ikan air tawar beserta benih dan pakan. Hingga dua tahun berjalan, bantuan budidaya ikan tawar telah berkembang menjadi 12 petak kolam. Namun, kasus hukum yang dijalani oleh UJ dan rekan-rekannya masih berjalan hingga sekarang.

## 4.2 Mengembangkan Program Pemberdayaan yang Inklusif dan Partisipatif

Setelah asesmen atas minat dan potensi kepada saksi dan/atau korban dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membangun rencana program pemberdayaan. Program pemberdayaan dari satu korban ke korban lainnya sangatlah bervariasi dan tergantung dari minat, potensi dan ketersediaan dukungan dan sumberdaya masing-masing korban. Lembaga penyedia layanan harus menghormati setiap pilihan program yang diusulkan oleh saksi dan/atau korban. Berikut adalah tahapan dalam merencanakan program pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif:



### 4.2.1 Asesmen Minat, Potensi dan Kondisi Saksi dan/atau Korban

Asesmen ini dilakukan guna menggali minat korban serta potensi dan dukungan yang dimiliki oleh korban dalam menjalankan program pemberdayaan pada kemudian hari. Berikut adalah panduan untuk melakukan asesmen awal:

1. Menanyakan kepada saksi dan/atau korban mengenai tujuan yang menjadi mimpinya sebelumnya;
2. Mengenali minat/bakat yang dimiliki oleh saksi dan/atau korban dengan mengobservasi kegiatannya sehari-hari atau dengan menanyakannya langsung kepada korban maupun orang terdekat korban;
3. Mengenali keterampilan yang berpotensi dapat dikembangkan oleh saksi dan/atau korban TPPO pada masa mendatang;
4. Memetakan sumber-sumber dukungan baik material maupun non-material yang ada disekitar korban. Sumber material misalnya ketersediaan sarana prasarana, sedangkan sumber non-material terlihat dari dukungan dari keluarga terdekat;
5. Mengidentifikasi dukungan masyarakat dan ketersediaan akses layanan dilindungi korban. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat program pemberdayaan yang ada disekitar korban maupun model program pemberdayaan yang telah ada sebelumnya;

*Reintegrasi sosial merupakan penyatuan kembali saksi dan/atau korban TPPO dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban TPPO. Dalam hal ini, reintegrasi sosial mencakup seluruh aspek kehidupan saksi dan/atau korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan.*



6. Mengidentifikasi peluang dan tantangan kondisi dan kemampuan saksi dan/atau korban TPPO ketika memilih program pemberdayaan tertentu; dan
7. Mengenali kondisi pribadi dan lingkungan saksi dan/atau korban TPPO dalam upaya pengembangan program pemberdayaan.

Program yang mungkin muncul dari proses asesmen di atas adalah sebagai berikut:

- ✓ Program perawatan kesehatan lanjutan baik fisik maupun psikis
- ✓ Program bantuan hukum
- ✓ Program bantuan pendidikan
- ✓ Program bantuan penempatan kerja
- ✓ Program bantuan peningkatan keahlian melalui sekolah kejuruan
- ✓ Program bantuan akomodasi sementara
- ✓ Program bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif.



#### 4.2.2 Menyusun Rencana Usaha dan Rencana Kerja

Setelah menggali minat dan potensi serta memetakan sumber-sumber pendukung yang terdapat di lingkungan korban, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana program dalam sebuah rencana usaha dan rencana kerja. Secara umum penyusunan rencana usaha dapat menggunakan studi kelayakan (*feasibility study*) usaha yang memuat identifikasi usaha, analisa pasar, analisa teknis, dan analisa keuangan. Lembaga penyedia layanan dapat menyusun rencana usaha dengan memuat detail sebagai berikut:

1. Jenis program reintegrasi yang akan diambil;
2. Modal; termasuk di dalamnya modal awal yang sudah dimiliki dan modal tambahan yang diperlukan. Modal awal dapat berupa sarana dan prasarana yang sudah tersedia;
3. Sumber pendanaan program reintegrasi yang memungkinkan;
4. Di mana usaha tersebut akan dijalankan;
5. Mengetahui gambaran pasar terkait dengan rencana usaha yang akan dijalankan;
6. Mengenali gambaran singkat tentang proses operasional dan informasi terkait dengan ketersediaan faktor-faktor operasional utama;
7. Menaksir fluktuasi keuangan dan laba yang diharapkan;
8. Hasil yang diharapkan dari program reintegrasi;
9. Menggambarkan secara singkat produk dan proses produksi yang akan dikembangkan;
10. Pemilihan mesin produksi dan identifikasi sumber bahan baku produksi;
11. Menaksir kebutuhan tenaga kerja dan perkiraan biaya dalam menjalankan satu siklus produksi;
12. Menentukan tipe dan kuantitas sisa hasil produksi;
13. Dukungan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program reintegrasi;
14. Menyusun kebutuhan biaya total, modal awal, arus kas dan waktu kerja;
15. Potensi kerugian/kegagalan program reintegrasi;

16. Mitigasi risiko akan dilakukan dalam pelaksanaan program reintegrasi; dan
17. Memperhitungkan keberlangsungan program reintegrasi.

Jika program yang akan diambil adalah pengembangan usaha, maka hal-hal berikut harus dimasukkan dalam rencana usaha:

1. Prospek usaha di lingkungan sekitar (adakah yang sudah memulai atau merupakan usaha baru);
2. Pihak lain yang akan menjalankan usaha dan bagaimana manajemen usaha akan dijalankan;
3. Perkiraan pendapatan yang akan dihasilkan dari usaha tersebut; dan
4. Pendistribusian dan pemasaran hasil usaha yang dikelola.

Setelah rencana usaha tersusun, saksi dan atau korban juga perlu menyusun rencana kerja dan target yang ingin dicapai dari hasil usaha yang akan dilakukan. Dalam rencana kerja sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan yang akan dilakukan untuk memulai usaha;
2. Jangka waktu setiap kegiatan akan dilakukan; dan
3. Dukungan apa saja yang dibutuhkan



### 4.2.3 Pendampingan dan Monitoring Program

Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan ditentukan oleh proses pendampingan dan monitoring yang diberikan. Pendampingan dimaksudkan sebagai sarana konsultasi antara pendamping dan korban terkait pelaksanaan program pemberdayaan. Monitoring berkala dengan menggunakan alat monitoring menjadi penting untuk dilakukan oleh pendamping lembaga penyedia layanan. Lihat lampiran monitoring dan evaluasi.



### 4.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Terminasi

Di akhir periode, pendamping bersama saksi dan/atau korban melakukan evaluasi atas keseluruhan proses pelaksanaan program. Dalam evaluasi, pendamping juga harus mencantumkan rekomendasi bagi peningkatan program. Hasil evaluasi akhir yang diserahkan kepada korban dan atau keluarganya sekaligus menjadi penanda berakhirnya program pemberdayaan yang dirancang bersama.

## 4.3 Program Pengembangan Usaha Berbasis Kelompok

Selain dilakukan secara individual, program reintegrasi khususnya pengembangan usaha, juga dapat dilakukan secara berkelompok. Lebih lanjut, pengembangan usaha secara kelompok juga menjadi wadah belajar dan pembelajaran bagi anggota kelompok, memperkuat semangat kerja sama. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha berbasis kelompok adalah distribusi tanggung jawab antar anggota kelompok.

Untuk memulai sebuah usaha kelompok, pendamping dan korban, langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk memandu proses.

**Program pengembangan usaha secara kelompok tidak hanya memudahkan Lembaga penyedia layanan dalam hal monitoring, tetapi juga dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan sebaya (*peer support*) bagi masing-masing korban.**





### 4.3.1 Mengorganisir Saksi dan/atau Korban

Mengorganisir kelompok saksi dan/atau korban TPPO bisa dilakukan sejak awal laporan diterima dengan mengidentifikasi siapa-siapa saja korban dari kasus yang dilaporkan. Idealnya satu kelompok usaha terdiri dari 5-20 anggota dan sudah saling mengenal atau berkomunikasi terlebih dulu. Komunikasi awal penting sebagai landasan kepercayaan antar anggota kelompok. Berikut adalah panduan untuk mengorganisir kelompok usaha:

- 1) Mengumpulkan informasi berdasarkan hasil identifikasi masing-masing saksi dan/atau korban TPPO;
- 2) Memetakan daerah asal saksi dan/atau korban TPPO;
- 3) Memetakan anggota kelompok berdasarkan minat dan daerah yang sama;
- 4) Memotivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama;
- 5) Mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok untuk menyusun rencana bersama;
- 6) Membantu kelompok untuk menentukan ketua kelompok sebagai nara hubung antara pendamping dan anggota kelompok;
- 7) Membantu kelompok menyusun peraturan kelompok;
- 8) Mendorong anggota kelompok untuk bertanggung jawab atas kelangsungan kelompok.



### 4.3.2 Memetakan Potensi Kelompok

Pemetaan potensi kelompok dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi keahlian yang dimiliki masing-masing anggota kelompok;
- 2) Memetakan lembaga penyedia layanan pendukung yang dapat membantu pengembangan usaha kelompok;
- 3) Menentukan tujuan prioritas kelompok; dan
- 4) Memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh kelompok.



### 4.3.3 Mengembangkan Rencana Usaha Bersama

Dalam konteks pengembangan rencana usaha bersama, tahapan yang dilalui sama dengan proses pengembangan rencana usaha individual sebagaimana dijelaskan diatas. Namun, dalam kelompok perlu ditambahkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok;
- 2) Manajemen usaha mulai dari produksi, promosi, dan pemasaran;
- 3) Manajemen keuangan dan pembagian keuntungan;
- 4) Manajemen organisasi/kelompok; dan
- 5) Rencana pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.



### 4.3.4 Pendampingan dan Monitoring Usaha Bersama

Dalam konteks program pengembangan ekonomi berbasis kelompok, perlu diingat bahwa kedudukan pendamping merupakan orang luar yang menjadi mitra sejajar dari kelompok usaha. Tidak ada subordinasi antara pendamping dan kelompok dampingan, sehingga penting bagi pendamping untuk mengenali karakteristik kelompok sejak asesmen awal.

Pendampingan dan monitoring harus dilakukan secara reguler. Pendamping mencatat proses, hasil dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok dan anggota kelompok. Perbaikan dan/atau perubahan rencana usaha dimungkinkan jika hal tersebut merupakan kebutuhan kelompok.





### 4.3.5 Evaluasi dan Terminasi Pelaksanaan Program

Evaluasi atas capaian dan kinerja kelompok disampaikan kepada kelompok, disertai dengan rekomendasi bagi peningkatan usaha kelompok. Dengan dilakukannya evaluasi bersama, maka kegiatan pendampingan usaha bersama dinyatakan selesai dan sepenuhnya diberikan kepada anggota kelompok untuk pengelolaan yang lebih mandiri.

Berikut adalah daftar lembaga pemerintah yang memberikan layanan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban TPPO:



#### **Kementerian Sosial**

Kementerian Sosial melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM), memiliki program pendampingan kelompok usaha bersama (KUBE). Kelompok ini akan mendapatkan bantuan modal usaha dalam skema UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Jika Anda tengah mendampingi korban TPPO, Anda dapat mengakses dana bantuan ini melalui Dinas Sosial setempat.



#### **Kementerian Ketenagakerjaan**

Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki anggaran untuk bantuan reintegrasi korban TPPO yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bentuk bantuan yang diberikan adalah pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha dalam bentuk barang dan monitoring usaha. Bantuan ini diberikan untuk kelompok bukan untuk individu. Anda dapat mengorganisir para korban atau penyintas TPPO untuk membentuk kelompok usaha dan mengakses dana bantuan ini melalui Dinas Tenaga Kerja setempat.



#### **Kementerian Koperasi dan UKM**

Bantuan modal usaha juga bisa didapatkan dengan mengajukan proposal wirausaha ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Perlu digarisbawahi bahwa bantuan ini hanya diperuntukkan bagi korban TPPO yang telah memiliki rintisan usaha kecil. Dana bantuan ini dianggarkan melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UKM di daerah.



## **BNP2TKI**

BNP2TKI melalui Direktorat Pemberdayaan juga mempunyai program reintegrasi sosial berupa Pelatihan Wirausaha dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi mantan PMI. Untuk mengakses layanan ini, Anda cukup mendatangi kantor BP3TKI di tingkat provinsi dan mendaftarkan korban untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut.

5

## Direktori Lembaga Penyedia Layanan Bagi Saksi dan/ atau Korban TPPPO






Sejak disahkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada saksi dan/atau korban TPPO secara komprehensif. Berbagai lembaga pemerintah pun dilibatkan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada saksi dan/atau korban TPPO.




## 5.1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. LPSK didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun jenis perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

LPSK memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).



Tabel 5. Jenis-Jenis Layanan LPSK

| Jenis Perlindungan  | Dasar Hukum         | Penjelasan   |
|---|---------------------|--|
| <br>Perlindungan Fisik dan Psikis  | Pasal 5 dan Pasal 6 | Pengamanan dan pengawalan, mendapatkan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang aman dari ancaman, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan media, bantuan rehabilitasi psikososial.  |
| <br>Perlindungan Hukum             | Pasal 10            | Saksi dan/atau korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Jika saksi, korban, dan pelapor memiliki tuntutan hukum, maka tuntutan hukum tersebut harus ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia beri kesaksian telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.  |
| <br>Pemenuhan Hak Prosedural Saksi | Pasal 5             | Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus termasuk di dalamnya tahapan penanganan kasus, vonis hukum yang diberikan kepada pelaku dan kapan pelaku dibebaskan dari hukuman, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan, mendapatkan perlindungan darurat dan lain sebagainya. |


Untuk mendapatkan bantuan perlindungan, saksi dan/atau korban TPPO dapat mendaftarkan permohonan bantuan yang ditulis dan ditujukan kepada kepala LPSK, dan/atau mendatangi LPSK secara langsung dengan menghubungi divisi penerima permohonan. Anda dapat mendatangi LPSK secara langsung melalui Bagian Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, atau mengisi lembar pengaduan secara online yang terdapat pada portal LPSK di [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id). Surat permohonan tersebut diserahkan dengan melampirkan dokumen berikut:

1. Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Surat keterangan hubungan keluarga, jika pemohon diajukan oleh keluarga;
3. Surat kuasa hukum, jika pemohon diajukan oleh kuasa korban;
4. Kronologi peristiwa; dan
5. Langkah-langkah yang telah diambil (jika ada).

Surat permohonan akan diproses dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan selanjutnya pihak LPSK akan menginformasikan apakah permohonan yang diajukan diterima atau tidak.

Berikut adalah alur pengaduan dan permohonan perlindungan dan bantuan di LPSK:

**Skema 2: Alur Permohonan Bantuan LPSK**




## 5.2. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)

Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) didirikan dengan tujuan untuk membantu korban TPPO yang memerlukan perlindungan sosial dari ancaman fisik dan psikis. Saat ini, ada 27 RPTC yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang didanai oleh Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial setempat. Dalam bagian ini akan dijelaskan secara detail mengenai layanan yang tersedia di RPTC Bambu Apus yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu RPTC yang memberikan layanan komprehensif bagi korban TPPO dan menjadi acuan bagi RPTC lainnya di tingkat daerah.

RPTC Bambu Apus merupakan Rumah Perlindungan dengan kategori A yang dibiayai secara langsung oleh Kementerian Sosial RI. RPTC Bambu Apus menempati lahan seluas 2.500 meter persegi dengan kapasitas 200 orang. RPTC Bambu Apus dilengkapi dengan berbagai ruang pelayanan yakni:

- 1) Ruang Informasi dan Advokasi yang meliputi layanan *hotline*, data dan informasi, bantuan hukum;
- 2) Ruang Perlindungan Sosial yang meliputi penerimaan dan registrasi kasus, konsultasi, kamar tidur sementara, dapur dan ruang makan;
- 3) Ruang Rehabilitasi Psikososial yang meliputi asesmen, pembahasan kasus (*case conference*), perawatan medis sementara, psikologi, terapi psikososial, ruang relaksasi dan ruang konseling;
- 4) Ruang tidur, ruang tamu khusus dan ruang makan bersama;
- 5) Ruang ibadah;
- 6) Gudang dan garasi;
- 7) Ruang keamanan;
- 8) Ruang resosialisasi dan rujukan;
- 9) Perpustakaan; dan
- 10) Ruang pengelola asrama.




Dari segi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), RPTC Bambu Apus didukung oleh tenaga SDM dari berbagai disiplin ilmu seperti Psikologi, Pekerja Sosial/Pendamping, Tenaga Medis, Tenaga Hukum, Tokoh Agama, Tenaga IT, dan tenaga pendukung lainnya seperti juru masak, keamanan dan kebersihan. RPTC juga dilengkapi dengan ambulans dan mobil operasional.

Pelayanan RPTC Bambu Apus diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan fisik, mental dan sosial, termasuk di dalamnya korban TPPO. Adapun alur penerimaan korban TPPO di RPTC Bambu Apus adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Pedoman Teknis Pendirian dan Pelayanan di RPTC, 2013, Kementerian Sosial RI, hal.9.

<sup>13</sup> Standar Operasional Prosedur Rehabilitasi Biopsikososial di RPTC, 2012, Kementerian Sosial.

Skema 3: Alur Penanganan Korban di RPTC





Setelah mendapatkan penanganan awal, selama tinggal di RPTC korban juga akan mendapatkan berbagai layanan lainnya seperti pelatihan pembuatan kerajinan tangan, pelatihan tata boga dan kursus salon. Jika korban secara psikologis telah dinyatakan pulih oleh Unit Pemulihan Psikososial, korban akan dirujuk secara internal ke unit resolusi dan rujukan yang berada di RPTC.

Pada unit resolusi dan rujukan, korban akan mendapatkan bantuan berupa bimbingan penyesuaian diri dan penguatan kemandirian. Tim pada unit ini juga melakukan kunjungan ke rumah korban dan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait untuk membicarakan persiapan reunifikasi (penyatuan kembali) korban dengan keluarga inti atau keluarga pengganti.

Jika berdasarkan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa korban dan keluarga korban siap untuk melakukan reunifikasi, RPTC Bambu Apus akan membantu korban untuk kembali dengan selamat ke keluarga yang dituju, baik keluarga inti maupun keluarga pengganti. Setelah korban berada di rumah, RPTC Bambu Apus juga tetap melakukan kunjungan rutin kepada korban dan keluarganya dan membantu korban dengan memberikan bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) agar korban atau penyintas dapat hidup mandiri.

RPTC tidak hanya ada di tingkat pusat tetapi juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 6: Daftar 27 Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Seluruh Indonesia**

| No. | Nama RPTC                           | Pengelola  | Alamat  | Kontak        |               |
|-----|-------------------------------------|--|---|---------------|---------------|
|     |                                     |  |   | Telepon       | Faks          |
| 1.  | RPTC Bambu Apus Tat Twam Asi        | Kementerian Sosial RI  | Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat  | (021) 3144322 | (021) 3144322 |
| 2.  | RPTC Tanjung Pinang, Kepulauan Riau | Kementerian Sosial RI  | Jl. DI Panjaitan Km.9 No.12   | (0771) 442285 | (0771) 442285 |
| 3.  | RPTC Sriwijaya                      | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan                                 | Jl. Kapten Anwar Sastro, Palembang, Sumatera Selatan                          | (0711) 31517  | (0711) 310265 |
| 4.  | RPTC Riau                           | Dinas Sosial Provinsi Riau   | Jl. Jend.Sudirman No.239 Pekanbaru Riau                                       | (0761) 21593  |               |
| 5.  | RPTC Dumai                          | Dinas Sosial Kota Dumai  | Jl. Sultan Muhammad Amin No.19  | (0765) 31592  |               |
| 6.  | RPTC Polewali Mandar                | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar | Jl. Tammajarra Kelurahan Pakkabata Kecamatan Polewalii Mandar, Sulawesi Barat | (0428) 21074  |               |
| 7.  | RPTC Lombok Barat                   | Kementerian Sosial Republik Indonesia                                  | Jl. Tgh Abdul Karim No.99 Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat  | 081236900057  |               |
| 8.  | RPTC Mataram                        | Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat                              | Jl. Langko No.57, Mataram, Nusa Tenggara Barat                                | (0370) 638428 | (0370) 625896 |

| No. | Nama RPTC               | Pengelola                                 | Alamat  | Kontak        |               |
|-----|-------------------------|---|---|---------------|---------------|
|     |                         |   |   | Telepon       | Faks          |
| 9.  | RPTC Kupang             | Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | Jl. Jend.Soeharto No.73, Kupang, Nusa Tenggara Timur                      | (0380) 821161 | (0380) 833034 |
| 10. | RPTC Flores Timur       | Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur       | Jl. TMP Lapak Tana, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur          | (0383) 21033  | (0383) 21872  |
| 11. | RPTC Bone Bolango       | Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango       | Jl. Kopi Ds.Iloheluma Kec.Tilongkabila, Gorontalo                         |               |               |
| 12. | RPTC Bau- Bau           | Dinas Sosial Kota Bau-Bau                 | Jl. Jend. Sudirman No.53, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara                      | (0402) 26049  |               |
| 13. | RPTC Lampung            | Dinas Sosial Provinsi Lampung             | Jl. Basuki Rahmat No.72, Bandar Lampung, Lampung                          | (0721) 481600 | (0721) 483692 |
| 14. | RPTC Banten             | Dinas Sosial Provinsi Banten              | Jl. Ki Ajurum No.3 Cipocok Jaya Serang, Banten                            | (0254) 209955 | (0254) 219784 |
| 15. | RPTC Ponorogo           | Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo           | Jl. Abiyoso No.12, Ponorogo, Jawa Timur                                   | (0352) 481931 |               |
| 16. | RPTC Jombang            | Dinas Sosial Kabupaten Jombang            | Jl. KH.Wahid Hasyim No.175, Jombang Jawa Timur                            | (0321) 861459 | (0321) 879951 |
| 16. | RPTC Jombang            | Dinas Sosial Kabupaten Jombang            | Jl. KH.Wahid Hasyim No.175, Jombang Jawa Timur                            | (0321) 861459 | (0321) 879951 |
| 17. | RPTC Kalimantan Timur   | Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur    | Jl. Basuki Rahmat No.76, Samarinda, Kalimantan Timur                      | (0541) 201017 | (0541) 741016 |
| 18. | RPTC Bontang            | Dinas Sosial Kota Bontang                 | Jl. Awang Long No.1 Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | (0548) 28655  |               |
| 19. | RPTC Lombok Timur NTB   | Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur       | Jl. Selapalang Gelang Selong, Lombok Timur, NTB                           |               |               |
| 20. | RPTC Sumenep Jawa Timur | Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Madura    | Jl. Asoka No.10, Kabupaten Sumenep  | (0328) 662268 | (0328) 662268 |

| No. | Nama RPTC                 | Pengelola                                   | Alamat   | Kontak   |               |
|-----|---------------------------|---|--|--|---------------|
|     |                           |   |  | Telepon  | Faks          |
| 21. | RPTC Palu                 | Dinas Sosial Kota Palu, Sulawesi Tengah     | Jl. Teuku Umar Komp. Bambaru Lantai II (Depan Pasar Tua Komplek Perkantoran), Palu, Sulawesi Tengah 94222, Indonesia | (0451) 457247  | (0451) 457247 |
| 22. | RPTC Cilacap. Jawa Tengah | Dinas Sosial Kabupaten Cilacap              | Jl. Perwira No.30 & Jl. Bromo Timur No.12  | (0281) 533778  | (021) 533405  |
| 23. | RPTC Pare-Pare            | Dinas Sosial Kota Parepare Sulawesi Selatan | Jl. Jenderal Sudirman, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia   |  |               |
| 24. | RPTC Sukabumi             | Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi             | Jl. Ciaul Pasir, No.136, Subang Jaya, Sukabumi, Indonesia  | (0266) 245223  |               |
| 25  | RPTC Lombok Barat         | Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat         | Jln. TGH Abdul Karim No. 99 Dusun Rumak Timur Selatan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat-NTB         | rptc lobar@yahoo.co.id<br>NO. HP:<br>081803741842/<br>081236900057 |               |
| 26  | RPTC Makassar             | Dinas Sosial Kota Makassar                  |  |  |               |
| 27  | RPTC Sumatra Utara        | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara        |  |  |               |

### 5.3. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) merupakan Rumah Perlindungan khusus bagi anak. Saat ini ada 25 RPSA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang didanai oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial setempat dan LSM. Dalam bagian ini akan dijelaskan secara detail mengenai layanan yang tersedia di RPSA Bambu Apus yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu RPSA yang memberikan layanan komprehensif bagi korban anak.

RPSA Bambu Apus berdiri pada tahun 2004 dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam pelayanannya RPSA Bambu Apus menganut 5 (lima) prinsip utama pelayanan yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, menghormati pandangan dan pendapat anak, mengutamakan hak anak atas hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan prinsip kerahasiaan. RPSA Bambu Apus memiliki 5 (lima) fungsi pelayanan yang meliputi (1) tanggap darurat; (2) perlindungan; (3) rehabilitasi; (4) advokasi; dan (5) reunifikasi dan reintegrasi.<sup>14</sup>

Dalam fungsi perlindungan, RPSA Bambu Apus memiliki layanan rumah tinggal sementara (*temporary shelter*) bagi anak yang menjadi korban TPPO. Jangka waktu tinggal di RPSA maksimal adalah 30 hari. Meski demikian, jangka waktu ini fleksibel jika memang dibutuhkan, misalnya ketika korban anak dirasa belum

<sup>14</sup> Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), 2011, Kementerian Sosial, hal.29.


cukup aman dan siap untuk dikembalikan pada keluarga atau komunitasnya. Selain *temporary shelter*, RPSA Bambu Apus juga memberikan berbagai layanan lainnya yaitu:

- Layanan Psikososial (*Psychosocial Service*);
- Konseling;
- Dukungan Sosial (*Social Support*);
- Advokasi;
- Kegiatan Rekreasi Edukatif;
- Perawatan Medis (kerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Pemenuhan Kebutuhan Pokok; dan
- Bantuan pengembalian ke daerah asal (reintegrasi), mempertemukan dengan orang tua/keluarga (reunifikasi) dan rujukan (referral).



Berikut adalah alur penanganan korban anak di RPSA Bambu Apus Jakarta<sup>15</sup>:

#### Skema 4: Alur Penanganan Korban Anak di RPSA Jakarta



Anda juga dapat menemukan Mitra Kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di dalam Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial melalui pranala berikut ini:

<http://intelresos.kemsos.go.id>

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 29.

RPSA tidak hanya ada di tingkat pusat tetapi juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Anda sebagaimana yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 6: Daftar 27 Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Seluruh Indonesia**

| No. | Nama RPSA              | Pengelola                                      | Alamat   | Kontak                            |               |
|-----|------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------|
|     |                        |  |  | Telepon                           | Faks          |
| 1.  | RPSA Naibonat          | Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur      | Jl. Jend. Soeharto No.73, Kupang, Nusa Tenggara Timur  | (0380) 827074                     |               |
| 2.  | RPSA Samarinda         | Dinas Sosial Kalimantan Timur                  | Jl. Basuki Rahmat No.76, Samarinda, Kalimantan Timur   | (0541) 201016                     |               |
| 3.  | RPSA Turikale          | Dinas Sosial Kota Makassar                     | Jl. A.R. Hakim No.50 Biringkanya, Makasar Sulawesi Selatan                                     | (0411) 448313                     |               |
| 4.  | RPSA Antasena Magelang | Dinas Sosial Magelang                          | Jl. Raya Magelang-Purworejo Km.14, Salaman, Jawa Tengah  | (0293) 335292 atau (0293) 5506778 | (0293) 335293 |
| 5.  | RPSA Bumi Gora Mataram | Dinas Sosial Provinsi Mataram                  | Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kec. Lualuapi, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | (0370) 636681                     | (0370) 636681 |
| 6.  | RPSA Ungaran           | Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Semarang    | Jl. Pahlawan 7, Semarang Indonesia   | (024) 8311729                     |               |
| 7.  | RPSA Bambu Apus        | Kementerian Sosial RI                          | Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat   | (021) 8441431                     | (021) 8441431 |
| 8.  | RPSA Baturaden         | Dinas Sosial Kota Purwokerto                   | Jl. Raya Barat No.35, Purwokerto, Jawa Tengah  | (0281) 681216                     | (0281) 681216 |
| 9.  | RPSA Jambi             | Dinas Sosial Provinsi Jambi                    | Jl. Sultan Hasanuddin No.3, Talang Bakung, Jambi   | (0741) 570160                     | (0741) 570160 |
| 10. | RPSA Bima Sakti Malang | Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur               | Jl. Trunojoyo No.93, Batu, Malang, Jawa Timur  | (0341) 591062                     |               |
| 11. | RPSA Darusaadah Aceh   | Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | Jl. Soekarno Hatta Lampeuneurut Darul Imarah, Aceh Besar                                       | (0651) 7406692                    | (0651) 44473  |
| 12. | RPSA Yogyakarta        | Dinas Sosial Provinsi Jogjakarta               | PSBR Beran, Tridadi, Sleman Yogyakarta   | (0274) 868545                     | (0274) 868545 |
| 13. | RPSA Lampung           | Dinas Sosial Provinsi Lampung                  | Jl. Basuki Rahmat No.72, Bandar Lampung, Lampung   | (0721) 481600                     | (0721) 483692 |

| No. | Nama RPSA             | Pengelola                                | Alamat   | Kontak                    |                |
|-----|-----------------------|--|--|---------------------------|----------------|
|     |                       |  |  | Telepon                   | Faks           |
| 14. | RPSA Kalimantan Barat | Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat   | Jl. Sutan Syahrir No.3, Pontianak Kalimantan Barat   | (0561) 732523             |                |
| 15. | RPSA Sumatera Utara   | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara     | Jl. Sampul No.138, 20118, Indonesia  | (061) 4519251             |                |
| 16. | RPSA Sumatera Barat   | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat     | Jl. Pertanian Padang Tujuh Simpang Empat, Pasaman Barat  | (0751) 7051465            | (0751) 7057284 |
| 17. | RPSA Riau             | Dinas Sosial Provinsi Riau               | Jl. Jend. Sudirman No.239, Pekanbaru, Riau   | (0761) 21593              |                |
| 18. | RPSA Sumatera Selatan | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan   | Jl. Kapten Anwar Sastro, Palembang, Sumatera Selatan   | (0711) 7900196            |                |
| 19. | RPSA Budi Mulia       | Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan | Jl. Jend. Ahmad Yani Km.27,4 Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan  | (0511) 4705166            |                |
| 20. | RPSA Bali             | Dinas Sosial Provinsi Bali               | Jl. Gemitir No.66 Banjar Biaung Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar Timur  | (0361) 228507 atau 228506 |                |
| 21. | RPSA Sulawesi Utara   | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara     | Jl. Pinkan Matindas 81/V Manado  | (0431) 863295             |                |
| 22. | RPSA Kepulauan Riau   | Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau     | Jl. DI Panjaitan Km.9 No.12  | (0771) 442285             | (0771) 442285  |
| 23. | RPSA Maluku Utara     | Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara       | Jl. Mawar No.105 Takoma-Ternate 97714  |                           |                |
| 24. | RPSA Gorontalo        | Dinas Sosial Provinsi Gorontalo          | Jl. Bambu No.7 Buladu Kec. Kota Barat-Gorontalo  | (0435) 827061             |                |
| 25. | RPSA Bangka Belitung  | Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung    | Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Intan Pangkal Pinang | (0717) 439080             |                |
| 26. | RPSA PSBR Rumbai      | Kementerian Sosial                       | Jl. Khayangan No.160. Rumbai Kec. Rumbai pesisir, Kel. Meranti Pandak Pekanbaru 28261                                      | psbrrumbai@gmail.com      | 081365934590   |

| No. | Nama RPSA   | Pengelola                                       | Alamat   | Kontak                                    |               |
|-----|---|---|--|---|---------------|
|     |   |   |  | Telepon                                   | Faks          |
| 27  | RSPA Dharma   | Dinas Sosial<br>Provinsi<br>Kalimantan<br>Timur | Jl. H. A. M. Rifaddin,<br>Harapan Baru, Kec.<br>Loa Janan Ilir, Kota<br>Samarinda, Kalimantan<br>Timur 75131                                   | (0541) 7076828                            |               |
| 28  | RSPA Alyatama   | Kementerian<br>Sosial                           | Jl. Hasanuddin,<br>Talang Bakung,<br>Jambi Sel., Kota Jambi,<br>Jambi 36138  | (0741) 570160                             |               |
| 29  | Panti Sosial<br>Rehabilitasi Anak<br>Membutuhkan<br>Perlindungan<br>Khusus (PSRAMPK ) | Dinas Sosial<br>Provinsi Jawa<br>Barat          | Kp. Cipicung Rt.12<br>Rw.05 Desa Mekarsari<br>Kecamatan Cileungsi<br>Kabupaten Bogor, Jawa<br>Barat  | brsmpbogor_<br>dissos@<br>jabarprov.go.id | (021) 8231746 |
| 30. | Yayasan PA. Anak<br>Annuriyah   | Masyarakat                                      | Jl. Pendidikan 2 No 30<br>Kp. Siluman Mangun<br>Jaya Tambun, Bekasi<br>17510   | 021.8839772                               | 08129771569   |
| 31  | RPSA<br>Muhammadiyah  | Masyarakat                                      | Jl. Purnawarman No.<br>25, Kota Bandung  | 022 439882                                |               |
| 32  | Panti Asuhan<br>PKU Aisyiah<br>Blambangan   | Masyarakat                                      | Jl. Pramuka no 304<br>Blambangan, Bawang,<br>Banjarnegara, Dusun<br>I, Blambangan,<br>Banjarnegara, Jawa<br>Tengah                             | 0896-4720-<br>9384                        |               |
| 33  | Yayasan Hamba   | Masyarakat                                      | Jalan Kaliurang, Jl.<br>Katen No.KM.17,<br>Dero Wetan,<br>Harjobinangun,<br>Pakem, Kabupaten<br>Sleman, Daerah<br>Istimewa Yogyakarta<br>55582 | (0274) 898011                             |               |
| 34  | Yayasan Sinar<br>Agape  | Masyarakat                                      | Jl. Panglima Denai<br>No.18 A, A M P L A S,<br>Medan Amplas, Kota<br>Medan, Sumatera<br>Utara 20226  | (061) 7861278                             |               |
| 35  | RPSA Delima   | Masyarakat                                      | Desa Cubadak Air<br>Pariaman Utara Kota<br>Pariaman, Sumatera<br>Barat   | 081266256301                              |               |
| 36  | RPSA Kab.<br>Bengkalis  | Masyarakat                                      | Kab. Bengkalis   |   |               |
| 37  | Panti Asuhan<br>Dhuafa  | Masyarakat                                      | Kota Jambi   |   |               |

| No. | Nama RPSA                              | Pengelola                                | Alamat   | Kontak   |                         |
|-----|--|--|--|--|-------------------------|
|     |  |  |  | Telepon  | Faks                    |
| 38  | RPSA Siti Aisyah                       | Masyarakat                               | Kota Palembang   |  |                         |
| 39  | RPSA Provinsi Lampung                  | Masyarakat                               | Kota Bandar Lampung  |  |                         |
| 40  | LKSA Al Amin                           | Masyarakat                               | Komp. Ari Karya Indah, Jl. Danau Sentarum, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113 | (0561) 6588553                                     |                         |
| 41  | RPSA LKSA Ayah Bunda                   | Masyarakat                               | Kota Palangkaraya  |  |                         |
| 42  | PSAA Budi Mulia                        | Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan | Jalan Jend. A. Yani Km. 27.400 Landasan Ulin   | (0511) 4705166<br>.70721                           | psaabudimulia@gmail.com |
| 43  | RPSA Kota Balikpapan                   | Masyarakat                               | Kota Balikpapan  |  |                         |
| 44  | LKSA Assalam                           | Masyarakat                               | Kota Manado  |  |                         |
| 45  | LKSA Bustanul Islamiyah                | Masyarakat                               | Jl. Mesjid Muhajirin No.60, Karuwisi, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232                           |  | (0411) 440344           |
| 46  | LPA Prov. Sulsel                       | Masyarakat                               | Kota Makassar  |  |                         |
| 47  | RPSA Maha Bhoga Marga                  | Masyarakat                               | Mengwi Badung Jl. Raya Kapal No.20, Kapal, Mengwi, Denpasar, Bali 80351  | 062-361) 4422667, 7473814 mahabhogamarga@gmail.com | 0361 422667             |
| 48  | LKSA Al Maliki                         | Masyarakat                               | Kab. Bima  |  |                         |
| 49  | LKSA St. Elisabeth Naungan Kasih Ende  | Masyarakat                               | Jl El Tari, Mautapaga, Ende Selatan, Ende 86317.   | 082146543106                                       |                         |
| 50  | RPSA Aisyiyah Kasih Ibu                | Masyarakat                               | Jl. Bali No. 269 RT. VI/2 Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu   |  |                         |
| 51  | LKSA Maku Rio                          | Masyarakat                               | Kota Ternate   |  |                         |
| 52  | Yayasan Kesejahteraan Sosial (Yakenas) | Masyarakat                               | Jalan cipare No.kel, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117  |  | 0812-8229-2292          |



| No. | Nama RPSA                        | Pengelola  | Alamat   | Kontak  |                |
|-----|----------------------------------|------------|--|---------|----------------|
|     |                                  |            |  | Telepon | Faks           |
| 53  | LKSA Amal Sholeh                 | Masyarakat | Kab. Gorontalo                                 |         |                |
| 54  | Yayasan Rumah Anak Sholeh        | Masyarakat | Kab. Bintan                                    |         |                |
| 55  | RPSA Bunga Rampai Kepulauan Riau | Masyarakat | Sambau, Nongsa, Kota Batam, Riau Islands 29465 |         | (0561) 6588553 |


## 5.4. Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta

Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) adalah rumah perlindungan di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan atau rehabilitasi sosial bagi korban TPPO khususnya perempuan korban TPPO yang mengalami eksploitasi seksual.

RPSW memiliki bangunan gedung 2 lantai dengan fasilitas ruang sekretariat, ruang pekerja sosial dan psikolog, ruang tamu, ruang tidur 10 kamar (masing-masing kamar terdiri dari 4 tempat tidur), ruang makan dan dapur, 8 kamar mandi, ruang mencuci, ruang ibadah dan gudang.

Untuk mengakses layanan di RPSW ini Anda terlebih dahulu harus melaporkan kasus ke kepolisian atau Dinas Sosial dan atau Lembaga Non Pemerintah untuk selanjutnya lembaga-lembaga tersebut akan merujuk pada kasus Anda untuk mendapatkan layanan di RPSW. Berikut adalah skema pengaduan ke RPSW:

Skema 5. Alur pengaduan ke RPSW



Gambar 8. Alur pengaduan ke RPSW

Jenis pelayanan yang diberikan oleh RPSW yaitu asesmen korban, penanganan psikososial, bimbingan rohani, pelatihan keterampilan dan pemulangan serta reintegrasi korban. Untuk menunjang aktivitas pelayanan, RPSW bekerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta seperti RS POLRI dan RSUP Cipto Mangunkusumo untuk penanganan kesehatan, LPK (Lembaga pendidikan Keterampilan) untuk pelayanan pendidikan keterampilan bagi korban yang tengah tinggal di RPSW, Organisasi Keagamaan untuk penyelenggaraan bimbingan rohani dan Universitas Indonesia untuk pelayanan konseling psikologis para korban.

Selain bantuan tersebut, RPSW juga menyalurkan bantuan modal untuk pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi para korban yang telah dibina dan dipulangkan oleh pihak RPSW. Layanan yang diberikan oleh pihak RPSW tidak hanya akan berhenti sampai korban pulang dan mendapatkan bantuan usaha ekonomi, tetapi tim RPSW juga akan tetap melakukan monitoring dan memberikan pendampingan lanjutan bagi para korban<sup>16</sup>.

## 5.5 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Pusat pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memberikan layanan perlindungan pada saksi dan/atau korban TPPO secara cepat. Pasal 46 ayat (1) UU PTPO menyebutkan bahwa “untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.” Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga saat ini terdapat 31 PPT berbasis Rumah Sakit Umum (RSU), 42 RS Bhayangkara dan 17 PPT Berbasis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang telah mampu menangani korban TPPO secara komprehensif. Pada bagian ini akan diberikan informasi mengenai lokasi PPT berbasis Rumah Sakit Umum, PPT berbasis Rumah Sakit Bhayangkara POLRI, dan PPT berbasis Kantor Kesehatan Pelabuhan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO.

### 5.5.1 Daftar PPT Berbasis Rumah Sakit Umum

**Tabel 8. PPT Berbasis Rumah Sakit Umum**

| No. | Nama Rumah Sakit                     | Alamat   | Telepon                  |
|-----|--------------------------------------|--|--------------------------|
| 1.  | Nanggroe Aceh Darussalam             | P2TP2A “Rumoh Putroe Aceh” Jl. Tengku Malem No.5, Banda Aceh                           | Telp: (0651) 33095 32035 |
| 2.  | PPT RSUD Teuku Chiek Ditiro          | Jl. Prof.A Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh                                  | (0653) 21313             |
| 3.  | PPT RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban | Jl. Indun Suri No.1 Tanjung Uban, Kepulauan Riau                                       | (0771) 482655            |
| 4.  | PPT RSUD Embung Fatimah              | Jl. R. Soeprapto Blok D1-9, Batu Aji Batam, Kepulauan Riau                             | (0778) 364446            |
| 5.  | PPT RSB Kasih Sayang Ibu             | Jl. Raden Fatah No.9. Komplek Palm Spring B-1/11 (Batam Center), Batam, Kepulauan Riau | (0778) 6004000           |
| 6.  | PPT RSUD Kepri Tanjung Pinang        | Jl. WR. Supratman No.100 Km,8, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau                          | (0771) 7335200           |
| 7.  | PPT RSUD Tanjung Balai Karimun       | Jl. Soekarno Hatta No.1 Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau                          | (0777) 327808            |
| 8.  | RSU Otorits Batam                    | Jl. DR. Cipto Mangun Kusumo, Sekupang Batam  | (0778) 322121            |
| 9.  | PPT RSUD Dumai, Riau                 | Jl. Tanjung Jati 4, Dumai, Riau  | (0765) 38367             |
| 10. | PPT RSU Adam Malik, Medan            | Jl. Bunga Lao No.17, Medan   | (061) 8364581            |

<sup>16</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Penanganan Korban Trafficking*, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 2010.

| No. | Nama Rumah Sakit                            | Alamat   | Telepon               |
|-----|---|--|-----------------------|
| 11. | PPT RSUD DR. Pringadi Medan                 | Jl. Prof. HM. Yamin No.47, Medan   | (061) 4158701         |
| 12. | PPT RSUD KH.Daud Arief, Kuala Tungkal Jambi | Jl. Kalimantan, Tanjab Barat, Jambi  | (0742) 211621         |
| 13. | PKT RSCM                                    | Jl. Diponegoro No Jakarta Pusat  | (021) 3162261         |
| 14. | PKT "Melati" R.S. Al Mintoarjo              | Jl. Bendungan Hilir No.17 Jakarta Pusat  | (021) 5749038 ext.223 |
| 15. | PPT RSB Kasih Sayang Ibu                    | Jl. Raden Fatah No.9. Komplek Palm Spring B-1/11 (Batam Center), Batam, Kepulauan Riau | (0778) 6004000        |
| 16. | PPT RSUD Kepri Tanjung Pinang               | Jl. WR. Supratman No.100 Km,8, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau                          | (0771) 7335200        |
| 17. | PPT RSUD Tanjung Balai Karimun              | Jl. Soekarno Hatta No.1 Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau                          | (0777) 327808         |
| 18. | RSU Otorits Batam                           | Jl. DR. Cipto Mangun Kusumo, Sekupang Batam  | (0778) 322121         |
| 19. | PPT RSUD Dumai, Riau                        | Jl. Tanjung Jati 4, Dumai, Riau  | (0765) 38367          |
| 20. | PPT RSUD Hasan Sadikin Bandung              | Jl. Pasteur No.38 Bandung  | (022) 2034953/55      |
| 21. | PPT RSUD Sanggau Kalimantan Barat           | Jl. Jend. Sudirman, Sanggau, Kalimantan Barat  |                       |
| 22. | RSUD Soedarso, Pontianak                    | Jl. Doktor Soedarso No.1, Kota Pontianak, Kalimantan Barat                             | (0561) 737701         |
| 23. | RSUD Tarakan, Kalimantan Timur              | Jl. P.Irian No.01, Tarakan, Kalimantan Timur   | (0551) 21166          |
| 24. | PPT RS Atma Husada Samarinda                | Jl. Kakap No.23, Samarinda   | (0541) 743364         |
| 25. | PPT RSUD Nunukan                            | Jl. Sei Fatimah No.1 Nunukan   | (0556) 2729318        |
| 26. | PPT RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar      | Jl. Perintis Kemerdekaan, Km.11, Makassar  | (0411) 584675         |
| 27. | RSUD Bau Bau Sulawesi Tenggara              | Jl. Jend.Sudirman No. 20 BauBau Sulawesi Tenggara                                      | (0402) 21803          |
| 28. | PPT RSUD Otanaha, Gorontalo                 | Jl. Rambut Kel. Buladu, Gorontalo  | (0435) 822151         |
| 29. | RSUD Mataram, NTB                           | Jl. Pejanggik No.6, Mataram, NTB   | (0370) 623876         |
| 30. | PKT RSUD Prof.Dr.WZ Johannes Kupang         | Jl. Moh. Hatta No.18 Kupang  | (0380) 833119         |
| 31. | PPT RSUD Manokwari                          | Jl. Bhayangkara No.1 Manokwari Provinsi Irian Jaya Barat                               | (0986) 211440         |

## 5.5.2 Daftar PPT Berbasis Rumah Sakit Bhayangkara POLRI

**Tabel 9. PPT Berbasis Rumah Sakit Bhayangkari**

| No. | Nama Rumah Sakit  | Alamat   | Telepon                         |
|-----|---|--|---------------------------------|
| 1.  | PPT RS Bhayangkara TK II Nanggroe Aceh Darussalam           | Jl. Tjut Nyak Dien No.1 Lamteaman Banda Aceh             | 0651-41470                      |
| 2.  | PPT RS Bhayangkara TK II Medan Sumut                        | Jl. K.H Wahid Hasyim No.1 Medan Sumut                    | 061-8220812                     |
| 3.  | PPT RS Bhayangkara TK II Bengkulu                           | Jl. Veteran No.2 Bengkulu                                | 0736-349050                     |
| 4.  | PPT RS Bhayangkara TK IV Pekanbaru                          | Jl. Kartini No.14 Pekanbaru Riau                         | 0761-47691                      |
| 5.  | PPT RS Bhayangkara TK IV Dumai                              | Jl. Hang Tuah No.1 Dumai Bangkalis Riau                  | 0765-36942                      |
| 6.  | PPT RS Bhayangkara TK IV Jambi                              | Jl. R. Mataher No.3 Jambi                                | 0741-23246                      |
| 7.  | PPT RS Bhayangkara TK IV Lampung                            | Jl. Pramuka No.88 Rajabasa Bandar Lampung                | 0721-706402                     |
| 8.  | PPT RS Bhayangkara TK III Palembang                         | Jl. Jend.Sudirman Km.4,5 Palembang                       | 0711-410023                     |
| 9.  | PPT RS Bhayangkara TK II Padang Sumatera Barat              | Jl. Jati No.1 Padang, Sumatera Barat                     | 0751-22270                      |
| 10. | PPT RS Bhayangkara TK II Tebing Tinggi                      | Jl.Pahlawan No.17 Tebing Tinggi Sumut                    | 0621-21103                      |
| 11. | PPT RS POLRI Soekanto                                       | Jl. RS POLRI Kramat Jati, Jakarta Timur                  | (021) 7940828                   |
| 12. | PPT RS Bhayangkara TK IV Salapa POLRI                       | Jl Ciputat Raya No.40 Jakarta Selatan                    | (021) 766087                    |
| 13. | PPT RS Bhayangkara TK II Sartika Asih                       | Jl. Moh. Toha No.369 Bandung Jawa Barat                  | (022) 5229545                   |
| 14. | PPT RS Bhayangkara TK IV Bogor                              | Jl. Kapten Muslihat No.18 Bogor Jawa Barat               | (0251) 312886, 3480987          |
| 15. | PPT RS Bhayangkara TK IV Brimob Kelapa Dua Cimanggis, Depok | Jl. Akses UI Kelapa Dua Cimanggis Depok, Jawa Barat      | (021) 8710089, 8715159. 8710676 |
| 16. | PPT RS Bhayangkara TK IV Indramayu                          | Jl. Raya Pantura Km.73-75 Losarang Indramayu, Jawa Barat | (0234) 507877                   |
| 17. | PPT RS Bhayangkara TK III Secapa POLRI                      | Jl. Aminta Azmali No.59A Sukabumi                        | (0266) 229207                   |
| 18. | PPT RS Bhayangkara TK III Semarang                          | Jl. Majapahit No.140 Semarang Jawa Tengah                | (024) 6716280/ 6716281          |
| 19. | PPT RS Bhayangkara TK IV Akpol Semarang                     | Jl. Sultan Agung Candi Baru Semarang-Jawa Tengah         | (024) 8502765, 8502766          |
| 20. | PPT RS Bhayangkara TK IV Daerah Istimewa Yogyakarta         | Jl. Solo Km.14,5 Kalasan, Sleman Yogyakarta              | (0274) 498278                   |

| No. | Nama Rumah Sakit                               | Alamat  | Telepon               |
|-----|--|---|-----------------------|
| 21. | PPT RS Bhayangkara TK IV Bojonegoro            | Jl. P.Sudirman No.168-169 Bojonegoro-Jawa Timur             | (0353) 888780         |
| 22. | PPT RS Bhayangkara TK IV Bondowoso             | Jl. Jenderal S. Yudhodiharjo No.12 Bondowoso                | (0332) 421729         |
| 23. | PPT RS Bhayangkara TK III Kediri               | Jl. KBP Duryat No.17 Kediri, Jawa Timur                     | (0354) 671199, 683830 |
| 24. | PPT RS Bhayangkara TK IV Nganjuk               | Jl. AR.Saleh No.58 Nganjuk, Jawa Timur                      | (0358) 328872         |
| 25. | PPT RS Bhayangkara TK IV Pusdik Gasum Sidoarjo | Jl. Raya Porong Sidoarjo, Jawa Timur                        | (0343) 853104         |
| 26. | PPT RS Bhayangkara POLDA Jawa Timur            | Jl. Ahmad Yani No.116 Surabaya, Jawa Timur                  | (031) 8294866         |
| 27. | PPT RS Bhayangkara TK IV Moh. Dahlan Surabaya  | Jl. Sriti No.2 Surabaya, Jawa Timur                         | (031) 3591043         |
| 28. | PPT RS Bhayangkara TK IV Tulung Agung          | Jl. I Gusti Ngurah Rai No.57 Tulung Agung, Jawa Timur       | (0355) 321203         |
| 29. | PPT RS Bhayangkara TK III Trijata Denpasar     | Jl. Trijata No.32 Denpasar Bali                             | (0361) 334670         |
| 30. | PPT RS Bhayangkara TK IV Mataram               | Jl. Langko No.64 Mataram NTB                                | (0370) 629149         |
| 31. | PPT RS Bhayangkara TK IV Kupang                | Jl. NangkaNo. 84 Kupang, NTT                                | (0370) 821273         |
| 32. | PPT RS Bhayangkara TK IV Pontianak             | Jl. KS. Tubun No.4 Pontianak, Kalimantan Barat              | (0561) 236610, 737010 |
| 33. | PPT RS Bhayangkara TK IV Banjarmasin           | Jl. A.Yani Km.3,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan           | (0511) 267255         |
| 34. | PPT RS Bhayangkara TK IB Balikpapan            | Jl. Jend.Sudirman No.14 Balikpapan, Kalimantan Timur        | (0542) 421261         |
| 35. | PPT RS Bhayangkara TK IV Palangkaraya          | Jl. A.Yani No.42 Palangkaraya, Kalimantan Tengah            | 0536-21520            |
| 36. | PPT RS Bhayangkara TK IV Manado                | Jl. Sam Ratulangi No.326 Manado, Sulawesi Utara             | (0431) 822952         |
| 37. | PPT RS Bhayangkara TK IV Kendari               | Jl. I.Wajong No.7 Kendari, Sulawesi Tenggara                | (0401) 322255         |
| 38. | PPT RS Bhayangkara TK IV Palu                  | Jl. AR.Hakim No.7 Palu, Sulawesi Tengah                     | (0451) 429714         |
| 39. | PPT RS Bhayangkara TK II Mappaodang, Makassar  | Jl. Letjen Andi Mappaodang No.63 Makassar, Sulawesi Selatan | (0411) 5098155        |
| 40. | PPT RS Bhayangkara TK IV Ternate               | Jl. Benteng Gamalama, Ternate, Maluku Utara                 |                       |
| 41. | PPT RS Bhayangkara TK IV Ambon                 | Jl. Sultan Hasanudin, Tantui Ambon                          | (0911) 349450         |
| 42. | PPT RS Bhayangkara TK IV Papua                 | Jl. Jeruk Nipis Furia, Kota Raja Jayapura                   | (0967) 587787         |

### 5.5.3 Daftar PPT Berbasis Kantor Kesehatan Pelabuhan

**Tabel 10. PPT Berbasis Kantor Kesehatan Pelabuhan**

| No. | Nama Rumah Sakit  | Alamat   | Telepon                    |
|-----|---|--|----------------------------|
| 1.  | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dumai                                 | Jl. Datuk Laksamana. Dumai                                 | (0765) 38267               |
| 2.  | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau | Jl. Yos Sudarso No.103, Tanjung Balai Karimun              | (0777) 21170               |
| 3.  | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Tanjung Pinang                        | Jl. SM.Amin, Tanjung Pinang                                | (0771) 21652               |
| 4.  | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Batam                                 | Jl. Lumba-lumba No.5 Batu Ampar, Batam                     | (0778) 412532              |
| 5.  | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bengkalis, Riau                       | Jl. Syahbandar, No.4 Bengkalis, Riau                       |                            |
| 6.  | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Medan                                 | Jl. Veteran No.219, Belawan, Medan                         | (061) 6941343              |
| 7.  | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kuala Tunggal, Jambi                  | Jl.Sultan Taha/Tanah Timbun, Jambi                         |                            |
| 8.  | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Tanjung Priok Jakarta                 | Jl. Raya Pelabuhan No.17 Tanjung Priok, Jakarta Utara      | (021) 43931045/<br>4373266 |
| 9.  | Kantor Kesehatan Bandara Soekarno Hatta                           | Bandara Soekarno Hatta, Terminal 2D, Cengkareng Jakarta    |                            |
| 10. | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Tanjung Perak Surabaya                | Jl. Perak Timur 514-516, Surabaya Jawa Timur               | (031) 3293231              |
| 11. | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Tanjung Emas Semarang                 | Jl. M.Pardi No.2, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang          | (024) 3543424              |
| 12. | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Nunukan                               | Jl. Pelabuhan Baru No.10, Nunukan Kalimantan Timur         |                            |
| 13. | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Tarakan                               | Jl. Mulawarman No.1, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat | (0551) 21334               |
| 14. | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kupang                                | Jl. Adi Sucipto, Penfui, Kupang                            | (0380) 881021              |
| 15. | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Mataram                               | Jl. Adi Sucipto No.13B, Rembiga Mataram                    | (0370) 6162145             |
| 16. | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Pare-Pare                             | Jl. Andi Cammi Pare-Pare, Sulawesi Selatan                 |                            |
| 17. | Kantor Kesehatan Pelabuhan, Makassar                              | Jl. Hatta No.3, Makassar                                   | (0411)3617482              |

## 5.6 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

Anda dapat meminta bantuan hukum untuk proses penyidikan dan penyelidikan kasus TPPO yang sedang Anda dampingi ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). UPPA ini ada di Kepolisian Resor (tingkat kabupaten/kota) dan Kepolisian Daerah (tingkat Provinsi) di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah informasi mengenai alamat dan nomor telepon UPPA di seluruh wilayah Indonesia.

**Tabel 11. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)**

| No. | Nama Rumah Sakit            | Alamat   | Telepon  |
|-----|-----------------------------|--|--|
| 1.  | UPPA POLDA NAD              | Jl. Cut Mutia No.2 Banda Aceh                                      | (0651) 21770   |
| 2.  | UPPA POLDA Sumatera Utara   | Jl. Sisingamangaraja No.60 Km 10.5. Tanjung Morawa Medan           | (061) 786900 EXT. 343                                      |
| 3.  | UPPA POLRES Asahan          | Jl. A.Yani by pass. Kisaran  | (0623) 41541   |
| 4.  | UPPA POLRES Nias            | Jl. Bhayangkara No.1 Gunungsitoli                                  | (0629) 21110   |
| 5.  | UPPA POLRES Labuhan Batu    | Jl. MH. Thamrin No.7 Rantau Prapat                                 | (0624) 23877,23788   |
| 6.  | UPPA POLRESTA Medan         | Jl. HM. Said No.1 Medan  |  |
| 7.  | UPPA POLDA Sumatera Barat   | Jl. Sudirman No.55 Padang  | (0761) 385665<br>(0751) 26972                              |
| 8.  | POLRES Kepulauan Mentawai   | Ds.Tua Pejat Kec. Siopan Mentawai                                  | (0759) 320110  |
| 9.  | POLRES Padang Pariaman      | Jl. Imam Bonjol Pariaman   | (0751) 92010, 91310  |
| 10. | UPPA POLRES Pasaman         | Jl. Jend. Soedirman No. 25A, Lubuk Sikaping Pasaman                | (0753) 20110   |
| 11. | POLRES Solok                | Jl. Ks Tumbun Solok  | (0755) 20012, 20044  |
| 12. | UPPA POLDA Riau             | Jl. A. Yani No.1 Tj. Balai Karimun                                 | (0777) 326110  |
| 13. | UPPA POLRES Riau            | Jl. Proklamasi Km.2 Tluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing | (0760) 7002110   |
| 14. | UPPA POLDA Kepulauan Riau   | Jl. Bunga Raya Komplek Balai Balerang                              | (0778 458330)  |
| 15. | UPPA POLRES Tanjung Pinang  | Jl. A.Yani, Tanjung Pinang   |  |
| 16. | UPPA POLDA Jambi            | Jl. Jend Sudirman No.45 Jambi                                      | 0741-7552211,<br>7550011                                   |
| 17. | UPPA POLDA Sumatera Selatan | Jl. Jend. Sudirman Km 4.5 Palembang                                | (0711) 417033, 417032<br>(0711) 354545<br>Fax: 0711-360312 |
| 18. | UPPA POLDA Bengkulu         | Jl. Adam Malik, Bengkulu   |  |
| 19. | UPPA POLRESTA Bengkulu      | Jl. Jend. Sudirman, Bengkulu                                       |  |
| 20. | UPPA POLDA Lampung          | Jl WR. Supratman No.1, Teluk Betung                                |  |
| 21. | UPPA POLRES Bandar Lampung  | Jl. MT. Haryono No.15 Bandar Lampung                               | (0721) 255110<br>EXT.219                                   |
| 22. | UPPA POLRES Lampung Selatan | Jl. Kesuma Bangsa, Kalianda  |  |

| No. | Nama Rumah Sakit                  | Alamat  | Telepon                          |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 23. | UPPA POLRES Metro                 | Jl. Diponegoro No.6 Kota Metro                          |                                  |
| 24. | UPPA POLDA Bangka Belitung        | Jl. Bukit Intan Bangka Belitung                         | (0717) 437900                    |
| 25. | UPPA POLDA Banten                 | Jl. Kiemas Jong No.2 Serang                             | (0254) 200303                    |
| 26. | UPPA POLRES Tangerang             | Jl. Daan Mogot No.52 Tangerang                          | (021) 55772028                   |
| 27. | UPPA POLDA Metro Jaya             | Jl. Jend.Sudirman No.35 Jakarta Selatan                 | (021)5234333                     |
| 28. | UPPA POLRES Metro Jakarta Selatan | Jl. Wijaya 11 No.42 Kebayoran, Jakarta Selatan          | (021) 7206012                    |
| 29. | UPPA POLRES Metro Jakarta Utara   | Jl. Yos. Sudarso No.1 Jakarta Utara                     | (021) 434636<br>EXT.211          |
| 30. | UPPA BARESKRIM POLRI              | UPPA DIT I/KAM&TRANNAS<br>BARESKRIM POLRI               | (021) 7218 337<br>(021) 725 6085 |
| 31. | UPPA POLRES Metro Jakarta Timur   | Jl. Matraman Raya No.224, Jakarta Timur                 | (021) 8191476                    |
| 32. | UPPA POLDA Jawa Barat             | Jl.Soekarno-Hatta No.748 Bandung                        | (022) 7800020                    |
| 33. | UPPA POLRES Bandung               | Jl. Bhayangkara No.1, Soreang, Kab. Bandung             |                                  |
| 34. | UPPA POLRESTA Bekasi              | Jl. Pramuka No.79 Bekasi                                | (021) 8841110                    |
| 35. | UPPA POLRES Cianjur               | Jl. Seroso No.21, Kabupaten Cianjur                     |                                  |
| 36. | UPPA POLRESTA Cirebon             | Jl. Veteran No.5 Kota Cirebon                           | (0265) 772012                    |
| 37. | UPPA POLRES Garut                 | Jl. Jend.Sudirman No.333 Garut                          |                                  |
| 38. | UPPA POLRES Indramayu             | Jl. R.A.Kartini No.14, Indramayu                        |                                  |
| 39. | UPPA POLRES Majalengka            | Jl. Bhayangkara No.10 Majalengka                        |                                  |
| 40. | UPPA POLRES Purwakarta            | Jl. Veteran No.408, Kab. Purwakarta                     |                                  |
| 41. | UPPA POLRES Subang                | Jl. Mayjen Sutoyo No.29                                 |                                  |
| 42. | UPPA POLRES Kota Sukabumi         | Jl. Perintis Kemerdekaan No.10                          |                                  |
| 43. | UPPA POLRES Sukabumi              | Jl. Jenderal Sudirman No.12 Pelabuhanratu               |                                  |
| 44. | UPPA POLDA Jawa Tengah            | Jl. Pahlawan No. 1, Semarang                            | (024) 8444709                    |
| 45. | UPPA POLRES Wonosobo              | Jl. Bhayangkara No.18 Wonosobo                          |                                  |
| 46. | UPPA POLRES Cilacap               | Jl. IR.H.Juanda No.18 Cilacap                           | (0282) 541388                    |
| 47. | UPPA POLRESTA Magelang            | Jl. Alun-Alun Selatan No.7 Magelang                     | (0293) 368887                    |
| 48. | UPPA POLDA D.I Yogyakarta         | Jl. Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta | (0274) 883841                    |
| 49. | UPPA POLDA Jawa Timur             | Jl. Ahmad Yanu No.116 Wonocolo-Surabaya                 | (031) 8287924,<br>8294007        |
| 50. | UPPA POLRES Banyuwangi            | Jl. Brawijaya No.21 Banyuwangi                          | (0333) 421373,<br>8674077        |



| No. | Nama Rumah Sakit               | Alamat                                      | Telepon                        |
|-----|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 51. | UPPA POLRES Jember             | Jl. Kartini No.17 Jember                    | (0331) 427949                  |
| 52. | UPPA POLRESTA Madiun           | Jl. Sumatra No.30 Madiun                    | (0351) 463795                  |
| 53. | UPPA POLRESTA Malang           | Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Malang       | (0341) 348289                  |
| 54. | UPPA POLRES Malang             | Jl. A.Yani No.01 Kepanjen                   | (0341) 395745                  |
| 55. | UPPA POLRES Ngawi              | Jl. J.A.Suprpto No.10, Ngawi                | (0351) 747279                  |
| 56. | UPPA POLRES Ponorogo           | Jl. Bhayangkara No.60, Ponorogo             | (0352) 484107                  |
| 57. | UPPA POLRES Probolinggo        | Jl. Dr.Moh.Saleh No.34, Probolinggo         |                                |
| 58. | UPPA POLRES Sidoarjo           | Jl. KOMBES POL M.Duyat No.45 Sidoarjo       | (031) 8921160                  |
| 59. | UPPA POLRES Situbondo          | Jl. PB Sudirman No.30 Situbondo             | (0338) 674077                  |
| 60. | UPPA POLRES Sumenep            | Jl. Urip Sumoharjo No.35 Sumenep Madura     | (0328) 66110                   |
| 61. | UPPA POLDA Bali                | Jl. WR.Supratman No.7 Denpasar              | (0361) 226783                  |
| 62. | UPPA POLDA Nusa Tenggara Barat | Jl. Langko No.77 Mataram                    | (0370) 633508, 644344, EXT.140 |
| 63. | UPPA POLDA Nusa Tenggara Timur | Jl. Soeharto No.3 Kupang                    | (0380) 829311                  |
| 64. | UPPA POLRESTA Kupang           | Jl. Eltari II Kupang NTT                    | (0380) 826688                  |
| 65. | UPPA POLRES Sumba Barat        | Jl. Bhayangkara No.2 Waikabubak Sumba Barat | (0387) 21890                   |
| 66. | UPPA POLRES Sikka              | Jl. Jendral A.Yani No.1, Maumere NTT        | (0382) 21055                   |
| 67. | UPPA POLRES Ende               | Jl. Polisi No.1 Ende                        |                                |
| 68. | UPPA POLDA Kalimantan Barat    | Jl. A. Yani No.1 Pontianak                  | (0561) 584457-58, 732465       |
| 69. | UPPA POLRES Sambas             | Jl. Kartiasa No.16 Sambas                   | (0562) 392334                  |
| 70. | UPPA POLDA Kalimantan Tengah   | Jl. Tjilik Riwut Km.1 Palangkaraya          | (0536) 36366, 25266            |
| 71. | UPPA POLDA Kalimantan Selatan  | Jl. S.Parman No.16, Banjarmasin             | (0511) 3352270                 |
| 72. | UPPA POLDA Kalimantan Timur    | Jl. W. Puspoyudono No.1, Balikpapan         |                                |
| 73. | UPPA POLDA Sulawesi Utara      | Jl. Bethesda No.26, Manado                  | (0431) 851011                  |
| 74. | UPPA POLDA Sulawesi Tengah     | Jl. Samratulangi No.78, Palu                | (0451) 455151                  |
| 75. | UPPA POLDA Sulawesi Selatan    | Jl. Walikota No.9 Makassar                  | (0411) 515012, 390301          |
| 76. | UPPA POLDA Sulawesi Tenggara   | Jl. D.I. Panjaitan No.1 Kendari             | (0401) 390301, 390001          |

| No. | Nama Rumah Sakit        | Alamat                           | Telepon                        |
|-----|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 77. | UPPA POLDA Gorontalo    | Jl. Limboto Raya No.17 Gorontalo | (0435) 838456<br>EXT, 135      |
| 78. | UPPA POLDA Maluku Utara | Jl. Komplek Pohon Pala, Ternate  | (0921) 327045                  |
| 79. | UPPA POLDA Maluku       | Jl. Rijali No.1 Ambon            | (0911) 35390                   |
| 80. | UPPA POLDA Papua        | Jl. Samratulangi No.1 Jayapura   | (0967) 531014<br>(0967) 534212 |

## 5.7 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA didirikan berdasarkan mandat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit ini berada di bawah dinas yang membidangi urusan perempuan dan perlindungan anak yang terdapat di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. UPTD PPA menyelenggarakan fungsi pelayanan dalam a) pengaduan masyarakat; b) penjangkauan korban; c) pengelolaan kasus; d) penampungan sementara; e) mediasi; dan f) pendampingan korban.<sup>17</sup> Pengadu bisa langsung mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) setempat untuk mendapatkan layanan.

## 5.8 Lembaga Bantuan Hukum Cuma-cuma Melalui Skema Pembiayaan BPHN

Untuk mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma melalui BPHN, Anda dapat mendatangi Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh BPHN di daerah anda dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dapat anda peroleh di kelurahan/desa setempat. Selanjutnya anda dapat langsung mengadukan permasalahan yang menimpa diri anda dan/atau anggota keluarga anda. Untuk mengetahui daftar Lembaga penyedia bantuan, silahkan mengakses [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

Selain, itu bantuan hukum juga dapat diakses pada Lembaga-lembaga berikut:

**Tabel 12. Lembaga Bantuan Hukum**

| Nama Lembaga   | Nama Lembaga  |
|--|---|
| Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)<br>Jl. Pengadegan Utara I No. 1b, RT 8/RW 6,<br>Pancoran, Jakarta.<br>Tel: (021) 79193879<br>Email: sekretariat@sbmi.or.id<br>Website: <a href="http://sbmi.or.id">http://sbmi.or.id</a> | Migrant Care<br>Jl. Pulo Asem IC No. 15 RT 015 RW 001, Kelurahan<br>Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta 13220<br>Tel: (021) 4752803<br>Email: <a href="mailto:migrantcare@nusa.or.id">migrantcare@nusa.or.id</a><br>Website: <a href="http://www.migrantcare.net">www.migrantcare.net</a> |

<sup>17</sup> Lihat pasal 5 Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2018 tentang

| Nama Lembaga   | Nama Lembaga  |
|--|---|
| <p>Infest Yogyakarta<br/>           Jl. Veteran Gang Janur Kuning No 11 A, Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161, Indonesia<br/>           +62 274 372378<br/>           office@infest.or.id<br/>           https://infest.or.id/</p> | <p>Solidaritas Perempuan<br/>           JL. Siaga II, RT.002 RW.005 No.36, Pasar Minggu, Jakarta, RT.2/RW.5, West Pejaten, Pasar Minggu, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12510, Indonesia<br/>           (62-21) 79183108, 79181260, 7987976<br/>           soliper@centrin.net.id<br/>           http://www.solidaritasperempuan.org</p> |
| <p>Migrant Institute<br/>           Jalan Haji Ali No. 40, Kampung Tengah, Kramat jati, Jakarta Timur<br/>           Telp/Fax: 021-8779-3624<br/>           http://migrantinstitute.org/</p>   |   |

## 5.9 Pelayanan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri oleh Kementerian Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pemerintah Indonesia melalui Kantor Perwakilannya telah mengembangkan layanan perlindungan warga yang disebut sebagai ***citizen services***.

*Citizen Services* adalah sistem pelayanan warga terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri.<sup>18</sup>

Dengan pendirian *Citizen Services* ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk hadir memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang tengah berada di luar negeri, baik untuk tujuan bekerja, pendidikan, wisata, dan ataupun keperluan lainnya. Hingga 2015 tercatat 24 kantor perwakilan RI di luar negeri yang telah siap memberikan layanan tersebut. Berikut adalah tabel informasi mengenai alamat dan nomor telepon berbagai perwakilan RI di luar negeri:



Tabel 13. Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri

| No. | Nama Institusi | Alamat   | Telepon/Faks                                   | Email  |
|-----|----------------|--|--|--|
| 1.  | KJRI Jeddah    | Al Moallefeen St. Al Rehab District/5 Jeddah 21411, Saudi Arabia | Telp: +966 2 6711271<br>Faks: +966 2 6730205   | jeddah.kjri@kemlu.go.id                      |
| 2.  | KBRI Riyadh    | PO BOX 94343 Riyadh 11693  | Telp: +966 11 4882800<br>Faks: +966 11 4882966 | riyadh@kemlu.go.id;<br>kbri.riyadh@gmail.com |

<sup>18</sup> Pasal 1, Permenlu Nomor 4 Tahun 2008


| No. | Nama Institusi           | Alamat   | Telepon/Faks  | Email   |
|-----|--------------------------|--|---|---|
| 3.  | KJRI Dubai               | Al Mina Road, Al Hudaiba Area, Community 322, Street 2A, Villa No.1, Bu Dubai, Dubai, Uni Emirat Arab                                  | Telp: +971 4 3985666<br>Faks: +971 4 3980804  | indocons@emirates.net.ae                                |
| 4.  | KBRI Abu Dhabi           | Zone 2, Sector 79, Villa No. 474, Sultan Bin Zayed Street (Str.32), Al Bateen Area, P.O. BOX 7256, Abu Dhabi-Uni Emirat Arab           | Telp: +971-2 445-4448<br>Faks: +971-2 445-5453  | indoemb@emirates.net.ae                                 |
| 5.  | KBRI Amman               | 13 Ali Seedo Al-Kurdi Street, Sweifieh Amman, Jordan   | Telp: +962-6 5926908<br>Faks: +962-6 5926796  | Amman96@go.com.jo                                       |
| 6.  | KBRI Kuwait City         | Rashed Ahmed Al Roumi Street, Block I Building No 2 Daiya, Kuwait  | Telp: +965 2253 1021<br>Faks: +965 2253 1024  | Kuwait.kbri@kemlu.go.id                                 |
| 7.  | KBRI Doha                | Al Maheed St., Al Salat Al Jadeeda, P.O. Box 22375, Doha, Qatar  | Telp: +974 44657945<br>Faks: +974 44657610  | admin@kbridoha.com                                      |
| 8.  | KBRI Damaskus            | Mezzech, Eastern Villas, al-Madina al Munawar Street   | Telp: +963 11 613 2578<br>Faks: +963 11611 9632   | kbridamaskus@kemlu.go.id                                |
| 9.  | KBRI Bandar Seri Begawan | Simpang 336-43, Jalan Kebangsaan Kampung Kawasan Lingkungan Diplomatik, Mukim Kianggeh, BS8111, Daerah Brunei Muara, Brunei Darussalam | Telp: +673 233-0180<br>Faks: +673 233 0646  | bsbegawan.kbri@kemlu.go.id<br>atau<br>kbribsb@brunet.bn |
| 10. | KBRI Singapura           | 7 Chatsworth Road, Singapore 249761  | Telp: +65-6737 7422<br>Ext 3<br>Faks: +65-6737 5037   | info@indonesianembassy.sg                               |
| 11. | KBRI Kinabalu            | Lorong Kemajuan, Karamusing P.O Box 11595, 88817 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia  | Telp: +6088 219110<br>+6088 218600<br>Faks: +6088 215170  |   |
| 12. | KJRI Penang              | No. 467, Jalan Burma Penang 10350, Malaysia  | Telp: +60 4-2274686<br>+60 4-2267412<br>+60 4-2274955   | penang.kjri@kemlu.go.id                                 |
| 13. | KBRI Kuala Lumpur        | No. 233 Jalan Tun Razak, WP KL 50400   | Telp: 603 2116 4016<br>Faks: 603 2141 7908  |   |
| 14. | KJRI Kuching             | No.21, Kot 16557, Blok 11, Jalan Stutong, MTL, 93350 Kuching   | Telp: +60-82 460734<br>+60-82 461734<br>Faks: +60-82 456734<br>Hotline (Telp/SMS): +60819-8-222-110 |   |
| 15. | KJRI Johor Bahru         | No. 46, Jl. Taat, Off Jalan Tun Abdul Razak, 80100 Johor Bahru, Malaysia   | Telp: +607 2274188<br>Faks: +607 2213246  | johorbahru.kjri@kemlu.go.id                             |

| No. | Nama Institusi   | Alamat   | Telepon/Faks   | Email   |
|-----|------------------|--|--|---|
| 16. | KJRI Hongkong    | No. 127-129 Leighton Road, 6-8 Keswick Street, Causeway Bay Hing Kong, P.R. Tiongkok | Telp: +852 3651 0200<br>Faks: +852 2895 0139                               | kjrihkg@netvigator.com                                  |
| 17. | KBRI Seoul       | No. 380 Youidebangro, Youdeungpoku Seoul 150895                                      | Telp: +82-02-7835675<br>Faks: +822-780-4280                                | seoul.kbri@kemlu.go.id                                  |
| 18. | KBRI Tokyo       | No. 2-9 Highashi Gotanda, 5-chome, Shinagawa-ku, Tokyo-to, 141-0022, Jepang          | Telp: +81 3-3441-4201<br>Faks: +81 3-3447-1697                             | info@indonesianembassy.jp                               |
| 19. | KJRI Osaka       | Resona Semba Building 6F 4-4-21 Minami Semba, Chuo-ku, Osaka 542-0081                | Telp: +81 6-6252-9827<br>Faks: +81 6-6252-9872                             | kjri-osaka@indonesia-osaka.org                          |
| 20. | KJRI Darwin      | No. 20 Harry Chan Avenue - Darwin N.T. 0800, GPO BOX 1953, Darwin N.T.0801           | Telp: +61(08)8943 0200<br>Faks: +61(08)8941 2709                           | kridrw@indoconsdarwin.org.au                            |
| 21. | KJRI Sydney      | 236-238 Maroubra Road, Maroubra, NSW 2035 Australia                                  | Telp: +61 2 9344 9933<br>Faks: +61 2 9349 6854<br>Hotline: +61 467 227 487 |   |
| 22. | KJRI Perth       | 24 Adelaide Terrace PO Box 6683, East Perth, WA, 6892, Australia                     | Phone: +61-89221 5858<br>Fax: +61-8 9221 5688                              | contact@kjri-perth.org.au<br>concular@kjri-perth.org.au |
| 23. | KJRI Los Angeles | 3457 Wilshire blvd, Los Angeles, CA 90010  | Telp: +1 213 738-9803<br>Faks: +1 213 487-3971                             |   |
| 24. | KJRI New York    | 5, East 68th Street, New York, NY 10065 USA, United States of America                | Telp: +1-212 879-0600<br>Faks: +-212 570-6206                              | information@indonesianewyork.org                        |

## 5.10 Crisis Center dan Call Center (Halo TKI dan TESA)

Sejak November 2008, BNP2TKI mendirikan Crisis Center yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendirian Crisis Center ini diharapkan dapat menjadi media penanganan dan penerimaan kasus secara langsung antara pemerintah (melalui BNP2TKI) dan calon TKI, TKI, mantan TKI, keluarga TKI maupun masyarakat secara umum. Untuk menunjang kerja Crisis Center, sejak Juni 2011, BNP2TKI juga membuka layanan pusat pengaduan dan informasi 24 jam yang dikenal dengan Call Center BNP2TKI. Call Center ini berfungsi untuk melayani berbagai pengaduan permasalahan/kasus calon TKI, TKI, maupun keluarga TKI baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri melalui akses nomor telepon bebas pulsa. Jika Anda mendapatkan pengaduan mengenai adanya TKI yang menjadi korban TPPO, Anda juga dapat mengadukan hal tersebut melalui Crisis Center maupun call center BNP2TKI.

Selain BNP2TKI, Kementerian Sosial juga membentuk sebuah layanan akses telepon bebas pulsa lokal untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau berada pada situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling. Layanan ini dikenal dengan nama **TESA 129**. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan merujuk pada tabel berikut ini:



Tabel 14. Hotline bagi PMI/TKI

| Nama Institusi  | Telepon dan Faksimile                        | Keterangan  |
|---|--|---|
| <b>Crisis Center BNP2TKI</b><br>d/a. Gedung BNP2TKI Jalan MT Haryono Kav 52 Pancoran, Jakarta 12095 | Telp: (021) 79188924<br>Faks: (021) 29244810 | Layanan ini bisa diakses pada jam kerja: Senin-Jumat, pukul 09.00-16.00         |
| <b>Halo TKI (Call Center)</b><br>Layanan ini dikelola oleh BNP2TKI dan dapat diakses selama 24 jam  | 0800 1000                                    | Call center bebas pulsa, untuk dalam negeri                                     |
|   | +6221-29244800                               | Call center berbayar untuk  |
|   | 7266   | <i>Hotline</i> SMS bebas pulsa Ketik ACA#TKI#namapengirim#masalah yang diadakan |
| <b>Telefon Sahabat Anak, Kementerian Sosial</b>   | 129  | Layanan ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan dapat diakses selama 24 jam    |

# 6

## Tambahan Bacaan Merancang Kampanye Efektif







Kampanye merupakan bagian penting dari pencegahan TPPO. Upaya pencegahan menjadi prioritas utama pada program-program penanggulangan TPPO. Lembaga penyedia layanan dapat merancang kampanye yang efektif menggunakan media berbasis *online* atau *offline* dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pendampingan serta keselamatan dan keamanan bagi saksi dan/atau korban TPPO. Aspek penting dalam kampanye, yakni:

1. Pembawa pesan;
2. Medium (alat penyampaian) pesan;
3. Target penerima pesan; dan
4. Jenis pesan yang disampaikan.

Selain itu, dalam menyusun materi kampanye, penyedia layanan juga terlebih dulu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memahami sudut pandang Media
2. Memetakan akses media
3. Memilih platform kampanye

Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun kampanye yang efektif:

## 6.1 Bekerja Sama dengan Media

Manfaat bekerja sama dengan media arus utama adalah liputannya menjangkau lebih banyak orang. Hal itu merupakan cara paling efisien untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas dan dalam durasi waktu singkat. Dengan mempertimbangkan prinsip pendampingan serta keselamatan dan keamanan saksi dan/atau korban TPPO, bagian ini bertujuan untuk merinci tata cara bekerja sama dengan media, yakni:


1. Menganalisis teks berita yang diproduksi oleh media dari sisi perlindungan dan keberpihakan terhadap saksi dan/atau korban TPPO;
2. Memetakan media arus utama yang kerap memuat berita TPPO;
3. Menentukan media mana yang dapat membantu mengkampanyekan upaya perlindungan saksi dan/atau korban;
4. Menghubungi dan mengirimkan email, SMS, atau kanal lainnya yang dapat menjangkau reporter;
5. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal lembaga penyedia layanan untuk saksi dan/atau korban pembawa pesan agar terdapat kepercayaan dari reporter;
6. Mengirimkan tulisan yang terstruktur, baku dan koheren adalah poin tambahan dengan tetap menjunjung prinsip kerahasiaan;
7. Membentuk dan menjaga hubungan yang kuat dengan
8. Menyajikan fakta-fakta yang belum diketahui oleh khalayak luas.



## 6.2 Mengumpulkan Informasi

Penting untuk melakukan pengumpulan informasi awal, tidak hanya mengenai materi kampanye namun juga pada model kampanye yang sudah ada. Hal ini agar supaya materi kampanye yang akan dibuat nantinya tidak mengulang atau bertolak belakang dengan materi yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, tahapan ini juga berfungsi untuk menelaah model kampanye yang sudah ada sebelumnya, sehingga kampanye yang akan dikembangkan nantinya tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik. Informasi yang digali harus didasarkan kaidah 5W +1H (apa- *what*, kapan- *when*, siapa- *who*, di mana- *where*, mengapa- *why* dan bagaimana- *how*) yang disajikan menurut piramida terbalik seperti bagan berikut ini:

**Skema 6: Piramida Terbalik Struktur Penyajian Informasi**



Dalam jurnalistik, model penulisan melalui piramida terbalik merupakan penstrukturan cara berpikir. Hal ini diawali dengan informasi umum terlebih dahulu yang menuliskan apa (*what*), siapa (*who*), kapan (*when*) dan di mana (*where*). Kemudian dilanjutkan dengan informasi penjabar dari informasi umum melalui pendekatan pertanyaan mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*). Selanjutnya informasi yang lebih rinci lagi dapat dijelaskan pada bagian paling akhir dalam uraian teks.

Berikut ini merupakan contoh daftar informasi yang dikumpulkan berdasarkan kategori konteks, tema pesan, pembawa pesan/lembaga penyedia layanan dan metode penyampaian pesan:

**Tabel 15. Daftar Informasi Pencegahan TPPO**

| Kategori Konteks | Tema Pesan   | Pembawa Pesan   | Metode   |
|------------------|--|---|--|
| Pencegahan       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Hak-hak saksi dan/atau korban TPPO</li> <li>Migrasi aman</li> <li>Siap sebelum berangkat</li> <li>Migrasi Cerdas</li> <li>Apa itu TPPO</li> <li>Waspada! perekrut di kampung</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga pemerintah</li> <li>Lembaga non pemerintah</li> <li>Media arus utama</li> <li>Pelaku usaha swasta</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rilis</li> <li>Teks berita</li> <li>Buku saku</li> <li>Buku pedoman</li> <li>Leaflet</li> <li>Poster</li> <li>Infografis</li> <li>Videografis</li> <li>Media online</li> <li>Dan lain-lain</li> </ol> |

| Kategori Konteks | Tema Pesan   | Pembawa Pesan                                    | Metode   |
|------------------|--|--|--|
|                  | 7. Kenali kerja aman dan nyaman<br>8. Standar kerja layak<br>9. Dan lain-lain  |  |  |
| Penuntutan       | 1. Tata cara pelaporan kasus TPPO<br>2. Perkembangan kasus TPPO<br>3. Tuntutan hak restitusi saksi dan/atau korban<br>4. Tuntut pelaku perdagangan orang<br>5. Narasi pengalaman eksploitatif saksi dan/atau korban<br>6. Dan lain-lain                    | 1. Lembaga non pemerintah<br>2. Media arus utama | 1. Rilis<br>2. Teks berita<br>3. Buku pedoman<br>4. Infografis<br>5. Videografis<br>6. Policy brief<br>7. Media online<br>8. Dan lain-lain |
| Perlindungan     | 1. Setiap saksi dan/atau korban berhak atas restitusi<br>2. Eksekusi restitusi<br>3. Saksi dan/atau korban mendapatkan bantuan reintegrasi dari pemerintah<br>4. Saksi dan/atau korban mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit<br>5. Dan lain-lain | 1. Lembaga non pemerintah<br>2. Media arus utama | 1. Rilis<br>2. Teks berita<br>3. Buku pedoman<br>4. Infografis<br>5. Videografis<br>6. Policy brief<br>7. Media online<br>8. Dan lain-lain |

## 6.3 Pengembangan Kampanye Efektif



### 1) Mengembangkan Alat Kampanye


Fase berikutnya melibatkan pengembangan konten untuk kampanye. Salah satu pendekatan yang diidentifikasi oleh lembaga penyedia layanan untuk mengembangkan konten yang baik adalah dengan mendasarkan narasi pada kesaksian penyintas dan kisah nyata tentang penyelamatan TPPO. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan kesaksian. Salah satu caranya adalah dengan mewawancarai korban secara langsung. Wawancara semacam itu hanya boleh dilakukan dengan para peneliti yang terlatih. Pewawancara harus mematuhi semua standar profesional dan etika dalam proses itu, termasuk mendapatkan persetujuan dari para penyintas tentang tujuan meminta untuk mendengar dan mendistribusikan cerita mereka. Ketika wawancara tidak sesuai, lembaga penyedia layanan dapat memberikan studi kasus agregat atau anonim dari pekerjaan mereka sendiri.



### 2) Memproduksi Alat Kampanye

Setelah proses wawancara selesai, konten dapat disusun untuk mengembangkan narasi yang berbeda. Ini dapat menggunakan studi kasus dan wawancara, serta artikel berita, dokumenter, dan penelitian sumber sekunder lainnya tentang perdagangan manusia, menjadi skrip atau cerita naratif yang menjadi dasar kampanye kesadaran.

Petugas lembaga penyedia layanan dapat menggabungkan bahan dari semua sumber untuk pengembangan skrip yang menggambarkan kasus-kasus TPPO, tanpa menyebutkan para penyintas secara eksplisit. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan info grafis, rasio teks dan gambar harus memperhitungkan tingkat literasi yang berbeda.



### 3) Uji Coba Alat Kampanye

Mengujicoba alat kampanye yang dikembangkan oleh lembaga penyedia layanan sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat penjangkauan dan penyampaian konten. Ini melibatkan pengembangan daftar kelompok yang bersedia berpartisipasi, menghasilkan contoh rancangan kampanye untuk didistribusikan, dan menyiapkan sesi diskusi kelompok terfokus untuk meninjau alat kampanye. Uji coba alat kampanye dapat dilakukan dengan menguji jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membaca, menonton, atau mendengarkan kampanye yang diberikan. Mengevaluasi dan menilai gambar, alur cerita, dan meminta umpan balik tentang aksesibilitas platform media.



### 4) Mengadopsi Alat kampanye pada berbagai Media

Setelah review dari proses uji coba, skrip dan gambar dapat diadaptasi ke platform media yang berbeda. Untuk platform berbasis audio, penting untuk bekerja dengan ilustrator profesional, pengisi suara, dan peralatan untuk memastikan audio berkualitas tinggi. Teks tambahan dan sinopsis pengantar mungkin perlu dimasukkan ke dalam naskah yang mengutamakan cerita utama, memberikan informasi kontekstual, dan membuat pendengar tahu apa yang akan mereka dengarkan. Platform video dapat dikembangkan secara sederhana dan dengan menggabungkan audio dari radio dan visual dari grafis. Langkah terakhir adalah mengadaptasi gambar dan skrip ke kampanye poster. Ini melibatkan pemilihan gambar dari novel grafis dan mencocokkannya dengan poin informasi yang diambil dari skrip.

## 6.4 Evaluasi Penggunaan Alat dan Media Kampanye

Untuk mengukur efektivitas kampanye yang dilakukan, penting untuk dilakukan evaluasi. Berikut beberapa panduan untuk mengukur efektivitas kampanye:

1. Mengevaluasi dan mereview statistik melalui fitur Google Analytic jika berbasis laman (website); dan jangkauan, klik dan interaksi melalui fitur Facebook Analytics jika lembaga penyedia layanan mempergunakan dan mengembangkan laman atau portalnya sendiri untuk kampanye perlindungan saksi dan/atau korban TPPO;
2. Mengevaluasi dan mereview statistik, penyebaran konten informasi melalui media sosial Facebook;
3. Jika penyebaran konten kampanye melalui media sosial Twitter, maka lembaga penyedia layanan bisa melihat dan menganalisis *impression* dan *mentions* melalui fitur Twitter Analytics;
4. Membuat survei sederhana mengenai topik dan tema yang dikampanyekan berdasarkan durasi waktu tertentu dan dilakukan secara berkala;
5. Mendokumentasikan respon dari audience, seperti aduan, pertanyaan lanjutan, permintaan brosur campaign dll

# Daftar Pustaka

- Allison Turkel and Suzana Tiapula. 2008. *Strategies for Interviewing Child Victims of Human Trafficking*. Virginia: Research Institute National Center for Prosecution of Child Abuse
- Dan Archer, Margaret Boittin, Cecilia Hyunjung Mo, and Sarah Rich-Zendel. 2018. *Designing an Effective Human Trafficking Awareness Campaign: Lessons from Nepal*. Nashville: Vanderbilt University
- International Organization for Migration. 2007. *The IOM Handbook: Direct Assistance for Victims of Trafficking*. Geneva: International Organization for Migration

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Prlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang KUHP
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO).
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1226/Menkes/SK/XIII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan juga dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap No. 14 Tahun 2012
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor



a) Formulir Identifikasi Kasus TPPO



**Korban Perdagangan Orang:  
Formulir Wawancara Pemeriksaan**

Misi IOM di \_\_\_\_\_

**RAHASIA**

**PERSETUJUAN BERDASARKAN INFORMASI (INFORMED CONSENT)**

Apakah individu telah diberitahukan bahwa IOM dan/atau (nama organisasi mitra) berhak untuk berbagi data kasus individu tersebut kepada kantor-kantor Misi IOM dan organisasi mitra yang akan terlibat dalam program bantuan langsung untuk tujuan pemberian bantuan kepada korban?

(Ya/ Tidak)

Apakah individu telah diberitahukan bahwa IOM berhak untuk melakukan pengungkapan data terbatas atas data non-pribadi berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara kepada pihak penegak hukum untuk tujuan menyelamatkan korban-korban lainnya yang masih dikendalikan pelaku perdagangan orang atau untuk kepentingan mencegah diperdagangkannya korban potensial lainnya?

(Ya/ Tidak)

Apakah individu telah diberitahukan bahwa IOM berhak untuk menggunakan data (yang anonim dan secara keseluruhan) untuk tujuan riset?

(Ya/ Tidak)

Apakah individu telah secara penuh memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya wawancara dan juga telah diberikan penjelasan mengenai peran dari organisasi pewawancara, sifat sukarela dan penggunaan informasi dari hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan di atas?

(Ya/ Tidak)

Catatan: Informed consent diperlukan untuk semua layanan, seperti pemeriksaan dan prosedur medis, pengkajian kesehatan, pemulangan sukarela dengan bantuan dan bantuan reintegrasi.

(Ya/ Tidak)

Jika individu adalah seorang anak, apakah persetujuan orang tua/ wali telah diperoleh?

(Ya/ Tidak)

Tanda tangan pewawancara: \_\_\_\_\_

Tanggal: \_\_\_\_\_

## Data Pendaftaran

ID Individual IOM: \_\_\_\_\_

|  |  |
|--|--|
| Nama depan:  | Negara kelahiran:  |
| Nama belakang:                                       | Tempat lahir:  |
| Jenis kelamin: (L/ P)                                | Tempat tinggal terakhir di negara asal:                              |
| Tanggal Lahir:                                       | Pendidikan terakhir:   |
| Apakah tanggal lahir merupakan perkiraan (Ya/ Tidak) | Nama bapak:  |
| Usia (dalam jumlah tahun):                           | Nama Ibu:  |
| Kewarganegaraan:                                     | Dokumen identitas (jenis, negara, nomor dan nama akhir masa berlaku) |
| Suku/Etnis:  |  |

## Data Kasus dan Wawancara

Jenis organisasi/individu yang merujuk:

(Misi IOM/ LSM/ Organisasi Masyarakat/ Kedutaan Imigrasi/ Polisi/ Kejaksaan/ Penuntut Umum/ Pusat Pemulihan/ Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/ BNP2TKI/ Keluarga atau Teman/ Datang merujuk sendiri / Hotline/ Lainnya / Tidak Ada / Tidak Tahu)

Sebutkan - Nama : \_\_\_\_\_  
- Lokasi : \_\_\_\_\_

Tanggal pemeriksaan (tgl-bln-tahun) : \_\_\_\_\_  
Lokasi pemeriksaan : \_\_\_\_\_  
Nama depan dan nama belakang pewawancara : \_\_\_\_\_  
Nama organisasi / lembaga : \_\_\_\_\_  
Keterangan kontak pewawancara : \_\_\_\_\_

Alamat lengkap dan nomor telpon organisasi yang merujuk: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bahasa pihak yang diwawancara : \_\_\_\_\_  
Menggunakan Penerjemah bahasa : (Ya/ Tidak)  
Nama lengkap penerjemah : \_\_\_\_\_

Jika individu adalah anak, tuliskan dengan lengkap nama lengkap, alamat, dan nomor telpon orang tua atau wali:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## PROSES: MASUK KE DALAM SITUASI PERDAGANGAN ORANG

- 1.0. Mengapa individu meninggalkan rumah/ daerah asal anda (beri tanda lebih dari satu pilihan jika perlu)?

(Masalah ekonomi/ Pengganguran/ Mencari pekerjaan yang lebih baik/ Kurangnya akses pendidikan/ Kurangnya akses layanan kesehatan/ Masalah keluarga atau pribadi/ Masalah agama, politik atau ideologi/ Kekerasan domestik/ Pengantin pesanan/ Pernikahan dini/ Penipuan atau janji palsu/ Ancaman dengan kekerasan\*/ Wisata/ Lainnya/ TA/ TT)

\*Termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis atau mental; dan intimidasi

- 1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

- 2.0. Bagaimana individu tersebut masuk ke dalam proses (beri tanda lebih dari satu pilihan jika perlu)? (Sponsor/ Agen legal\*/ Korporasi\*\*/ Teman/ Keluarga/ Suami/ Pacar/ Tetangga/ Kenalan baru/ Kontak pribadi/ TT/TA)

\*Merujuk pada korporasi yang merekrut pekerja migran luar negeri dan atau pekerja domestik di dalam negeri

\*\* Agensi Perekrut Legal lainnya

- 2.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

- 3.0. Apakah masuk ke dalam proses melibatkan rekrutmen? (Ya/ Tidak)

- 3.1. Jika YA, bagaimana kontak mulai dilakukan antara individu dan perekrut? (Kontak pribadi/ Agen pencari kerja/ Agen perjalanan/ Iklan di internet/ Iklan koran/ Iklan radio/ Iklan televisi/ Lainnya/ TA/ TT)

- 3.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

- 4.0. Jika migrasi tenaga kerja, kegiatan apa yang dijanjikan oleh individu akan dilakukannya setelah tiba di negara/daerah tujuan (beri tanda pada lebih dari satu pilihan jika perlu)?

(Pekerja domestik/ Pelayan/ Pengasuh bayi/ Perawat\*/ Penjaga toko/ Pekerja seks komersil/ Penari/ Pemandu karaoke/ Pemijat/ Suami atau Istri/ Magang atau Pelatihan kerja/ Sekolah/ Wisata/ Sektor pelayanan/ Petugas kebersihan/ Pekerja pabrik/ Petani atau Pekerja kebun/ Pekerja bangunan/ Pelaut/ Pencari ikan/ Bentuk pekerja buruh lainnya\*\*/ Lainnya/TA/TT)

\*termasuk perawat lansia, orang sakit, atau cacat

\*\*merujuk kepada jenis pekerjaan buruh lainnya yang tidak tercantum pada kategori yang ada

- 4.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

- 4.2. Jika PEKERJAAN PABRIK, mohon sebutkan sektor manufaktur apa: \_\_\_\_\_

- 5.0. Apakah individu mengeluarkan sejumlah uang untuk pembiayaan perjalanan ke daerah/Negara tujuan? (Ya/Tidak)

- 5.1. Jika YA, sebutkan jenis biaya: (Rekrutmen/ Pengurusan dokumen/ Akomodasi/ Transportasi/ Cek kesehatan/ Lainnya TA/TT)

- 5.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

- 5.2. Jika YA, sebutkan yang membiayai? (Perekrut/ Sendiri/ Orang tua/ Kerabat/ Pacar/ Teman/ Tetangga/Lainnya/ TA/ TT)

- 5.2.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

- 5.3. Jika YA, sebutkan cara pembayaran: (Tunai pada saat perekrutan/ pemotongan gaji pada saat sudah bekerja/ lainnya)
- 5.3.1. Jika LAINNYA, mohon jelaskan: \_\_\_\_\_
- 5.4. Jika TIDAK, apakah ada pemotongan gaji ketika bekerja? (Ya/Tidak)
- 6.0. Manfaat apa yang dijanjikan kepada individu jika telah tiba di negara/ daerah tujuan?
- 6.1. Gaji (Ekuivalen dalam USD per bulan) : \_\_\_\_\_
- 6.2. Manfaat lainnya: \_\_\_\_\_
- 7.0. Apakah individu menandatangani kontrak kerja? (Ya/Tidak/TA/TT)
- 7.1. Jika YA, mohon sebutkan secara singkat isi kontrak tersebut: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- 8.0. Apakah individu memiliki dokumen ketika diberangkatkan? (Ya/Tidak/ TA/TT)
- 8.1. Jika YA, sebutkan jenis dokumen: (KTP/Paspor/ Visa/Lainnya/TA/TT )
- 8.1.1. Jika LAINNYA, mohon disebutkan: \_\_\_\_\_
- 8.2. Apakah dokumen individu dipalsukan? (Ya/Tidak/TA/TT)
- 9.0. Bagaimana individu menuju tujuan di daerah asal/negara asal? (Transportasi gabungan/ Jalur Darat/ Jalur Laut/ Jalur Udara/TT/TA)
- 10.0. Bulan/tahun berapa individu masuk ke dalam proses ini? \_\_\_\_\_
- 11.0. Apakah waktu itu ia masih berusia Anak saat masuk ke dalam proses perdagangan: (Ya/ Tidak)
- 12.0. Dari daerah/negara mana individu masuk ke dalam proses perdagangan? \_\_\_\_\_
- 13.0. Daerah/negara mana yang dijanjikan (atau dimaksud sebagai) daerah/negara/tempat tujuan akhir? \_\_\_\_\_
- 14.0. Apakah individu melakukan perjalanan seorang diri? (Ya/ Tidak)
- 14.1. Jika TIDAK, dengan siapa individu melakukan perjalanan (beri tanda pada lebih dari satu pilihan jika perlu)?  
 (Suami/ Isteri/ Pasangan/ Saudara/ Teman/ Perekrut/ Pelaku pemindahan/ Pihak tidak dikenal/ Lainnya/ TA/ TT)
- 14.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_
- 15.0. Apakah dalam perjalanannya individu melakukan transit di suatu daerah/ negara? (Ya/ Tidak)
- 15.1. Jika YA, mohon sebutkan daerah/negara transit yang dilaluinya secara berurutan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- 15.2. Apakah individu melakukan kegiatan di daerah/negara selama transit? (Ya/ Tidak)

- 15.3. Jika Ya, kegiatan apa yang dilakukannya di tempat/daerah/negara transit (beri tanda lebih dari satu pilihan jika perlu):  
(Pekerja domestik/ Prostitusi paksa/ Pemandu karaoke/ Terlibat dalam kegiatan kriminal secara paksa/ Kawin paksa/ Penari/ Pemijat/ Pelayan/ Pengasuh bayi/ Perawat\*/ Penjaga toko/ Sektor pelayanan/ Petugas kebersihan/ Pekerja pabrik/ Petani atau Pekerja kebun/ Pekerja bangunan/ Pelaut/ Pencari ikan/ Pengemis/ Pemulung/ Pekerja serabutan/ Tidak bekerja / Lainnya/ TA/ TT)

\*termasuk penjaga lansia, orang sakit, atau cacat

15.3.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

15.3.2. Jika PEKERJAAN PABRIK, mohon sebutkan sektor manufaktur apa:  
\_\_\_\_\_

- 15.4. Jika transit dilakukan di banyak daerah/negara dan Individu terlibat melakukan banyak kegiatan di setiap daerah/negara transit maka mohon diberikan penjelasan lebih rinci disini:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

16.0. Apakah terdapat cara-cara di bawah ini yang digunakan untuk mengendalikan individu?

|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| <b>Dokumen identitas ditahan</b>                   | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dokumen perjalanan ditahan</b>                  | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dokumen perjalanan ditahan</b>                  | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Gaji ditahan</b>                                | (Ya/Sebagian/ Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Jam kerja yang berlebihan</b>                   | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipekerjakan pada majikan yang berbeda-beda</b> | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Jeratan hutang</b>                              | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi kebebasan bergerak</b>             | (Ya/Sebagian/ Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tempat tinggal yang tidak layak</b>             | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi perawatan medis yang layak</b>     | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi makan/minum yang layak</b>         | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipaksa mengkonsumsi alkohol</b>                | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>Dipaksa menggunakan obat-obatan terlarang</b>     | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Pemeriksaan</b>                                   | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan seksual</b>                             | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan fisik</b>                               | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan psikologis</b>                          | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Ancaman terhadap individu</b>                     | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Ancaman terhadap keluarga</b>                     | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Masalah agama, politik dan ideologi</b>           | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Ancaman dari aparat hukum</b>                     | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Polisi/ Jaksa/ Hakim/Imigrasi /Lainnya-sebutkan)          |
| <b>Penjara</b>                                       | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Jika ada cara pengendalian LAINNYA, sebutkan:</b> |                  |   |

## FASE EKSPLOITASI

17.0. Kegiatan apa yang telah dilakukan individu sejak tiba di tempat tujuan akhir (pilih lebih dari satu jawaban jika perlu)?

(Pekerja domestik/ Prostitusi paksa/ Pemandu karaoke/ Terlibat dalam kegiatan kriminal secara paksa/ Kawin paksa/ Penari/ Pemijat/ Pelayan/ Pengasuh Anak/ Perawat\*/ Penjaga toko/ Servis pelayanan/ Petugas kebersihan/ Pekerja pabrik/ Petani atau Pekerja kebun/ Pekerja bangunan/ Pelaut/ Pencari ikan/ Pengemis/ Pemulung/ Pekerja serabutan/ Tidak bekerja / Lainnya/ TA/ TT)

\*termasuk penjaga lansia, orang sakit, atau cacat

17.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

17.2. Jika PEKERJAAN PABRIK, mohon sebutkan sektor manufaktur apa: \_\_\_\_\_

18.0. Daerah/Negara mana yang merupakan tujuan akhir individu? \_\_\_\_\_

19.0. Berapa usia individu saat kegiatan dimulai? (Usia) \_\_\_\_\_

19.1. Berapa lama kegiatan yang paling signifikan/satu-satunya terjadi? (Tahun/ Bulan/ Minggu/ Hari dan/atau Jam)

20.0. Apakah terdapat cara-cara berikut ini yang digunakan untuk mengendalikan individu selama kegiatan?

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| <b>Dokumen identitas ditahan</b>                   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dokumen perjalanan ditahan</b>                  | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Gaji ditahan</b>                                | (Ya/Sebagian/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Jam kerja yang berlebihan</b>                   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipekerjakan pada majikan yang berbeda-beda</b> | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Jeratan hutang</b>                              | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi kebebasan bergerak</b>             | (Ya/Sebagian/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberikan tempat tinggal yang layak</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi makan/minum yang layak</b>         | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi perawatan medis yang layak</b>     | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipaksa mengkonsumsi alkohol</b>                | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipaksa menggunakan obat-obatan terlarang</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Pemeriksaan</b>                                 | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan seksual</b>                           | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan fisik</b>                             | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan psikologis</b>                        | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Ancaman terhadap individu</b>                   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Ancaman terhadap keluarga</b>                   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Masalah agama, politik dan ideologi</b>         | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Ancaman dari aparat hukum</b>                   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Polisi/ Jaksa/ Hakim/Imigrasi /Lainnya-sebutkan)         |

|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| <b>Penjara</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Polisi/ Jaksa/ Hakim/Imigrasi /Lainnya- sebutkan)       |
| <b>Jika dieksploitasi untuk prostitusi (eksploitasi seksual):</b>      |                            |   |
| <b>Tidak diberi kebebasan untuk menolak klien</b>                      | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Penerima/ Pelaku Eksploitasi/ Klien/ Lainnya- sebutkan) |
| <b>Tidak diberi kebebasan untuk menolak tindakan-tindakan tertentu</b> | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Penerima/ Pelaku Eksploitasi/ Klien/ Lainnya- sebutkan) |
| <b>Tidak diberi kebebasan untuk menggunakan kondom</b>                 | (Ya/Sebagian/ Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Penerima/ Pelaku Eksploitasi/ Klien/ Lainnya- sebutkan) |
| <b>Jika ada cara pengendalian LAINNYA, sebutkan:</b>                   |                            |   |

21.0. Apakah individu sebelumnya pernah mengalami kejadian yang sama (perdagangan orang)?

(Ya/ Tidak/ TA/ TT)

21.1. Jika YA, berapa kali: (satu/ dua/ tiga/ lebih dari tiga)

21.1.1. Kapan dan dimana: \_\_\_\_\_

21.1.2. Sebutkan jenis pekerjaan: \_\_\_\_\_

22.0. Apakah individu mengalami eksploitasi? (Ya/ Tidak/ TA/ TT) (Jika TIDAK, lanjutkan ke 24.0)

23.0. Jika individu mengalami eksploitasi, bagaimana cara keluar dari situasi eksploitasi? (Sendiri/ Polisi/NGO/ Teman/ Tamu/ Majikan/ Lainnya/ TA/TT)

23.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

24.0. Jika eksploitasi TIDAK terjadi, apakah terdapat indikasi adanya ancaman eksploitasi yang nyata dan substansial? (Ya/ Tidak/ TA/ TT)

24.1. Jika YA, apa alasan eksploitasi tidak terjadi? (Diselamatkan/ Melarikan Diri/ Lainnya/ TA/ TT)

24.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## MATERI PENDUKUNG

25.0. Materi pendukung lainnya

Laporan polisi atau laporan resmi lainnya (Ya/ /Tidak/ TA/ TT)

Dokumen identitas (Ya/ /Tidak/ TA/ TT)

Dokumen perjalanan (Ya/ /Tidak/ TA/ TT)

Laporan medis (Ya/ /Tidak/ TA/ TT)

Salinan kontrak kerja atau penawaran rekrutmen (Ya/ /Tidak/ TA/ TT)

Tulisan laporan pribadi individu (Ya/ /Tidak/ TA/ TT)

Laporan Hotline (Ya/ /Tidak/ TA/ TT)

Lainnya (Ya/ /Tidak/ TA/ TT)

Jika LAINNYA, mohon sebutkan:

## KEPUTUSAN

26.0. Apakah individu merupakan KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Ya/ Tidak)

26.1. Mohon berikan alasan atas keputusan yang diambil pada butir 26.0:

27.0. Keputusan diambil oleh siapa (sebutkan nama (-nama)): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

28.0. Jika individu adalah korban perdagangan orang, apakah jenis perdagangan tersebut dalam negeri atau trans-nasional? (Dalam negeri/ Trans-nasional/ Keduanya)

29.0. Jika individu adalah korban perdagangan orang, apakah ia memenuhi syarat untuk program bantuan Korban Perdagangan Orang IOM? (Ya/ Tidak)

29.1. Jika TIDAK, mengapa? (Tidak sesuai dengan kriteria proyek/ Diperintahkan untuk dideportasi/ Diduga penyusup/ Lainnya)

29.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

30.0. Jika individu memenuhi syarat untuk program bantuan korban perdagangan orang IOM, apakah ia bersedia dan mampu menerima bantuan? (Ya/ Tidak)

30.1. Jika TIDAK, apa alasannya? (Mohon pilih semua yang berlaku)  
(Tidak percaya pada IOM atau organisasi mitra/ Takut/ Berswadaya/ Ingin memohon suaka/  
Ingin menetap di negara ini/ Lainnya)

30.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

31.0. Jika individu BUKAN merupakan korban perdagangan orang, apakah ia memerlukan bantuan?  
(Ya/ Tidak)

31.1. Jika YA, apa situasi individu tersebut? (Mohon pilih semua yang berlaku)  
(Membutuhkan bantuan medis darurat/ Berstatus tidak berdokumen / Korban kekerasan seksual atau berbasis gender/ Lainnya)

31.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jika YA, mohon rujuk individu ke lembaga layanan yang sesuai.

32.0. Keterangan Tambahan:



## b) Formulir Identifikasi Kasus TPPO di Sektor Perikanan

### Korban Perdagangan Orang: Formulir Wawancara Pemeriksaan

#### PERSETUJUAN BERDASARKAN INFORMASI (INFORMED CONSENT)

Apakah individu telah diberitahukan bahwa Satuan Tugas 115 dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO) dan/atau organisasi mitra yang akan terlibat dalam program bantuan langsung berhak untuk berbagi data kasus individu tersebut untuk tujuan pemberian bantuan kepada korban?

(Ya/ Tidak)

Apakah individu telah diberitahukan bahwa Satuan Tugas 115 dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO) berhak untuk melakukan pengungkapan data terbatas atas data non-pribadi berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara kepada pihak penegak hukum untuk tujuan menyelamatkan korban-korban lainnya yang masih dikendalikan pelaku perdagangan orang atau untuk kepentingan mencegah diperdagangkannya korban potensial lainnya?

(Ya/ Tidak)

Apakah individu telah diberitahukan bahwa Satuan Tugas 115 dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO) berhak untuk menggunakan data (yang anonim dan secara keseluruhan) untuk tujuan riset?

(Ya/ Tidak)

Apakah individu telah secara penuh memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya wawancara dan juga telah diberikan penjelasan mengenai peran dari organisasi pewawancara, sifat sukarela dan penggunaan informasi dari hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan di atas?

(Ya/ Tidak)

Catatan: *Informed consent* diperlukan untuk semua layanan, seperti pemeriksaan dan prosedur medis, pengkajian kesehatan, pemulangan sukarela dengan bantuan dan bantuan reintegrasi.

(Ya/ Tidak)

Jika individu adalah seorang anak, apakah persetujuan orang tua/ wali telah diperoleh?

(Ya/ Tidak)

Tanda tangan pewawancara: \_\_\_\_\_

Tanggal: \_\_\_\_\_

## Data Pendaftaran

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Full Name :           | Name of Birth Father:     |
| Alias:                | Name of Birth Mother:     |
| Sex :                 | Marriage Status:          |
| Date of Birth:        | National ID/Passport No.: |
| Age :                 |                           |
| Nationality:          | Name of Boat :            |
| Education Background: |                           |
| Address :             |                           |

## Data Kasus dan Wawancara

Jenis organisasi/individu yang merujuk: (Misi IOM/ LSM/ Organisasi Masyarakat/ Kedutaan/ Imigrasi/ Polisi/ Kejaksaan/ Penuntut Umum/ Pusat Pemulihan/ Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/ BNP2TKI/ Keluarga atau Teman/ Datang merujuk sendiri / Hotline/ Lainnya / Tidak Ada / Tidak Tahu)

Sebutkan - Nama : \_\_\_\_\_  
- Lokasi : \_\_\_\_\_

Tanggal pemeriksaan (tgl-bln-tahun) : \_\_\_\_\_  
Lokasi pemeriksaan : \_\_\_\_\_  
Nama depan dan nama belakang pewawancara : \_\_\_\_\_  
Nama organisasi / lembaga : \_\_\_\_\_  
Keterangan kontak wawancara : \_\_\_\_\_  
Alamat lengkap dan nomor telpon organisasi yang merujuk : \_\_\_\_\_

---

Bahasa pihak yang diwawancara : \_\_\_\_\_  
Menggunakan Penerjemah bahasa : (Ya/ Tidak)  
Nama lengkap penerjemah : \_\_\_\_\_  
Jika individu adalah anak, tuliskan dengan lengkap nama lengkap, alamat, dan nomor telpon orang tua atau wali : \_\_\_\_\_

---

---

## PROSES: MASUK KE DALAM SITUASI PERDAGANGAN ORANG

- 1.0. Mengapa individu meninggalkan rumah/ daerah asal anda (beri tanda lebih dari satu pilihan jika perlu)?  
(Masalah ekonomi/ Pengganguran/ Mencari pekerjaan yang lebih baik/ Kurangnya akses pendidikan/ Kurangnya akses layanan kesehatan/ Masalah keluarga atau pribadi/ Masalah agama, politik atau ideologi/ Kekerasan domestik/ Pengantin pesanan/ Pernikahan dini/ Penipuan atau janji palsu/ Ancaman dengan kekerasan\*/ Wisata/ Lainnya/ TA/ TT)  
\*Termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis atau mental; dan intimidasi
- 1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2.0. Bagaimana individu tersebut masuk ke dalam proses (beri tanda lebih dari satu pilihan jika perlu)?  
(Sponsor/ Agen legal\*/ Korporasi\*\*/ Teman/ Keluarga/ Suami/ Pacar/ Tetangga/ Kenalan baru/ Kontak pribadi/ TT/TA)  
\*Merujuk pada korporasi yang merekrut pekerja migran luar negeri dan atau pekerja domestik di dalam negeri  
\*\* Agensi Perekrut Legal lainnya
- 2.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2.2. Apakah masuk ke dalam proses melibatkan rekrutmen? (Ya/ Tidak)
- 2.3. Bagaimana kontak mulai dilakukan antara individu dan perekrut?  
(Kontak pribadi/ Agen pencari kerja/ Agen perjalanan/ Iklan di internet/ Iklan koran/ Iklan radio/ Iklan televisi/ Lainnya/ TA/ TT)
- 2.3.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_
- 3.0. Apakah individu bergabung dalam pekerjaan ini secara sukarela? (Ya/Tidak)
- 4.0. Apakah individu diancam untuk bergabung dalam pekerjaan ini? (Ya/Tidak)
- 5.0. Jika migrasi tenaga kerja, kegiatan apa yang dijanjikan oleh individu akan dilakukannya setelah tiba di negara/daerah tujuan (beri tanda pada lebih dari satu pilihan jika perlu)?  
(Pekerja domestik/ Pelayan/ Pengasuh bayi/ Perawat/ Penjaga toko/ Pekerja seks komersil/ Penari/ Pemandu karaoke/ Pemijat/ Suami atau Istri/ Magang atau Pelatihan kerja/ Sekolah/ Wisata/ Sektor pelayanan/ Petugas kebersihan/ Pekerja pabrik/ Petani atau Pekerja kebun/ Pekerja bangunan/ Pelaut\*/ Nelayan/ Bentuk pekerja buruh lainnya\*\*/ Lainnya/TA/TT)  
• Merujuk pada pekerja di kapal kargo, kapal pesiar, kapal tanker, kapal pengolahan hasil lau, serta kapal komersil lainnya kecuali kapal penangkap ikan  
\*\*merujuk kepada jenis pekerjaan buruh lainnya yang tidak tercantum pada kategori yang ada
- 5.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_
- 5.2. Jika NELAYAN, jabatan/posisi apa yang dijanjikan? (Kapten/Nahkoda/Ahli Mesin/Mandor/ Koki/Ahli Alat Tangkap/Pengolahan Hasil Tangkapan/Nelayan biasa/TT)
- 6.0. Bulan/tahun berapa individu masuk ke dalam proses ini? \_\_\_\_\_
- 7.0. Apakah waktu itu ia masih berusia Anak saat masuk ke dalam proses perdagangan: (Ya/ Tidak)
- 8.0. Dari daerah/negara mana individu masuk ke dalam proses perdagangan? \_\_\_\_\_

- 9.0. Daerah/negara mana yang dijanjikan (atau dimaksud sebagai) daerah/negara/tempat tujuan akhir? \_\_\_\_\_
- 10.0. Apakah individu memiliki dokumen ketika diberangkatkan? (Ya/Tidak/TT/TA)
- 10.1. Jika YA, dokumen apa saja yang dimiliki individu?
- KTP
  - Kartu Keluarga
  - Basic Safety Training
  - Seamen Book
  - Sertifikat Pelaut
  - Paspor
  - Visa Bekerja
- 10.2. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_
- 10.3. Apakah dokumen individu dipalsukan? (Ya/Tidak/TA/TT)
- 10.4. Apakah individu mengeluarkan sejumlah uang untuk pembiayaan perjalanan ke daerah/ Negara tujuan? (Ya/Tidak)
- 10.5. Apakah identitas (nama, tempat dan tanggal lahir, foto) di buku pelaut dan atau paspor merupakan identitas yang sebenarnya? (Ya/Tidak)
- 11.0. Apakah pernah mendapat pelatihan berkaitan dengan pekerjaan ini? (Ya/Tidak)
- 12.0. Apakah individu mengikuti pemeriksaan medis? (Ya/Tidak)
- 13.0. Apakah ada jaminan kesehatan/asuransi dari perusahaan? (Ya/Tidak)
- 14.0. Apakah individu menandatangani kontrak kerja? (Ya/Tidak/TA/TT)
- 14.1. Jika YA, mohon sebutkan secara singkat isi kontrak tersebut:
- Informasi detail mengenai lokasi tempat bekerja information on workplace location
  - Waktu kerja
  - Penggajian
  - Kesehatan dan Keselamatan Kerja
  - Jam Istirahat
  - Pemberian Cuti
  - Asuransi Medis
  - Lainnya: \_\_\_\_\_
- 15.0. Manfaat apa yang dijanjikan kepada individu jika telah tiba di negara/ daerah tujuan?
- 15.1. Gaji (Ekuivalen dalam USD per bulan) : \_\_\_\_\_
- 15.2. Manfaat lainnya: \_\_\_\_\_
- 16.0. Siapa yang mengatur keberangkatan ke lokasi bekerja? (Diri Sendiri/Perusahaan/Sponsor atau Perekrut Individual/TT)
- 17.0. Apakah individu mengeluarkan sejumlah uang untuk pembiayaan perjalanan ke daerah/Negara tujuan? (Ya/Tidak)
- 17.1. Jika TIDAK, sebutkan siapa yang membiayai: (Perusahaan/Sponsor atau Perekrut Individual/TT)

- 17.2. Jika TIDAK, apakah ada pemotongan gaji ketika bekerja? (Ya/Tidak)
- 17.3. Jika YA, sebutkan jenis biaya: (Rekrutmen/ Pengurusan dokumen/ Akomodasi/ Transportasi/ Cek kesehatan/ Lainnya)
- 17.4. Jika YA, sebutkan yang membiayai? (Perekrut/ Sendiri/ Orang tua/ Kerabat/ Pacar/ Teman/ Tetangga/Lainnya/ TA/ TT)
- 17.4.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_
- 17.5. Jika YA, sebutkan cara pembayaran: (Tunai pada saat perekrutan/ pemotongan gaji pada saat sudah bekerja/ lainnya)
- 17.5.1. Jika LAINNYA, mohon jelaskan: \_\_\_\_\_
- 18.0. Apakah pada saat keberangkatan dimintai sejumlah uang untuk mengurus kelancaran keberangkatan/ kedatangan? (Ya/Tidak)
- 19.0. Bagaimana individu menuju tujuan di daerah asal/negara asal? (Transportasi gabungan/ Jalur Darat/ Jalur Laut/ Jalur Udara/TT/TA)
- 19.1. Apakah individu dipindahkan di tengah-tengah laut? (Ya/Tidak)
- 19.2. Siapa yang mengurus dokumen perjalanan saat berada di bandara? (Diri Sendiri/ Perusahaan/ Sponsor atau Perekrut Individual/TT)
- 19.3. Apakah ada penjemputan pada saat datang di lokasi tujuan (bandara/pelabuhan/daerah perbatasan)? (Ya/Tidak)
- 20.0. Apakah individu melakukan perjalanan seorang diri? (Ya/ Tidak)
- 20.1. Jika TIDAK, dengan siapa individu melakukan perjalanan (beri tanda pada lebih dari satu pilihan jika perlu)? (Suami/ Isteri/ Pasangan/ Saudara/ Teman/ Perekrut/ Pelaku pemindahan/ Pihak tidak dikenal/ Lainnya/ TA/ TT)
- 20.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_
- 21.0. Apakah pada saat tiba di lokasi bekerja diberikan dokumen/surat berkaitan dengan pekerjaan? (Ya/Tidak)
- 22.0. Apakah dalam perjalanannya individu melakukan transit di suatu daerah/ negara? (Ya/ Tidak)
- 22.1. Jika YA, mohon sebutkan daerah/negara transit yang dilaluinya secara berurutan: \_\_\_\_\_
- 22.2. Jika YA, apakah individu telah diinformasikan sebelumnya mengenai kegiatan di tempat transit/penampungan? (Ya/Tidak)
- 22.3. Jika YA, siapa pemilik tempat penampungan? (Perusahaan/Sponsor atau Perekrut Individu)
- 22.4. Apakah individu melakukan kegiatan di daerah/negara selama transit? (Ya/ Tidak)
- 22.5. Jika Ya, kegiatan apa yang dilakukannya di tempat/daerah/negara transit (beri tanda lebih dari satu jika perlu):

(Pekerja domestik/ Prostitusi paksa/ Pemandu karaoke/ Terlibat dalam kegiatan kriminal secara paksa/ Kawin paksa/ Penari/ Pemijat/ Pelayan/ Pengasuh bayi/ Perawat/ Penjaga toko/ Sektor pelayanan/ Petugas kebersihan/ Pekerja pabrik/ Petani atau Pekerja kebun/ Pekerja bangunan/ Pelaut\*/ Nelayan/ Pengemis/ Pemulung/ Pekerja serabutan/ Tidak bekerja / Lainnya/ TA/ TT)

\* Merujuk pada pekerja di kapal kargo, kapal pesiar, kapal tanker, kapal pengolahan hasil lau, serta kapal komersil lainnya kecuali kapal penangkap ikan

22.6. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

22.7. Jika transit dilakukan di banyak daerah/negara dan Individu terlibat melakukan banyak kegiatan

di setiap daerah/negara transit maka mohon diberikan penjelasan lebih rinci disini:

\_\_\_\_\_  
-----

22.8. Apakah terdapat cara-cara di bawah ini yang digunakan untuk mengendalikan individu?

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| <b>Dokumen identitas ditahan</b>  | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Gaji ditahan</b>   | (Ya/Sebagian/ Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Jam kerja yang berlebihan</b>  | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipekerjakan pada kapal yang berbeda-beda</b>                            | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Jeratan hutang atau potongan tambahan terhadap gaji di kemudian hari</b> | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi kebebasan bergerak</b>                                      | (Ya/Sebagian/ Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tempat tinggal yang tidak layak</b>                                      | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi perawatan medis yang layak</b>                              | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi makan/minum yang layak</b>                                  | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipaksa mengkonsumsi alkohol</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipaksa menggunakan obat-obatan terlarang</b>                            | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/ Penerima/Lainnya-sebutkan) |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <b>Kekerasan seksual</b>                             | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan fisik</b>                               | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan psikologis</b>                          | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Ancaman terhadap individu</b>                     | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Penjara</b>                                       | (Ya/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Polisi/ Jaksa/ Hakim/Imigrasi /Lainnya-sebutkan)         |
| <b>Jika ada cara pengendalian LAINNYA, sebutkan:</b> |                  |  |

## FASE EKSPLOITASI

- 23.0. Kegiatan apa yang telah dilakukan individu sejak tiba di tempat tujuan akhir (pilih lebih dari satu jawaban jika perlu)?  
(Kapten/Nahkoda/Ahli Mesin/Mandor/Koki/Ahli Alat Tangkap/Pengolahan Hasil Tangkapan/Nelayan biasa/TT)
- 24.0. Apakah lokasi tempat bekerja sesuai dengan yang dijanjikan? (Ya/Tidak)
- 24.1. Jika Tidak, Daerah/Negara mana yang merupakan tujuan akhir individu?  
\_\_\_\_\_
- 25.0. Apakah gaji yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan? (Ya/Tidak)
- 26.0. Berapa usia individu saat kegiatan dimulai? (Usia) \_\_\_\_\_
- 26.1. Berapa lama kegiatan yang paling signifikan/satu-satunya terjadi? (Tahun/ Bulan/ Minggu/ Hari dan/atau Jam)
- 27.0. Apakah terdapat cara-cara berikut ini yang digunakan untuk mengendalikan individu selama kegiatan?

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| <b>Dokumen identitas ditahan</b>                      | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Gaji tidak dibayar secara rutin</b>                | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Gaji ditahan</b>                                   | (Ya/Sebagian/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Waktu istirahat kurang dari 10 jam per hari</b>    | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Bekerja 7 hari dalam seminggu tanpa hari libur</b> | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| <b>Dipekerjakan pada kapal yang berbeda-beda</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Jeratan hutang</b>  | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi kebebasan berkomunikasi</b>  | (Ya/Sebagian/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Saat kapal sedang bersandar, tidak diberi kebebasan untuk bergerak</b>  | (Ya/Sebagian/Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberikan tempat tinggal yang layak</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberikan alat perlindungan diri (Personal Protective Equipment/PPE)</b>                                    | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi perawatan medis yang layak</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Tidak diberi makan 3 kali sehari dan/ atau minum</b>  | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipaksa mengkonsumsi alkohol</b>  | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Dipaksa menggunakan obat-obatan terlarang</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Perlakuan diskriminatif di atas kapal</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan seksual</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan fisik</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Kekerasan psikologis</b>  | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Merasa takut di tempat bekerja</b>  | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Ancaman/intimidasi terhadap individu</b>  | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |
| <b>Masalah agama, politik dan ideologi (Cth. Memaksa pekerja Muslim untuk mengkonsumsi makanan yang tidak Halal)</b> | (Ya/Tidak/TA/TT)          | Jika YA, oleh siapa? (Perekrut/Pengangkut/Penampung/Penerima/Lainnya-sebutkan) |



|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| <b>Penjara</b>   | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Polisi/ Jaksa/ Hakim/Imigrasi /Lainnya- sebutkan)       |
| <b>Jika dieksploitasi untuk prostitusi (eksploitasi seksual):</b>      |                            |   |
| <b>Tidak diberi kebebasan untuk menolak klien</b>                      | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Penerima/ Pelaku Eksploitasi/ Klien/ Lainnya- sebutkan) |
| <b>Tidak diberi kebebasan untuk menolak tindakan-tindakan tertentu</b> | (Ya/Tidak/TA/TT)           | Jika YA, oleh siapa? (Penerima/ Pelaku Eksploitasi/ Klien/ Lainnya- sebutkan) |
| <b>Tidak diberi kebebasan untuk menggunakan kondom</b>                 | (Ya/Sebagian/ Tidak/TA/TT) | Jika YA, oleh siapa? (Penerima/ Pelaku Eksploitasi/ Klien/ Lainnya- sebutkan) |
| <b>Jika ada cara pengendalian LAINNYA, sebutkan:</b>                   |                            |   |

- 28.0. Apakah individu sebelumnya pernah mengalami kejadian yang sama (perdagangan orang)? (Ya/ Tidak/ TA/ TT)
- 28.1. Jika YA, berapa kali: (satu/ dua/ tiga/ lebih dari tiga)
- 28.2. Kapan dan dimana: \_\_\_\_\_
- 28.3. Sebutkan jenis pekerjaan \_\_\_\_\_
- 29.0. Apakah individu mengalami eksploitasi? (Ya/ Tidak/ TA/ TT) (Jika TIDAK, lanjutkan ke 32.0)
- 30.0. Jika individu mengalami eksploitasi, bagaimana cara keluar dari situasi eksploitasi? (Sendiri/ Polisi/ NGO/ Teman/ Tamu/ Majikan/ Lainnya/ TA/TT)
- 31.0. Jika eksploitasi TIDAK terjadi, apakah terdapat indikasi adanya ancaman eksploitasi yang nyata dan substansial? (Ya/ Tidak/ TA/ TT)
- 31.1. Jika YA, apa alasan eksploitasi tidak terjadi? (Diselamatkan/ Melarikan Diri/ Lainnya/ TA/ TT)
- 31.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## INFORMASI PENDUKUNG

- 32.0. Apakah ada rekan kerja individu yang diperlakukan tidak layak/semena-mena? (Ya/Tidak/TT)
- 32.1. Jika YA, dimana ia/mereka saat ini? \_\_\_\_\_
- 33.0. Apakah ada rekan kerja saudara yang usianya kurang dari 17 tahun (anak)? (Ya/Tidak/TT)
- 33.1. Jika YA, dimana ia/mereka saat ini? \_\_\_\_\_
- 34.0. Informasi tambahan mengenai kapal
- 34.1. Nama Kapal : \_\_\_\_\_
- 34.2. Nama Kapten Kapal : \_\_\_\_\_

34.3. Nama Pemilik Kapal : \_\_\_\_\_

34.4. Negara Asal Kapal: \_\_\_\_\_

35.0. Apakah individu mengamati adanya praktik ilegal yang terjadi atau dilakukan oleh kapal?

- Memasuki negara lain tanpa dokumen resmi
- Double Flagging
- Menggunakan alat tangkap yang dilarang
- Transshipment
- Penyelundupan Manusia
- Penyelundupan Narkoba
- Penyelundupan Senjata

36.0. Materi pendukung lainnya

|  |                      |
|--|----------------------|
| Laporan polisi atau laporan resmi lainnya      | (Ya/ /Tidak/ TA/ TT) |
| Dokumen identitas                              | (Ya/ /Tidak/ TA/ TT) |
| Dokumen perjalanan                             | (Ya/ /Tidak/ TA/ TT) |
| Laporan medis                                  | (Ya/ /Tidak/ TA/ TT) |
| Salinan kontrak kerja atau penawaran rekrutmen | (Ya/ /Tidak/ TA/ TT) |
| Tulisan laporan pribadi individu               | (Ya/ /Tidak/ TA/ TT) |
| Laporan Hotline                                | (Ya/ /Tidak/ TA/ TT) |
| Lainnya  | (Ya/ /Tidak/ TA/ TT) |

Jika LAINNYA, mohon sebutkan:

## KEPUTUSAN

37.0. Apakah individu merupakan KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Ya/ Tidak)

37.1. Mohon berikan alasan atas keputusan yang diambil pada butir 37.0:

38.0. Keputusan diambil oleh siapa (sebutkan nama (-nama)): \_\_\_\_\_

39.0. Jika individu adalah korban perdagangan orang, apakah jenis perdagangan tersebut dalam negeri atau trans-nasional?  
(Dalam negeri/ Trans-nasional/ Keduanya)

40.0. Jika individu adalah korban perdagangan orang, apakah ia bersedia dan mampu menerima bantuan? (Ya/ Tidak)

40.1. Jika TIDAK, mengapa? (Tidak sesuai dengan kriteria proyek/ Diperintahkan untuk dideportasi/ Diduga penyusup/ Lainnya)

40.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

41.0. Jika individu BUKAN merupakan korban perdagangan orang, apakah ia memerlukan bantuan? (Ya/ Tidak)

41.1. Jika YA, apa situasi individu tersebut? (Mohon pilih semua yang berlaku)

(Membutuhkan bantuan medis darurat/ Berstatus tidak berdokumen / Korban kekerasan seksual atau berbasis gender/ Lainnya)

41.1.1. Jika LAINNYA, mohon sebutkan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

41.2. Jika YA, mohon rujuk individu ke lembaga layanan yang sesuai.

42.0. Keterangan Tambahan:

c. Formulir Pemantauan dan Pengawasan Kasus

**CATATAN CASE MANAGER**

Nama : \_\_\_\_\_ L/P

Usia : \_\_\_\_\_

| Tanggal | Jam | Catatan | Nama Jelas |
|---------|-----|---------|------------|
|         |     |         |            |
|         |     |         |            |

d. Formulir Asesmen Potensi bagi Penerima Bantuan Reintegrasi



International Organization for Migration (IOM)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Nama :</b>              |  |
| <b>Usia :</b>              |  |
| <b>Date :</b>              |  |
| <b>Country Of Return :</b> |  |
| <b>Pendamping :</b>        |  |

## RENCANA USAHA

| 1. Penjelasan Singkat Usaha |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Jenis Usaha                 |                      |
| Kota                        | Alamat<br>(jika ada) |

| 2. Business: General Information  |  |
|---|--|
| Tahap Usaha<br>Usaha anda adalah usaha:   | <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lama yang dimulai kembali <input type="checkbox"/> Yang sedang berkembang   |
| Kemitraan<br>Apakah anda berencana bekerja:   | <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Kerja Sama   |
| Apabila anda memiliki mitra usaha, mohon dilengkapi:  | Nama dari mitra usaha anda:<br>Hubungan dengan mitra? <input type="checkbox"/> Sanak keluarga<br><input type="checkbox"/> Teman kelompok<br><input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan):<br>Apakah anda memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis?<br><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| Peralatan usaha<br>Peralatan atau perlengkapan apa sajakah yang diperlukan untuk usaha ini? |  |
| Ijin usaha<br>Apakah anda diwajibkan untuk memiliki ijin usaha?                             | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, karena sudah punya ijin <input type="checkbox"/> Tidak, karena tidak diperlukan<br>Jika ijin usaha tidak diperlukan, mohon memberi penjelasan:   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Lokasi tempat usaha | <p>Apakah anda sudah memiliki tempat untuk usaha anda?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya    <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Jika ya, dimana lokasi tersebut:</p> <p>Apakah ada nilai tambah dari lokasi tempat usaha anda?</p> |
|---------------------|---|

| <b>3. Ketrampilan Professional dan Pengalaman</b>   |   |
|---|---|
| <p>Ketrampilan umum<br/>Mohon berikan keterangan atas ketrampilan/ pelatihan yang anda miliki (misal: computer, bahasa, penata rambut, dll.)</p>        |   |
| <p>Pelatihan<br/>Apakah anda memerlukan suatu pelatihan untuk menjalankan usaha anda?</p>   | <p><input type="checkbox"/> Ya                      <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Jika ya, pelatihan apakah yang anda perlukan?</p> |
| <p>Pengalaman umum<br/>Mohon jelaskan pengalaman profesional anda di dalam maupun luar negeri (jangka watu, perusahaan, dll.).</p>                      |   |
| <p>Hal-hal yang terkait dengan rencana usaha anda<br/>Apakah anda pernah memiliki, menjalankan atau bekerja pada jenis usaha atau bidang yang sama?</p> |   |

#### 4. Analisa Pasar

|  |  |
|--|--|
| Siapa konsumen anda?   |  |
| Bagaimana konsumen dapat mengetahui usaha anda?                            |  |
| Apakah ada kebutuhan atau permintaan akan produk/ jasa yang anda tawarkan? |  |
| Siapakah pesaing usaha anda?   |  |
| Apakah usaha anda memiliki nilai lebih dibanding pesaing anda?             |  |

#### 5. Resiko

|   |  |
|---|--|
| Jelaskan resiko yang dapat anda hadapi ketika memulai usaha anda? (misal: persaingan usaha, perijinan, cuaca, dll.) |  |
| Bagaimana anda akan menghadapi hal-hal tersebut?  |  |

#### 6. Jadwal Kegiatan Usaha dan Keberlanjutan Usaha

|  |  |
|--|--|
| Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum anda kembali (jika anda berada di luar negeri/ daerah): |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| Langkah-langkah yang harus diambil setelah anda kembali:  |  |
| Apa tujuan usaha anda dalam jangka menengah atau jangka panjang?  |  |
| Apa rencana anda untuk memastikan keberlanjutan usaha anda? (setelah bantuan reintegrasi selesai diberikan) |  |

| <b>7. Kalkulasi Modal Usaha</b> <i>(Berikan perkiraan modal dan keterangan akan kebutuhan usaha anda)</i> |  |
|---|--|
| Material/<br>Peralatan/<br>Supply/Produk  |  |
| Perijinan usaha   |  |
| Sewa tempat usaha   |  |
| Lain-lain   |  |
| TOTAL   |  |

| <b>8. Keterangan</b> |
|----------------------|
|                      |

Penerima manfaat



e. Formulir Pemantauan dan Pengawasan Reintegrasi



IOM International Organization for Migration  
OIM Organisasi Internasional untuk Migrasi

**LAPORAN ASSESMENT DAN MONITORING**

| Informasi dan Proses Reintegrasi  |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| Nama klien/ID Number  |   |                                |
| Bentuk Usaha  | 1. Perorangan   | 2. Kelompok<br>(Nama Kelompok) |
| Periode Laporan   |   |                                |
| Nama NGO  |   |                                |
| Case manager NGO  |   |                                |
| Tanggal klien diterima NGO  |   |                                |
| Bagaimana klien dikontak NGO ?  | 1. telepon<br>2. tatap muka   |                                |
| Kapan saja assesment atau monitoring dilakukan?   | 1. Tanggal .....<br>2. Tanggal.....<br>3. Tanggal.....<br>4. Tanggal.....<br>5. Tanggal.....<br>5. Tanggal..... |                                |
| Informasi dan Proses Reintegrasi  |   |                                |
| Bantuan yang diberikan kepada klien setelah pemulangan ke tempat asalnya?<br>(Jelaskan secara detail) |   |                                |
| a. Bantuan transportasi   | Jenis transportasi :<br>1. Darat<br>2. Laut<br>3. Udara   |                                |

|   |   |
|---|---|
| <p>b. Bantuan keuangan<br/>(Income generating)</p>                            | <p>Lama bantuan keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0-3 bulan</li> <li>2. &gt;3 – 6 bulan</li> <li>3. &gt;6 – 9 bulan</li> <li>4. &gt;9 – 12 bulan</li> <li>5. lebih dari 12 bulan</li> </ol> <p>Mulai bantuan tanggal : .....</p> <p>Status monitoring I, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memulai</li> <li>2. meningkat</li> <li>3. gagal</li> </ol> <p>Mulai bantuan tanggal : .....</p> <p>Status monitoring II, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memulai</li> <li>2. meningkat</li> <li>3. gagal</li> </ol> <p>Mulai bantuan tanggal : .....</p> <p>Status monitoring III, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memulai</li> <li>2. meningkat</li> <li>3. gagal</li> </ol>  |
| <p>c. Pelayanan konseling psikososial.<br/>(Jelaskan secara detail)</p>       | <p>Jenis transportasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Darat</li> <li>2. Laut</li> <li>3. Udara</li> </ol>   |
| <p>d. Perawatan kesehatan<br/>(Jelaskan secara detail)</p>                    |   |
| <p>e. Bantuan pendidikan dan pelatihan kerja<br/>(Jelaskan secara detail)</p> | <p>Jenis pendidikan/pelatihan kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMP.....</li> <li>2. SMA.....</li> <li>3. Pendidikan non formal, jelaskan .....</li> <li>4. Kursus, jelaskan.....</li> <li>5. Magang, jelaskan.....</li> </ol> <p>Tanggal pendaftaran :</p> <p>Kelas saat pendaftaran :</p> <p>Lama pendidikan/pelatihan kerja :</p> <p>Status assesment atau monitoring I, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendaftar</li> <li>2. drop out</li> <li>3. lulus</li> <li>4. pindah ke daerah lain</li> <li>5. pindah ke sekolah/lembaga lain</li> </ol> <p>Status assesment atau monitoring II, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendaftar</li> <li>2. drop out</li> <li>3. lulus</li> <li>4. pindah ke daerah lain</li> <li>5. pindah ke sekolah/lembaga lain</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Status Assesment dan monitoring III, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendaftar</li> <li>2. drop out</li> <li>3. lulus</li> <li>4. pindah ke daerah lain</li> <li>5. pindah ke sekolah/lembaga lain</li> </ol> <p>Tanggal lulus (sertakan sertifikat jika ada):</p>   |
| f. Akomodasi (rumah dan asrama)<br>(Jelaskan secara detail) | <p>Jenis akomodasi (rumah dan asrama), tanggal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. foster family</li> <li>2. pesantren</li> <li>3. rumah sewa</li> <li>4. tinggal di rumah teman</li> <li>5. tinggal di rumah pacar</li> <li>6. tinggal dengan saudara/keluarga</li> </ol> <p>Lama tinggal : tanggal.....sd tanggal.....</p>   |
| g. Bantuan Hukum<br>(Jelaskan secara detail)                | <p>Apakah klien berhubungan dengan pihak kepolisian untuk keperluan investigasi?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Tidak</li> </ol> <p>Apakah klien memilih untuk dibantu polisi?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Tidak</li> </ol> <p>Status hukum, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sedang dalam investigasi polisi /BAP</li> <li>2. Penuntutan</li> <li>3. Putusan</li> <li>4. Didnt file complaint</li> </ol> <p>Status hukum, tanggal.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sedang dalam investigasi polisi /BAP</li> <li>2. Penuntutan</li> <li>3. Putusan</li> </ol> <p>Bagaimana status pendampingan hukum berjalan?</p> <p>Masa penyidikan (jelaskan detail)</p> <p>Masa penuntutan (jelaskan detail)</p> <p>Masa putusan (jelaskan detail)</p> |
| h. Lainnya  |  |

|  |  |
|--|--|
| i. Status Setelah reintegrasi  | 1. Bekerja, jenis pekerjaan.....<br>2. Apakah mendapat upah/pemasukan?<br>3. ya : Rp.....per.....<br>4. b tidak<br>5. Menganggur<br>6. Pelajar<br>7. Lain-lain, sebutkan.....                                      |
| j. Masalah Klien Selama proses reintegrasi   | 1. Ekonomi, sebutkan.....<br>2. Sosial politik, sebutkan.....<br>3. Personal, sebutkan.....<br>4. Keluarga, sebutkan.....<br>5. Kesehatan, sebutkan.....<br>6. Masalah lain, sebutkan.....<br>7. Tidak ada masalah |
| 1. Apakah klien mengalami ancaman dari agent selama proses reintegrasi ?<br>Ya, sebutkan.....<br>Tidak   |  |
| 2. Apakah rencana klien di masa mendatang setelah bantuan reintegrasi berakhir?<br>a. Bekerja di Indonesia<br>b. Bekerja di luar negeri<br>c. Menikah<br>d. Menjadi ibu rumah tangga<br>e. Melanjutkan sekolah<br>f. Kembali ke keluarga<br>g. Usaha kecil |  |
| 3. Tanggal terminasi/ bantuan reintegrasi diakhiri   |  |
| 4. Catatan penting   | Sertakan catatan kasus/case record.  |